

NEGARA DALAM DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL

**Ady Purwoto
Ande Aditya Iman Ferrary
Nur Rohim Yunus
Mia Amalia
Nizla Rohaya
Eren Arif Budiman
Istiana Heriani
Rahmawati
Andrew Shandy Utama
Waode Mustika
Fauziyah
Ida Musofiana**



GET PRESS INDONESIA

NEGARA DALAM DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL

Penulis :

Ady Purwoto
Ande Aditya Iman Ferrary
Nur Rohim Yunus
Mia Amalia
Nizla Rohaya
Eren Arif Budiman
Istiana Heriani
Rahmawati
Andrew Shandy Utama
Waode Mustika
Fauziyah
Ida Musofiana

ISBN :

Editor : Diana Purnama Sari, S.E M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Januari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional ini.

Buku ini membahas Kedaulatan, Pengakuan Negara, Perbatasan Darat dan Laut, Hukum Diplomatik, Hukum Laut, Perlindungan Lingkungan, Hak Asasi Manusia Internasional, Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Pengungsi Internasional, Hukum Humaniter Internasional, Pengawasan Illegal Fishing antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, Hukum pidana Internasional.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 KEDAULATAN	1
1.1 Kedaulatan Negara.....	1
1.2 Kedaulatan Negara sebagai Konsep Dasar Hukum Internasional	1
1.3 Perolehan Kedaulatan Menurut Hukum Internasional.....	3
1.4 Kedaulatan Negara dalam Hubungan antar Negara	4
1.5 Kedaulatan Negara dan Globalisasi : Interdependensi Internasional	5
DAFTAR PUSTAKA.....	9
BAB 2 PENGAKUAN	13
2.1 Pengakua Negara.....	13
2.2 Sejarah dan Perkembangan Pengakuan Negara Secara Internasional.....	14
2.3 Tahapan Pengakuan Negara Menurut Hukum Internasional.....	15
2.4 Faktor Pengaruh Pengakuan	16
2.5 Landasan Hukum.....	17
2.6 Teori Pengakuan Negara	18
2.7 Pengakuan Eksplisit dan Implisit	19
2.8 Konsekuensi Hukum dan Politik.....	20
2.9 Tantangan Serta Konroversi dari Dinamika Pengakuan	22
2.10 Perspektif Kritis Terhadap Konsep Pengakuan Negara	23
DAFTAR PUSTAKA.....	25
BAB 3 PERBATASAN DARAT DAN LAUT.....	27
3.1 Pendahuluan	27
3.2 Perbatasan Darat.....	28
3.2.1 Definisi dan Konsep Perbatasan Darat.....	28
3.2.2 Pembentukan dan Penetapan Perbatasan Darat...	29

3.2.3 Hukum yang Mengatur Perbatasan Darat dalam Konteks Hukum Internasional.....	31
3.3 Perbatasan Laut.....	33
3.3.1 Definisi dan Konsep Perbatasan Laut.....	33
3.3.2 Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) sebagai Landasan Hukum.....	33
3.3.3 Sengketa Perbatasan Laut.....	35
3.4 Penutup.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
BAB 4 HUKUM DIPLOMATIK	43
4.1 Pendahuluan	43
4.2 Pengertian Hukum Diplomatik	46
4.3 Perkembangan Kodifikasi Hukum Diplomatik.....	49
4.4 Sumber Hukum Diplomatik.....	53
4.5 Bentuk - Bentuk Hubungan Diplomatik.....	58
4.6 Hubungan Internasional dengan Hukum Diplomatik.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	66
BAB 5 HUKUM LAUT	69
5.1 Pendahuluan	69
5.2 Definisi.....	70
5.3 Peranan	71
5.4 Geografi.....	71
5.5 Topografi.....	72
5.6 Kekayaan Alam.....	72
5.7 Pentingnya Hukum Laut.....	72
5.8 Sumber-sumber Hukum Laut	73
5.9 Kodifikasi 1958	73
5.10 Laut Lepas.....	74
5.10.1 Prinsip Kebebasan di Laut Lepas.....	75
5.10.2 Status Hukum Kapal-kapal di Laut Lepas.....	79
5.11 Zona Ekonomi Eksklusif.....	83
5.12 Laut Wilayah	84
5.13 Penyelesaian Sengketa Menurut Konvensi Hukum Laut 1982	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
BAB 6 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN	89
6.1 Pendahuluan	89

6.2 Memahami Hukum Lingkungan Internasional.....	92
6.3 Konsep Perlindungan Lingkungan dalam Sistem Perdagangan Internasional.....	93
6.4 Kesimpulan	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
BAB 7 HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL..	99
7.1 Pendahuluan	99
7.2 Sejarah HAM Internasional	100
7.3 Pembentukan HAM Internasional	102
7.4 Instrumen Hukum HAM.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	112
BAB 8 HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL.....	115
8.1 Pendahuluan	115
8.2 Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Internasional	116
8.3 Pertumbuhan Ekonomi Dan Peraturan.....	118
8.4 Dinamika Dan Adaptasi Pada Perubahan Ekonomi Internasional.....	119
8.5 Dampak Regulasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Internasional.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	124
BAB 9 HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL.....	127
9.1 Definisi Pengungsi Internasional	127
9.2 Penemuan Pengungsi Internasional	129
9.3 Penampungan Pengungsi Internasional	133
9.4 Pengamanan Pengungsi Internasional.....	136
9.5 Pengawasan Keimigrasian Pengungsi Internasional....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139
BAB 10 HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.....	141
10.1 Pendahuluan.....	141
10.2 Definisi, Prinsip Pokok, Sumber Hukum Humaniter Internasional.....	141
10.2.1 Definisi dan Syarat Berlakunya Hukum Humaniter Internasional	141
10.2.2 Prinsip Fundamental Hukum Humaniter Internasional.....	143
10.2.3 Sumber Hukum Humaniter Internasional.....	148

10.3 Lingkup Keberlakuan Hukum Humaniter	
Internasional	149
10.3.1 Konflik Bersenjata Internasional	149
10.3.2 Konflik Bersenjata NonInternasional/Internal... ..	150
10.4 Lingkup Perlindungan di bawah Hukum	
Humaniter Internasional.....	152
10.4.1 Yang Terluka dan Sakit.....	152
10.4.2 Tawanan Perang.....	153
10.4.3 Perlindungan Penduduk Sipil.....	154
10.5 Tantangan Hukum Humaniter Internasional	
Saat ini	155
DAFTAR PUSTAKA.....	157
BAB 11 PENGAWASAN ILLEGAL FISHING ANTARA	
INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI SELAT MALAKA.....	159
11.1 Pendahuluan	159
11.2 Pengawasan Illegal Fishing antara Indonesia	
dengan Malaysia di Selat Malaka.....	164
DAFTAR PUSTAKA.....	167
BAB 12 HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	169
12.1 Pendahuluan	169
12.2 Asas-asas Hukum Internasional.....	171
12.3 Konsep Kedaulatan dan Tanggung Jawab Negara.....	176
12.4 Konsepsi Hukum Kerjasama Internasional Dalam	
Penegakan Hukum Tindak Pidana Transnasional	181
DAFTAR PUSTAKA.....	185
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan antara faktor lingkungan, masyarakat madani, dan ekonomi	91
Gambar 11.1. Jumlah Kapal Pelaku IUU Fishing yang Ditangkap Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	162

BAB 1

KEDAULATAN

Oleh Ady Purwoto

1.1 Kedaulatan Negara

Konsep kedaulatan negara merupakan isu yang sangat menarik dan menginspirasi dalam diskusi akademis di bidang hukum dan politik internasional. Seiring berjalannya waktu, kita dapat melihat perdebatan yang dinamis dan provokatif mengenai konsep kedaulatan negara dalam kerangka hukum internasional. Terlihat bahwa diperlukan reinterpretasi mengenai makna kedaulatan negara dalam konteks hukum internasional saat ini, terutama ketika dikaitkan dengan masalah seperti kegagalan negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya dan meningkatnya globalisasi serta kerjasama internasional yang semakin intensif di berbagai belahan dunia.

Selain itu, ada pandangan yang semakin kuat yang menganggap negara seharusnya berfungsi sebagai alat untuk melayani kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Konsep tradisional mengenai kedaulatan negara saat ini juga dianggap sebagai hambatan dalam menangani krisis kemanusiaan dengan efektif serta melindungi hak-hak dasar warga negara.

1.2 Kedaulatan Negara sebagai Konsep Dasar Hukum Internasional

Ajaran filosofis yang paling mengesankan tentang kedaulatan adalah bahwa kedaulatan adalah kekuasaan mutlak atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan mutlak ini menjadi dasar bagi pembentukan negara (Jenik Radon, 2004: 1995). Pemahaman konsep kedaulatan negara ini sangat penting dalam memahami dan mengevaluasi peran negara dalam hubungan internasional yang dinamis."

Dalam dunia akademik, tampaknya sulit untuk memberikan definisi tunggal tentang kedaulatan. Istilah

"kedaulatan" memiliki beragam makna dan penafsiran, yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang profesi, budaya, dan disiplin intelektual individu (Winston P. Nagan & Craig Hammer, 2004: 143–145). Istilah ini dapat memiliki makna yang berbeda dalam berbagai disiplin seperti hukum, ilmu politik, sejarah, filsafat, dan bidang-bidang terkait lainnya.

“Ada berbagai pendekatan, kategorisasi, dan variasi tentang penggunaan konsep kedaulatan. Kedaulatan dapat merujuk pada kedaulatan domestik, kedaulatan interdependensi, kedaulatan hukum internasional, dan kedaulatan negara yang mutlak. Kedaulatan sebagai konsep yang mengacu pada kekuasaan utama dan tertinggi untuk membuat keputusan dapat dianalisis berdasarkan berbagai perspektif, seperti kedaulatan hukum atau politik, kedaulatan internal atau eksternal, kedaulatan tunggal atau yang bisa dibagi, serta kedaulatan pemerintah atau rakyat (Dan Sarooshi, 2004: 25; Jens Bartelson, 2006: 463). James J Sheehan bahkan mengkritik aspek definisi dalam konsep kedaulatan, menganggapnya sebagai isu yang kompleks dan multifaset.

Konsep kedaulatan juga melibatkan hubungan antara kekuasaan politik dan berbagai bentuk otoritas lainnya. Kedaulatan menegaskan bahwa otoritas publik bersifat otonom dan sangat luas, lebih tinggi dari institusi-institusi dalam masyarakat yang bersangkutan dan independen dari pihak luar. Dalam praktik internasional, konsep ini juga mencakup penentuan otoritas politik utama antara lembaga domestik dan otonomi internasional.

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara dan prinsip kesederajatan antara negara merupakan dasar bagi sistem hukum internasional. Ini mencerminkan bahwa negara merdeka adalah negara yang berdaulat dan tidak tunduk pada negara lain. Kedaulatan mendukung hak-hak seperti kesederajatan, yurisdiksi wilayah, hak untuk menentukan nasionalitas, hak untuk mengatur masuk dan keluar dari wilayahnya, serta hak untuk melaksanakan nasionalisasi (R.C. Hingorani, 1982: 117-118).

Meskipun konsep kedaulatan adalah norma penting dalam sistem hukum domestik dan internasional, pemahaman terhadapnya telah berubah seiring waktu. Kedaulatan negara dalam arti yang mutlak tidak lagi dapat dipertahankan dalam konteks mutakhir (Michael J Struett, 2005: 70-180).

1.3 Perolehan Kedaulatan Menurut Hukum Internasional

Secara tradisional, ada lima metode yang digunakan oleh negara untuk memperoleh kedaulatan atas suatu wilayah. Kelima metode tersebut adalah pendudukan (*occupation*), preskripsi (*prescription*), cessi (*cession*), akresi (*accretion*), dan penaklukan (*conquest*). Konsep pendudukan atau okupasi berasal dari hegemoni (Western Sahara Opinion: ICJ Rep. 1975, 12). Namun, setelah berakhirnya Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), paradigma baru dalam hubungan internasional muncul dan menggantikan pandangan tradisional tentang cara negara memperoleh kedaulatan atas wilayah (Jenik Radon, 2004: 195).

Negara-negara yang baru merdeka dari penjajah mereka menjadi pemangku kepentingan dalam hubungan internasional dan dalam organisasi internasional PBB. Proses pembebasan diri ini diberi pengakuan dan penguatan oleh PBB. Sejak berdirinya PBB, beberapa hal penting perlu ditekankan tentang metode tradisional perolehan kedaulatan wilayah oleh negara:

Pertama, hukum internasional modern, terutama setelah berdirinya PBB, secara tegas melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional, sesuai dengan Piagam PBB. Memperoleh kedaulatan atas wilayah tertentu melalui penaklukan dengan cara kekerasan dianggap ilegal dan tidak dapat dibenarkan. Perolehan kedaulatan wilayah yang terjadi sebelum berdirinya PBB diatur oleh hukum antar waktu (*intertemporal law*).

Kedua, perolehan dan penggunaan kedaulatan oleh negara atas suatu wilayah tertentu diatur dan didasarkan pada prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri (*right of self-determination*).

Ketiga, dalam kerangka hukum internasional kontemporer, penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional tidak dapat diterima, kecuali dalam situasi tertentu yang didasarkan pada alasan yang kuat dan sah menurut hukum internasional.

1.4 Kedaulatan Negara dalam Hubungan antar Negara

Dalam konteks hubungan internasional, terutama dalam hal keanggotaan dalam organisasi internasional, kedaulatan negara menjadi landasan yang tercermin dalam keputusan suatu negara untuk memberikan persetujuan (*consent*) untuk bergabung dengan organisasi internasional. Dalam situasi seperti ini, persetujuan atau consent negara adalah keputusan dari negara sebagai entitas mandiri dan bebas untuk menjadi anggota organisasi internasional (Kal Raustiala, 2003: 841). Organisasi internasional memiliki kewenangan karena adanya persetujuan yang jelas dan terbuka dari negara-negara yang membentuknya atau menjadi anggotanya. Penting dicatat bahwa persetujuan yang diberikan oleh negara dalam konteks ini tidak bersifat permanen, dan negara memiliki hak untuk menarik kembali persetujuan yang telah diberikan.

Sejak akhir abad ke-19, kita telah menyaksikan secara bertahap munculnya institusi-institusi internasional yang didirikan oleh negara-negara untuk memfasilitasi hubungan antara mereka dalam berbagai bidang. Setelah Perang Dunia I (1914-1918), masyarakat internasional membentuk organisasi internasional pertama, yaitu Liga Bangsa-Bangsa, dengan tujuan utama untuk menjaga perdamaian internasional. Organisasi ini, dalam perkembangannya, menjadi dasar untuk pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah berakhirnya Perang Dunia II” (Hassan S. Kartadjuma, 2008: 2).

Setelah Perang Dunia II, terjadi pertumbuhan positif dalam pembentukan organisasi internasional, dengan semakin banyak organisasi internasional yang didirikan oleh masyarakat internasional dengan beragam portofolio. Keanggotaan dalam organisasi-organisasi internasional dapat bersifat universal atau

terbatas, tergantung pada tujuan masing-masing organisasi. Secara umum, organisasi-organisasi internasional ini dikenal dengan istilah organisasi antarpemerintah (inter-governmental organizations) atau agensi antarpemerintah (inter-governmental agencies).

1.5 Kedaulatan Negara dan Globalisasi : Interdependensi Internasional

Perdebatan mengenai sifat dan makna kedaulatan negara serta penerapannya dalam konteks masyarakat internasional, terutama pada akhir abad kedua puluh dan awal abad kedua puluh satu, telah mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan sosial, perkembangan institusi, kemajuan teknologi, dan peningkatan aktivitas ekonomi antar negara telah menjadi pendorong utama dalam perubahan pemahaman tentang kedaulatan negara dalam sistem internasional. Historisnya, praktik negara-negara dalam memaknai konsep kedaulatan dalam hubungan internasional telah lama menjadi subjek perdebatan, dan perdebatan ini masih berlanjut hingga saat ini (Kal Raustiala, 2003: 842).

Seiring dengan itu, investasi dan perdagangan internasional telah menjadi faktor utama dalam menggerakkan dan meningkatkan intensitas hubungan internasional, terutama sejak berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) beserta hukum-hukum internasional yang dihasilkannya. Bersamaan dengan fenomena ini, telah terjadi proses interdependensi hukum antara sistem hukum domestik dengan sistem hukum multilateral yang diterima oleh negara-negara dalam tingkat regional maupun internasional.

Sejarah internasional dan praktik kenegaraan telah menunjukkan bahwa keterkaitan antara kedaulatan (*sovereignty*) dan hak menentukan nasib sendiri suatu bangsa (*national self-determination*) seringkali menjadi sumber ketegangan dan konflik dengan kekerasan di berbagai wilayah negara (Paul R. Williams and Francesca Jannotti Pecci, 2004: 40). Di satu sisi, kedaulatan bagi pemegang kekuasaan dianggap sebagai suatu prinsip yang sudah pasti dan menjadi landasan

untuk memperoleh otoritas serta melaksanakan otoritas tersebut. Namun, di sisi lain, hak menentukan nasib sendiri dianggap sebagai hal yang revolusioner, diperjuangkan oleh kelompok penduduk yang merasa memiliki identitas yang sama di wilayah tertentu.

Dalam teori, ada dua pendekatan yang berbeda yang mendasari kedaulatan negara (*sovereignty*) dan hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*). Pendekatan "sovereignty first" lebih menekankan prinsip-prinsip seperti kedaulatan negara, integritas teritorial, dan kemerdekaan politik. Di sisi lain, pendekatan "self-determination first" lebih didasarkan pada prinsip hak menentukan nasib sendiri dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks sejarah internasional, pendekatan "self-determination first" muncul terutama dalam konteks dekolonisasi dan menekankan hak kelompok orang untuk menentukan nasib mereka secara demokratis dan bebas dari penindasan.

Dalam menghadapi perubahan dalam masyarakat internasional, terdapat pandangan teoritis yang relevan dengan makna kedaulatan negara dalam konteks internasional, yaitu "relational sovereignty." Teori ini berpendapat bahwa dalam masyarakat internasional kontemporer, kedaulatan telah berkembang menjadi konsep yang bersifat terbuka dan lebih menekankan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan pihak eksternal daripada hak untuk melindungi diri dari pengaruh pihak eksternal (James J. Sheehan, 2006: 42–43). Kedaulatan tidak lagi menjadi alasan bagi suatu negara untuk menutup diri dari interaksi dengan pihak eksternal; sebaliknya, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan pihak eksternal akan memperkuat makna kedaulatan negara tersebut.

Dalam masyarakat internasional, terutama setelah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia telah menjadi perhatian utama masyarakat internasional. Masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara tidak dapat diabaikan dalam domain hukum internasional. Hal ini diakui oleh Piagam PBB, yang mewajibkan

anggotanya untuk meningkatkan penghormatan dan penegakan hak-hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia bahkan menjadi tujuan yang dirumuskan dalam Piagam PBB (Henry J. Steiner and Philip Alston, 2000: 141-142)

Proses globalisasi dalam aspek ekonomi dapat diamati melalui perjanjian perdagangan internasional yang berlaku dalam hubungan antar negara, sistem hukum nasional, serta kerangka relasi individual. Proses ini juga dicirikan oleh peningkatan volume perdagangan internasional dan meningkatnya ketergantungan ekonomi antara negara-negara. Modal, pangsa pasar, dan perusahaan-perusahaan telah mendorong persaingan yang berlandaskan pada prinsip "perlakuan yang sama". Dalam konteks hubungan perdagangan internasional yang dibangun dan diatur oleh ketentuan hukum yang diperkuat oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), masyarakat internasional mengikuti kerangka hubungan yang didasarkan pada prinsip "*rule of law*" atau aturan hukum. Hubungan ekonomi antar negara harus dilakukan dengan memegang teguh prinsip "kepastian hukum" dan "proses hukum melalui prosedur peradilan." Secara faktual, setiap negara anggota WTO harus mengikuti tren "judicialisasi progresif" dan mematuhi proses hukum yang bergantung pada "penegakan hukum tanpa tekanan." Dari sudut pandang ekonomi internasional, pendekatan yang mementingkan "pendekatan berbasis aturan hukum" ini dianggap lebih memberikan jaminan terhadap keamanan dan prediktabilitas bagi semua pihak yang terlibat.

Sementara itu, dari perspektif yang berbeda, yaitu dari bawah ke atas (*bottom-up*), globalisasi juga didorong oleh masyarakat awam atau individu yang terinspirasi oleh prinsip kesetaraan dan kerja sama lintas batas. Dalam konteks ini, negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional tidak dapat menghindari fenomena di mana norma-norma hak asasi manusia dikembangkan dan disebarluaskan di seluruh dunia melalui gerakan-gerakan masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan, dan organisasi internasional yang relevan. Gerakan-gerakan semacam ini juga mulai mempertanyakan

pandangan bahwa "kedaulatan negara" adalah suatu konsep yang absolut. Kemajuan dan perkembangan dalam norma-norma hak asasi manusia, dengan demikian, juga merupakan bagian integral dari proses globalisasi yang mempengaruhi setiap negara sebagai anggota komunitas internasional.

Seperangkat norma dan nilai-nilai yang berpusat pada kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia telah diakui dan diterima sebagai gejala universal, meskipun implementasinya dapat berbeda dan bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Kenneth. 2005. "Squaring the Circle? Reconciling Sovereignty and Global Governance Through Global Government Networks". (Book Review : A New World Order, by Anne Marie Slaughter). 118
Harvard Law Review, 2005 . Cambridge : Harvard Law School.
- Bartelson, Jens. 2006. "The Concept of Sovereignty Revisited". (17) European Journal of International Law, Vol. 17. No.2. Oxford: Oxford University Press.
- Bledsoe, Robert L & Boczek, Boleslaw A .1987. The International Law Dictionary.Oxford : Clio Press.
- Brownlie, Ian. 1990. Principles of Public International Law. Fourth Edition. Oxford : Clarendon Press.
- Buckley, Ross P. 2002. "Globalization, Capital Markets and Human Rights". New England Journal of International Comparative Law, (2002) Vol. 8. No. 2. Boston: New England University Law School.Dixon, Martin & Mc. Corquodale.
- Robert. 2000. Cases & Materials on International Law; Third Edition. London: Blackstone Press Limited.
- Deng, Francis M. 2006. "Divided Nations; the Paradox of National Protection". The ANNAL of American Academy of Political and Social Science, 603, January 2006. Philadelphia : the University of Pennsylvania .
- Devitt, Rebecca . 2011, September 6. "Burma, Bangladesh and the Rohingya: a Failure to Protect?". e- International Relations . <http://www.e-ir.info/2011/09/06/burma-bangladesh-and-the-rohingya-a-fail-ure-to-protect/> [6 Januari 2013].
- Harris, D J. 1991. Cases and Materials on International Law. London: Sweet & Maxwell.
- Hingorani, R.C. 1982. Modern International Law. Second Edition. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co.
- Kahn, Paul W. 2004. "Balance of Power: Redefining Sovereignty in Contemporary International Law". Commemorative Issue, Articles . THE QUESTION OF SOVEREIGNTY. (40)

- Stanford Journal of International Law ; Summer 2004.
Stanford : University of Stanford.
- Kartadjuma, Hassan S. 2008. "Pergeseran dalam " International Economic Governance" : Implikasi Kebijakan Publik dan Persiapan Profesi Hukum". Paper. disampaikan dalam ceramah di Fakultas Hukum UGM 1 Maret 2008. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Lee, Peter. Tt. "Burma Washes Its Hands of the Rohingyas". International Policy Digest. <http://www.internationalpolicydigest.org/2012/11/19/burma-washes-its-hands-of-the-rohingyas/>. [7 Januari 2013].
- MacKay, Joseph. 2006. State Failure; "Actor Network Theory, and the Theorisation of Sovereignty". BSIS Journal of International Studies, Vol. 3 2006. Brussels : University of Kent's Brussels School of International Studies.
- Marcos, Miguel González. 2003. The Search for Common Democratic Standards Through International Law. Washington: Heinrich Böll Foundation North America .
- Nagan, Winston P, & Hammer, Craig. 2004. "The Changing Character of Sovereignty in International Law and International Relations". 43 Columbia Journal of Transnational Law, 2004. Columbia: University of Columbia.
- Pellet, Alain . 2000. "State Sovereignty and the Protection of Fundamental Human Rights: an international law perspective". , Pugwash Occasional Papers, I: i: February 2000. <http://www.pugwash.org/publication/op/opv1n1.htm>. [10 Juli 2006, Jam 11.45 WIB].
- Radon, Jenik. 2004. "Sovereignty : A Political Emotion, Not A Concept". (40.) Stanford Journal of International Law. Commemorative Issue: Balance of Power: Redefining Sovereignty in Contemporary International Law Commemorative Introduction, Summer 2004. Stanford: University of Stanford.
- Raustiala, Kal. 2003. "Rethinking the Sovereignty Debate in International Economic Law". (6) Journal of International Economic Law, December, 2003. Pennsylvania: University of Pennsylvania Law School.

- Rojanaphruk, Pravit . 2012, June 12. "Call for UN to intervene in Rohingya 'genocide'" . The Nation Asia News Network. <http://www.asianewsnet.net/home/news.php?id=31717> [6 Januari 2013 Jam 9.45 WIB.].
- Sarooshi, Dan. 2004. " The Essentially Contested Nature of the Concept of Sovereignty : Implications For the Exercise by International Organizations of Delegated Powers of Government". (25) Michigan Journal of International Law, Summer 2004 : Symposium: Diversity or Cacophony?: New Sources of Norms in International Law. Michigan : University of Michigan.
- Sheehan, James J. 2006. "The Problem of Sovereignty ". The American History Review Vol. III No 1 February 2006. Oxford: Oxford University Press.

BAB 2

PENGAKUAN

Oleh Aditya Iman Ferrary

2.1 Pengakua Negara

Pengakuan negara adalah suatu proses dalam dunia internasional dimana suatu negara secara resmi mengakui keberadaan dan kedaulatan negara lain sebagai suatu badan hukum yang sah. Proses ini melibatkan negara lain yang menerima status dan hak negara tersebut. Pengakuan dapat bersifat eksplisit yaitu dinyatakan secara resmi melalui pernyataan atau tindakan diplomatis, atau diam-diam yaitu dinyatakan melalui tindakan yang menunjukkan pengakuan.

Aspek penting pengakuan negara :

1. Kedaulatan dan eksistensi: Pengakuan menegaskan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan dan hak eksklusif untuk mengatur urusan di wilayahnya.
2. Hubungan Diplomatik : Pengakuan merupakan dasar terjalannya hubungan diplomatik antar negara, termasuk pertukaran utusan dan pembukaan kedutaan.
3. Hukum dan kewajiban internasional: Pengakuan membawa akibat hukum, seperti hak dan kewajiban dalam perjanjian internasional dan partisipasi dalam organisasi internasional.
4. Pengaruh Politik : Proses pengakuan seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan politik, keamanan, dan ekonomi negara-negara yang terlibat.
5. Dampak Terhadap Identitas Nasional: Pengakuan dapat memengaruhi persepsi dan identitas nasional suatu negara di mata masyarakat internasional.

Pengakuan negara adalah langkah penting dalam membentuk hubungan internasional dan menentukan status suatu negara dalam komunitas internasional. Itu mencerminkan

saling penghargaan antara negara-negara dan memiliki konsekuensi signifikan terkait hak, kewajiban, dan interaksi internasional.

Teradapat paradigma Ahli Hukum terkait definisi dari Pengakuan Negara yang juga menjadi sebuah objek kajian yang di dalam. Diantara Ahli Hukum tersebut yang definisinya sangat kuat sehingga seringkali digunakan dalam ruang lingkup akademis yaitu Oppenheim Ahli hukum internasional, menyatakan bahwa pengakuan adalah "suatu tindakan yang menunjukkan keinginan suatu negara untuk menerima konsekuensi hukum tertentu dari keberadaan suatu entitas sebagai subjek hukum internasional."

Selain Oppenheim, pendapat yang memberikan perspektif lain terkait definisi pengakuan negara yaitu Lauterpacht yang juga seorang Ahli hukum internasional, menjelaskan bahwa pengakuan adalah "suatu tindakan yang diambil oleh suatu negara di mana ia mengakui atau menolak keberadaan suatu hubungan hukum internasional tertentu."

Terkait pandangan yang dikemukakan melalui pendapat Ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pengakuan negara merupakan sebuah Tindakan yang merupakan suatu keputusan dari sebuah negara untuk mendapatkan sebuah eksistensi kedaulatan yang bukan hanya mengakui sendiri tetapi juga diakui oleh dunia internasional.

2.2 Sejarah dan Perkembangan Pengakuan Negara Secara Internasional

Sejarah dan perkembangan pengakuan negara memberikan landasan penting untuk memahami dinamika perubahan hukum internasional. Pada abad ke-19, Prinsip Montevideo tahun 1933 memberikan dasar yang kuat untuk menentukan kondisi negara merdeka, dengan menekankan faktor-faktor kunci seperti wilayah, populasi, pemerintahan yang efektif, dan kemampuan menjaga hubungan dengan negara lain.

Periode pasca Perang Dunia I dan II menjadi saksi lahirnya organisasi internasional, khususnya Liga Bangsa-Bangsa, yang memainkan peran penting dalam mengelola hubungan

internasional dan membangun standar pengakuan negara. Dekolonisasi yang cepat setelah Perang Dunia II memerlukan pengakuan dari banyak negara yang baru merdeka. Perang Dingin mengubah dinamika pengakuan negara, dengan afiliasi politik yang menjadi faktor penting. Negara-negara baru cenderung diakui berdasarkan kebijakan Blok Barat atau Blok Timur.

Setelah Perang Dingin, globalisasi dan perkembangan hak asasi manusia membawa dimensi baru pada konsep pengakuan, dengan meningkatnya perhatian terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia sebagai syarat untuk diakui.

Signifikansi historis ini tercermin dalam evolusi konsep pengakuan negara dari waktu ke waktu, yang diwujudkan dalam perubahan politik, perkembangan organisasi internasional dan perubahan dinamika global yang selalu berubah.

2.3 Tahapan Pengakuan Negara Menurut Hukum Internasional

Tahapan untuk memperoleh pengakuan negara dalam hukum internasional merupakan perjalanan yang melibatkan serangkaian langkah dan pertimbangan mendalam. Tahap awal dimulai dengan deklarasi kemerdekaan oleh entitas yang bermaksud menjadi negara. Pada tahap ini, kejelasan dan legalitas proklamasi menjadi esensial, sering kali termanifestasi dalam dokumen formal seperti piagam kemerdekaan atau konstitusi provisional. Namun, keberadaan formal saja tidak cukup; negara yang mendeklarasikan kemerdekaan harus dapat menunjukkan efektivitas pengendalian wilayahnya.

Ini mencakup upaya dalam mendirikan dan mempertahankan pemerintahan yang berfungsi, serta kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai subjek hukum internasional. Tanggapan negara-negara lain terhadap deklarasi ini merupakan langkah selanjutnya menuju pengakuan.

Pengakuan dapat bersifat eksplisit, dinyatakan melalui pernyataan resmi atau diplomatik, atau diam-diam, dinyatakan melalui tindakan atau kehadiran dalam hubungan diplomatik. Pembukaan kedutaan dan pertukaran utusan diplomatik menjadi

sarana pengakuan resmi. Selain itu, partisipasi dalam organisasi internasional dan partisipasi dalam forum atau perjanjian regional dapat menjadi sinyal pengakuan yang kuat. Pengakuan juga dapat tercermin dalam perjanjian internasional yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Konsistensi dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas politik merupakan faktor penting dalam memperkuat proses pencapaian pengakuan. Stabilitas politik diukur dari kemampuan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan pengendalian internal. Proses ini juga dipengaruhi oleh strategi diplomasi dan persuasi yang efektif. Kemampuan untuk meyakinkan negara lain mengenai keberadaan dan legitimasi mereka sebagai badan hukum internasional sangat penting untuk mencapai pengakuan yang diinginkan.

Oleh karena itu, proses memperoleh pengakuan oleh suatu negara bukan sekedar serangkaian tindakan resmi tetapi juga sebuah perjalanan yang mencakup aspek hukum, politik, dan diplomasi yang saling bergantung dan dapat berdampak jangka panjang terhadap status dan interaksi negara di kancah internasional.

2.4 Faktor Pengaruh Pengakuan

Pengakuan negara bukanlah sebuah proses sederhana. Sejumlah faktor yang kompleks dan berkorelasi mungkin memainkan peran penting dalam keputusan suatu negara untuk mengakui entitas baru secara internasional. Terdapat faktor yang menjadi pengaruh pembentuk dinamika pengakuan negara :

1. Kedaulatan dan kemerdekaan: Pengakuan lebih mungkin diberikan kepada entitas yang menunjukkan kedaulatan yang kuat dan kemampuan untuk melakukan tindakan independen dalam urusan dalam dan luar negeri.
2. Kepatuhan terhadap hukum internasional: Negara berupaya untuk mengakui entitas yang menghormati norma-norma hukum internasional, termasuk hak asasi manusia, perdamaian dan keamanan.
3. Prinsip demokrasi dan hak asasi manusia: Entitas yang menerapkan prinsip demokrasi dan menghormati hak asasi manusia kemungkinan besar akan diakui oleh negara lain.

4. Stabilitas dan keamanan: Kondisi stabilitas politik dan keamanan di kawasan dapat mempengaruhi keputusan pengakuan suatu negara.
5. Pentingnya hubungan ekonomi dan diplomatik: Hubungan ekonomi dan diplomatik yang positif dapat mempercepat proses pengakuan, terutama jika terdapat kepentingan ekonomi atau strategis.
6. Kondisi geopolitik global: Faktor geopolitik, seperti politik blok regional atau dinamika global, dapat memainkan peranan penting dalam keputusan pengakuan negara.

Pentingnya faktor-faktor ini tidak terbatas pada keputusan-keputusan resmi saja. Mereka berinteraksi satu sama lain dan membuat keputusan kompleks yang mempertimbangkan banyak variabel. Secara keseluruhan, hal-hal tersebut mencerminkan sifat dinamis diplomasi internasional dan kompleksitas proses pengakuan negara.

2.5 Landasan Hukum

Landasan hukum pengakuan negara merupakan suatu konsep yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mendasari hubungan antar negara. Mempelajari dasar hukum ini memungkinkan kita untuk lebih memahami bagaimana pengakuan negara didefinisikan dan dioperasionalkan dalam konteks hukum internasional.

1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan landasan bagi hukum internasional, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan nasional, non-intervensi, dan penyelesaian sengketa internasional secara damai. Pasal 2 Piagam PBB melarang segala tindakan campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara.
2. Piagam Montevideo tahun 1933
Piagam ini memberikan definisi negara merdeka dan menetapkan kriteria dasar pengakuan. Wilayah, jumlah penduduk, pemerintahan yang efektif, dan kemampuan

menjalin hubungan dengan negara lain dianggap sebagai faktor yang mendukung pengakuan negara merdeka.

Pengakuan negara ini oleh negara lain didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Umpama, ketika suatu negara menjadi anggota PBB, maka ia diakui sebagai entitas yang memenuhi kriteria kedaulatan dan mempunyai kapasitas hukum. Sementara itu, ketika suatu entitas memenuhi standar Piagam Montevideo, negara lain cenderung menerimanya.

Penting untuk dicatat bahwa dasar hukum ini tidak hanya bersifat kontraktual tetapi juga mencakup aspek kebiasaan dan praktik internasional suatu Negara. Umpama, pengakuan berulang terhadap entitas baru yang memenuhi kriteria Piagam Montevideo mungkin merupakan praktik internasional. Selain itu, hukum internasional juga mencakup prinsip-prinsip umum yang timbul dari kasus-kasus dan keputusan-keputusan peradilan internasional. Pengakuan negara berdasarkan prinsip-prinsip ini mencerminkan evolusi standar hukum internasional dari waktu ke waktu.

2.6 Teori Pengakuan Negara

Dalam perkembangannya, selain tahapan – tahapan yang menjadi proses dan cikal bakal sebuah negara mendapat pengakuan dari negara Internasional, negara dalam ruang lingkup pengakuan juga memiliki konsep yang dilandasi oleh teori yang kemudian hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari tiap – tiap negara yang melakukan deklarasi kemerdekaan sebagai awal dari eksistensi negara tersebut.

1. Teori Identitas Hukum Internasional

Teori yang bukan hanya menjadi dasar tetapi juga menjadi sebuah tolak ukur terkait eksistensi sebuah negara. Teori ini menekankan pengakuan negara yang mana didasarkan pada aspek identitas negara sebagai entitas hukum internasional. Faktor – faktor yang mana antara lain seperti kendali teritorial, keberlangsungan serta keberlanjutan pemerintahan, dan kualifikasi yang harus dipenuhi sebagai

- standar hukum internasional juga menjadi kunci dalam proses pengakuan suatu negara.
2. Teori Hubungan Internasional (Realisme dan Liberalisme)
Perspektif realis dan liberal dari hubungan menimbulkan sebuah pandangan terkait pengakuan negara. Realisme yang mana menekankan pada aspek keamanan dan kepentingan nasional sementara itu liberalisme lebih mempertimbangkan faktor – faktor ekonomi dan diplomatir dala pengambilan keputusan terkait pengakuan.
 3. Teori Historis Hukum Internasional
Teori ini berbeda ketimbang dua teori diatas, hal ini dikarenakan negara mendapat pengakuan dari nilai – nilai historical sebuah negara sebagai suatu landasan pengakuan. Dalam proses pengakuan, keberlanjutan identitas sejarah dan keberadaan formal suatu negara adalah aspek yang menjadi faktor kunci.

Dari setiap teori tentu kita akan menemukan perspektif yang beragam tentang konsep pengakuan negara tentunya dalam hukum internasional, membentuk dasar bagi suatu pemahaman yang lebih luas terkait kompleksitas proses ini.

2.7 Pengakuan Eksplisit dan Implisit

Pengakuan dapat bersifat eksplisit, karena dinyatakan secara langsung melalui forum resmi atau diplomasi. Selain itu, pengakuan negara dapat pula bersifat implisit dimana hal tersebut tercermin melalui suatu Tindakan atau hubungan diplomatik tanpa ada pernyataan resmi yang jelas.

Terdapat penjelasan yang melibatkan analisis perbedaan, implikasi da relevansi dari kedua bentuk pengakuan ini dalam ruang lingkup hukum internasional.

Ap aitu pengakuan Eksplisit? Pengakuan implisit merupakan suatu pengakuan yang dinyatakan secara lugas dan tegas melalui pernyataan formal, misalnya melalu sebuah konvensi, nota diplomatik atau dapat juga berasal dari pernyataan resmi pemerintah. Sebagai contoh yaitu negara Indonesia yang mana melakukan prosesi kemerdekaan melalui

proklamasi yang disampaikan dalam ruang publik dan diketahui khalayak ramai, hal tersebut merupakan contoh daripada pengakuan Eksplisit.

Ada pula pengakuan Implisit, yaitu pengakuan yang dapat disimpulkan dari sebuah tindakan atau kebijakan yang menunjukkan hubungan atau interaksi positif dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral meskipun tanpa pernyataan resmi. Sebagai contoh dalam hal ini adalah negara – negara yang mendapatkan kemerdekaan atas dasar pemberian dari penjajah dan terikat pada suatu perjanjian.

Implikasi kedua sifat dari pengakuan negara tersebut dapat dianalisa dengan berbagai perspektif. Namun, yang paling kontras yaitu dimana pengakuan eksplisit seringkali memberikan kejelasan hukum dan dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun hubungan diplomatik dan berpartisipasi dalam forum internasional. Di sisi lain, pengakuan implisit memunculkan pertanyaan tentang tingkat kejelasan serta tanggung jawab hukum yang melekat. Terlepas dari pengakuan eksplisit dan implisit, kedua sifat pengakuan negara tersebut dalam kasus – kasus konkret di dunia internasional masing – masingnya memainkan peran penting dalam dinamika hubungan internasional.

2.8 Konsekuensi Hukum dan Politik

Pengakuan suatu negara memiliki dampak yang sangat luas dan mendalam, mencakup berbagai aspek terutama hukum dan politik internasional yang saling terkait. Mari kita perluas kedalam aspek lain pembahasan terkait konsekuensi hukum dan politik, apa dan mengapa hal tersebut sangat erat berkaitan dengan pengakuan negara.

1. Konsekuensi Hukum

Ketika berbicara terkait hukum, tentu ada status hukum internasional pengakuan suatu negara mempunyai konsekuensi langsung terhadap status negara tersebut menurut hukum internasional. Negara diakui sebagai subjek hukum internasional yang mempunyai hak dan kewajiban. Hal ini termasuk hak untuk menandatangani

perjanjian internasional dan menjadi anggota organisasi internasional.

Selain status ada pula partisipasi dalam perjanjian internasional. Berkas menjadi subjek hukum internasional, negara-negara yang diakui dapat berpartisipasi lebih aktif dalam perjanjian internasional. Hal ini mencakup kemampuan untuk bernegosiasi, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan negara lain.

Setelah berbicara status dan partisipasi sebuah negara dalam dunia internasional, tentu saja terdapat perlindungan hukum yang dijamin oleh hukum internasional. Pengakuan menjamin hak dan kepentingan Negara dilindungi undang-undang. Ini mungkin melibatkan pelaksanaan hak-hak seperti hak untuk membela diri dan hak untuk mengajukan banding ke pengadilan internasional.

2. Konsekuensi politik

Adanya hubungan diplomatik, dimana pada proses pengakuan biasanya diikuti dengan dibukanya hubungan diplomatik formal antara negara yang diakui dan negara yang diakui. Hal tersebut menciptakan saluran formal dialog dan kerja sama antar negara.

Tidak hanya partisipasi dalam hukum, partisipasi dalam forum internasional yang menjadi ruang lingkup dari konsekuensi politik, adanya status yang diakui akan membuka peluang untuk berpartisipasi lebih aktif dalam forum internasional. Negara-negara yang diakui dapat bersuara dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan global.

Selain daripada itu, legitimasi politik Pengakuan juga meningkatkan legitimasi politik suatu negara di mata komunitas internasional. Hal ini mempengaruhi opini publik global dan mendukung legitimasi kebijakan nasional dan internasional yang diterapkan negara tersebut. Pemahaman menyeluruh mengenai konsekuensi hukum dan politik dari pengakuan negara memainkan peran penting dalam menganalisis dampaknya terhadap status dan interaksi suatu negara di panggung internasional.

2.9 Tantangan Serta Konroversi dari Dinamika Pengakuan

Pengakuan negara sebagai salah satu aspek penting dalam hukum internasional tidak lepas dari sejumlah tantangan dan kontroversi yang besar. Salah satu kesulitan yang dihadapi terletak pada kejelasan kriteria pengakuan. Beberapa negara menerapkan standar yang tidak jelas dan tidak pasti, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi lembaga yang mencari akreditasi. Tantangan ini muncul dari ketidakseimbangan dalam penetapan standar yang konsisten dan berlaku secara universal.

Tantangan kedua terletak pada pengakuan entitas yang menyebabkan konflik internal atau memiliki status politik yang kontroversial. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan konflik antar negara di kancah internasional. Pengakuan terhadap entitas-entitas tersebut seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan politik, mempersulit pengambilan keputusan dan menimbulkan dilema etika.

Tantangan lain yang muncul adalah pengaruh politik yang mengatur pengambilan keputusan akreditasi. Faktor politik seringkali memainkan peran yang lebih penting dibandingkan prinsip hukum internasional atau pertimbangan obyektif. Ketimpangan dalam proses pengakuan dapat muncul, dimana negara-negara yang lebih besar mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diakui dibandingkan negara-negara yang lebih kecil, sehingga menciptakan disparitas dalam kesetaraan antar aktor nasional dan internasional.

Pertentangan antara prinsip kedaulatan dan hak asasi manusia juga menjadi perdebatan. Negara-negara menghadapi dilema ketika memutuskan apakah akan mengakui entitas yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan tantangan etika dan hukum, serta menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara prinsip kedaulatan dan tanggung jawab internasional. Semua tantangan dan kontroversi ini menciptakan lanskap hukum internasional yang dinamis dan tidak pasti. Pemahaman menyeluruh terhadap kompleksitas tersebut diperlukan untuk mengetahui detail dampak dan implikasinya.

2.10 Perspektif Kritis Terhadap Konsep Pengakuan Negara

Proses pengakuan negara, meskipun merupakan aspek penting dalam hukum internasional, tidak luput dari pengawasan, sehingga memunculkan sejumlah kesenjangan dan hambatan dalam penerapannya. Perspektif kritis ini membantu kita merefleksikan secara mendalam beberapa isu utama yang dapat mempengaruhi integritas dan keadilan dalam dinamika internasional.

1. Asimetri dalam pengakuan

Kritik terhadap asimetri dalam pengakuan negara mencerminkan fakta bahwa negara yang lebih kuat sering kali dikenali lebih cepat dan mudah dibandingkan negara yang lebih lemah. Hal ini mungkin menggambarkan kesenjangan dalam hubungan internasional.

2. Ketidakadilan dan diskriminasi

Aspek ketidakadilan dan diskriminasi yang terdapat dalam kebijakan pengakuan cenderung menguntungkan negara bagian yang lebih besar dan mengabaikan hak dan kebutuhan masyarakat lokal. Implikasinya terhadap hak asasi manusia dan keberlanjutan menjadi perhatian utama.

3. Pengaruh politik dan ekonomi

Pengaruh politik dan ekonomi seringkali mendominasi proses pengakuan, yang dapat menyebabkan penilaian yang tidak merata dan ketidakadilan dalam tanggapan internasional.

4. Krisis dan Pengakuan Kemanusiaan

Pengakuan terhadap suatu entitas dalam konteks krisis kemanusiaan dapat menimbulkan tantangan yang unik, dengan pertanyaan etis mengenai apakah pengakuan tersebut dapat memberikan manfaat yang sepadan atau tidak.

5. Pertimbangan terhadap identitas lokal

Kritik terhadap kurangnya perhatian terhadap identitas lokal dan kecerdasan lokal dalam proses pengakuan menyoroti risiko homogenisasi dan mengabaikan bentuk budaya keberagaman.

6. Kritik terhadap hukum internasional

Mengkaji kemampuan hukum internasional dalam memenuhi dan mengatasi kelemahan konsep pengakuan negara.

Pertanyaannya adalah apakah hukum internasional mempunyai alat dan wewenang untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Pendekatan kritis terhadap konsep pengakuan negara memperkuat perlunya melakukan kajian yang komprehensif dan terpadu untuk memahami makna lebih dalam dari setiap aspek. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dalam konteks ini diperlukan tidak hanya untuk mengidentifikasi hambatan namun juga untuk mengembangkan solusi yang lebih komprehensif dan adil dalam hukum internasional seiring dengan perkembangan waktu untuk membuat relevansi terkait hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Oppenheim, L. 1912. *"International Law: A Treatise"*. London: Longmans, Green and Co.
- Lauterpacht, H. 1947. *"Recognition in International Law"*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crawford, J. 2006. *"The Creation of States in International Law"*. Oxford: Oxford University Press.
- Shaw, M. N. 2017. *"International Law"*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lutz, D. S., & Sikkink, K. 2000. *"International Human Rights Law and Practice."* University of Pennsylvania Press.
- Brownlie, I. 2008. *"Principles of Public International Law."* Oxford University Press.
- Setiabudi, T. B. 2012. *Hukum Internasional*. Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono, S. 2012. *Hukum Internasional: Prinsip-Prinsip Umum*. Rineka Cipta.
- Surya, Y. 2015. *"Hukum Internasional: Sebuah Pengantar"*. Jakarta: Kencana.
- Hadiprajitno, P. 2009. *"Hukum Diplomasi dan Konsuler"*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono, S. 2012. *"Hukum Internasional: Prinsip-Prinsip Umum"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- United Nations. 1945. *"Charter of the United Nations."* San Francisco: United Nations.
- Piagam Montevideo. 1933. *"Montevideo Convention on the Rights and Duties of States."* Montevideo: Pan American Union.
- Mearsheimer, J. J. 2001. *"The Tragedy of Great Power Politics."* New York: W.W. Norton & Company.
- Koskenniemi, M. 2002. *"The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960."* Cambridge: Cambridge University Press.
- Franck, T. M. 1990. *"The Power of Legitimacy Among Nations."* Oxford: Oxford University Press.
- Hadiprajitno, P. 2009. *Hukum Diplomasi dan Konsuler*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Teso, E. 2017. "Recognition of States and Governments in International Law." *European Journal of International Law*, 28(1), 187–216.
- Mutua, M. 1997. "What is TWAIL?" *Harvard International Law Journal*, 38(2), 421–443.
- Donnelly, J. 2008. "International Human Rights". Boulder: Westview Press.
- Sassen, S. 2006. "Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages." Princeton: Princeton University Press.
- Anghie, A. 2005. "Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law." *Cambridge Studies in International and Comparative Law*, 49–80.
- Higgins, R. 2004. "Themes and Theories in Modern Japanese Law: Essays in Honour of Tadao Umesao." London: Routledge.

BAB 3

PERBATASAN DARAT DAN LAUT

Oleh Nur Rohim Yunus

3.1 Pendahuluan

Terbentuknya tatanan hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari penetapan perbatasan, tidak hanya di darat tetapi juga di laut. Gagasan tentang perbatasan berfungsi sebagai landasan utama untuk menentukan bagaimana negara-negara berhubungan satu sama lain, bagaimana hak-hak dan tanggung jawab mereka diatur, dan bagaimana ketertiban dipertahankan di wilayah-wilayah tetangga. Dalam kerangka hukum internasional, sangatlah penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan perbatasan dan menerapkan norma-norma tersebut untuk menghindari konflik, untuk meningkatkan kerja sama internasional, dan untuk menjaga perdamaian di seluruh dunia.

Batas darat dan perairan suatu negara merupakan aspek terpenting dalam kedaulatan suatu negara. Batas wilayah daratan suatu negara seringkali ditentukan oleh penetapan batas wilayah daratan, yang dapat dilakukan baik melalui perjanjian multilateral maupun bilateral. Proses ini memerlukan saling pengertian antar negara-negara yang berbatasan satu sama lain. Hal ini juga seringkali melibatkan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti prinsip *uti possidetis*, yang menyatakan bahwa batas-batas wilayah yang ada pada saat kemerdekaan diumumkan akan diakui berdasarkan hukum internasional. (Bormasa, et.al., 2022)

Di sisi lain, perbatasan maritim menjadi semakin penting mengingat pentingnya eksploitasi sumber daya yang berlimpah di lautan secara efektif. Dalam proses pengaturan batas laut, penetapan zona, dan penetapan hak terkait eksploitasi sumber daya di laut lepas, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) merupakan tonggak penting yang telah dicapai. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) menetapkan kerangka hukum yang

mengontrol perbatasan maritim dan menawarkan dasar hukum bagi negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan mereka mengenai perbatasan laut. (Shalihah, 2016), (Ferdinan, 2016), (Nguyen, 2021)

Selain itu, perbatasan darat dan laut menjadi pusat perhatian utama dalam memediasi perselisihan antar negara. Konfrontasi militer dapat dihindari dengan menetapkan perbatasan yang adil dan akurat, dan ketegangan yang berkepanjangan antar negara juga dapat dihindari dengan menyelesaikan sengketa perbatasan. Negara-negara kini mempunyai akses terhadap forum di mana mereka dapat mengatasi perbedaan pendapat mengenai demarkasi perbatasan mereka, berkat adanya perangkat hukum internasional seperti pengadilan internasional dan proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan perbatasan suatu negara, baik darat maupun laut, tidak hanya merupakan komponen penting dari kedaulatan suatu negara tetapi juga merupakan komponen penting dalam proses membangun hubungan internasional yang damai. Penerapan hukum internasional memberikan dasar yang kuat untuk menangani masalah perbatasan ini, yang menghasilkan terbentuknya tatanan hukum yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dalam skala dunia.

3.2 Perbatasan Darat

3.2.1 Definisi dan Konsep Perbatasan Darat

Batas darat adalah garis atau batas yang membatasi batas wilayah suatu negara dengan wilayah negara yang berbatasan dengannya di darat. Definisi ini memperhitungkan seluruh faktor fisik dan hukum yang berkontribusi terhadap penetapan batas teritorial dan administratif suatu negara di darat. Batas darat diartikan sebagai wilayah yang dapat ditemukan dalam bentuk garis batas pada peta, sungai, gunung, dan faktor geografis lain yang membatasi suatu tempat. Perbatasan darat juga mencakup wilayah yang dapat ditemukan berupa perairan yang tidak memiliki daratan. (Brownlie, 2008)

Memahami bagaimana batas-batas tanah digambarkan, diatur, dan dilindungi merupakan hal yang penting untuk memiliki

pemahaman yang kuat mengenai pengertian batas-batas tanah. Merupakan praktik umum bagi negara-negara yang berbagi perbatasan darat untuk terlibat dalam negosiasi sebagai bagian dari proses pembuatan perbatasan baru. Diskusi langsung, mediasi, atau partisipasi pihak ketiga merupakan pilihan yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, proses pembuatan perbatasan sering kali memerlukan pemetaan dan survei wilayah yang tepat untuk menentukan lokasi geografis yang tepat. Penetapan batas wilayah darat dapat berpedoman pada asas seperti *uti possidetis* yang mengacu pada status wilayah pada saat kemerdekaan mulai berlaku. (Charney, 1983), (Ekon, 2021)

3.2.2 Pembentukan dan Penetapan Perbatasan Darat

1. Metode dan Prosedur Penetapan Perbatasan Darat

Ada beberapa metode dan prosedur dalam penetapan perbatasan darat suatu negara, diantaranya: (Ahdi, 2018), (Harisoesyanti, *et.al.*, 2020)

Pertama: Pemetaan dan Survei. Mayoritas penentuan batas wilayah daratan dilakukan melalui proses pemetaan dan survei. Hal ini memerlukan pengukuran terhadap wilayah yang akan ditetapkan batasnya serta pencatatan geografisnya.

Kedua: Negosiasi Bilateral atau Multilateral. Perundingan langsung antara negara-negara yang berbatasan satu sama lain guna mencapai kesepakatan mengenai perbatasan darat. (Charney, 1983)

Ketiga: Peran Pihak Ketiga. Untuk memfasilitasi proses negosiasi antar negara yang mempunyai kepentingan, disarankan untuk menggunakan jasa mediator atau pihak ketiga yang tidak memihak. (Palmer & Gur-Arye, 1999)

Keempat: Prinsip-Prinsip Hukum Internasional. Penerapan asas hukum internasional, seperti *uti possidetis* yang mengarahkan penetapan batas wilayah berdasarkan kondisi wilayah yang berlaku pada saat berlakunya kemerdekaan suatu entitas, disebut penggunaan asas hukum internasional. (Brownlie, 2008)

Kelima: Pengadilan Internasional. Menggunakan prosedur hukum internasional, seperti pengadilan internasional atau

lembaga internasional untuk penyelesaian sengketa, untuk menetapkan atau mengubah perbatasan darat merupakan sebuah pilihan.

2. Peran Pihak Ketiga dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat

Pentingnya keterlibatan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa batas tanah sehingga negara-negara yang terlibat dapat mencapai kesepakatan yang adil dan abadi. Proses penyelesaian perselisihan di perbatasan harus melibatkan partisipasi pihak ketiga, yang dapat berupa mediator, arbiter, atau lembaga internasional.

Adapun aspek peran pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa perbatasan darat diantaranya adalah: (Palmer & Gur-Arye, 1999), (Simma & Tunkin (Eds), 1994)

Pertama: Fasilitator Negosiasi.

Membantu negara-negara yang terlibat dalam sengketa perbatasan untuk berkomunikasi satu sama lain dan bernegosiasi dapat dilakukan dengan peran pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator atau fasilitator. Peran badan ini adalah untuk menumbuhkan wacana produktif, membantu para pihak dalam menemukan area kesepakatan, dan menjelaskan jalur-jalur potensial yang mengarah pada penyelesaian.

Kedua: Penyedia Informasi dan Analisis Objektif.

Analisa yang diberikan oleh pihak ketiga bisa lebih obyektif karena didasarkan pada data yang sah secara geografis, historis, dan internasional. Akibat dari hal ini, pihak-pihak yang berkepentingan mungkin akan lebih memahami tuduhan dan argumen yang dibuat oleh pihak lawan. Analisis ini dapat mencakup partisipasi pakar geospasial, pakar sejarah, dan spesialis hukum internasional yang membantu pihak ketiga dalam membuat penilaian yang tepat.

Ketiga: Pendamping dalam Penentuan Batas.

Pihak ketiga yang netral dapat memberikan rekomendasi atau pilihan yang disetujui oleh kedua pihak yang terlibat dalam proses identifikasi batas-batas, yang dapat membantu proses

tersebut. Penilaian ini dapat berupa penentuan garis batas yang tepat berdasarkan norma-norma hukum internasional atau hasil perundingan bilateral antara negara-negara yang bersangkutan.

Keempat: Pemecah Sengketa.

Pihak ketiga dimungkinkan untuk berperan aktif dalam penyelesaian konflik, terutama jika mereka menjalankan fungsi sebagai arbiter atau panel arbitrase. Mereka mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan yang mengikat secara hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa. Kesimpulan yang dicapai melalui proses arbitrase ini sering kali didasarkan pada hukum internasional atau perjanjian terkait yang dicapai antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Kelima: Implementasi Kesepakatan.

Setelah pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan mengenai suatu masalah, akan bermanfaat jika melibatkan pihak ketiga dalam proses mewujudkan kesepakatan tersebut. Hal ini akan membantu memastikan bahwa harapan para pihak terpenuhi.

3.2.3 Hukum yang Mengatur Perbatasan Darat dalam Konteks Hukum Internasional

Dalam konteks hukum internasional, hukum yang mengatur batas tanah terdiri dari berbagai asas dan undang-undang yang berbeda. Hal ini menjadi landasan untuk menentukan, mengatur, dan menyelesaikan perselisihan antar negara mengenai perbatasannya masing-masing.

Beberapa prinsip utama dan instrumen hukum yang relevan meliputi: (Brownlie, 2008), (Charney, 1983), (UNCLOS)

Pertama: Prinsip-Prinsip Hukum Internasional. Baik gagasan kedaulatan maupun prinsip *uti possidetis* dianggap sebagai komponen fundamental hukum internasional. Konstruksi perbatasan—yang menjadi landasan konsep kedaulatan—memberikan setiap negara wewenang untuk memilih batas wilayah internalnya sendiri. Sedangkan Asas *Uti Possidetis* merupakan asas yang mengatur bahwa hukum internasional harus mengakui batas wilayah seperti pada saat kemerdekaan diproklamirkan.

Kedua: Traktat dan Perjanjian Bilateral/Multilateral. Demarkasi perbatasan internasional sering kali menjadi subjek negosiasi dalam konteks perjanjian dan persetujuan multilateral dan bilateral. Negara-negara mempunyai kemampuan untuk berbagi perbatasan mereka melalui pembentukan perjanjian penentuan batas, yang membuka jalan bagi mereka untuk mencapai kesepakatan dengan batas-batas wilayah mereka melalui pembentukan perjanjian bilateral atau multilateral. Contoh: perjanjian antara Kanada dan Amerika Serikat mengenai batas wilayah darat kedua negara.

Ketiga: Konvensi Hukum Internasional. Konvensi Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Terkait Batas Wilayah Antar Negara (United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, UNWC) adalah konvensi di bawah hukum internasional yang secara khusus mengatur batas-batas daratan yang ada antar negara.

Keempat: Pengadilan Internasional dan Arbitrase. Pengadilan internasional dan arbitrase internasional mencakup lembaga yang dikenal sebagai *International Court of Justice* (ICJ) yang berfungsi sebagai sarana untuk menangani dan menyelesaikan konflik teritorial antar negara. Dalam konteks penyelesaian sengketa internasional, proses arbitrase internasional melibatkan partisipasi para pihak yang bersengketa. Dalam skenario khusus ini, arbitrase berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik antar negara, dengan putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang dapat ditegakkan.

Kelima: Organisasi Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan lembaga internasional yang bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa perbatasan negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai kapasitas untuk mendorong komunikasi dan pembicaraan yang konstruktif di antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa wilayah. PBB memiliki kapasitas untuk terlibat dalam upaya mediasi dan menawarkan dukungan dalam implementasi perjanjian perbatasan.

Keenam: Hukum Adat Internasional. Hukum kebiasaan internasional mengacu pada pola perilaku yang ditetapkan dan kesepakatan bersama di antara negara-negara berdaulat. Kegiatan

dan konsensus negara-negara dapat berkontribusi pada pengembangan aturan-aturan kebiasaan internasional yang berkaitan dengan hukum batas tanah.

3.3 Perbatasan Laut

3.3.1 Definisi dan Konsep Perbatasan Laut

Batas maritim meliputi garis demarkasi atau batas yang membatasi wilayah perairan dan zona ekonomi eksklusif yang dimiliki suatu negara. Wilayah geografis ini mencakup perairan yang berbatasan dengan daratan dan membentang di sekeliling suatu negara. Konsep batas maritim mencakup berbagai zona, yaitu laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan batas laut tinggi.

3.3.2 Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) sebagai Landasan Hukum

1. Pembagian Zona dan Batas Laut

Ada beberapa perangkat hukum yang menjadi penentu dalam Pembagian zona dan batas laut suatu negara, diantaranya: (Nguyen, 2021), (Shalihah, 2016), (Ferdinan, 2016)

Pertama: Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) berfungsi sebagai kerangka hukum utama yang mengatur batas-batas maritim. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) adalah perjanjian internasional komprehensif yang menetapkan prinsip-prinsip dan peraturan dasar yang berkaitan dengan batas-batas maritim. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti penetapan batas zona laut dan hak serta hak pemerintah yang terkait dalam zona tersebut.

Kedua: Zona Laut Teritorial. Zona laut teritorial mengacu pada wilayah maritim yang berbatasan dengan garis pantai suatu negara, di mana negara tersebut menjalankan kedaulatan penuh.

Ketiga: Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mengacu pada wilayah maritim yang terletak di luar batas laut teritorial suatu negara, dimana negara pantai diberikan hak ekonomi eksklusif.

Keempat: Perbatasan Laut Lepas. Perbatasan laut lepas mengacu pada garis demarkasi yang menggambarkan batas antara perairan teritorial suatu negara dan perairan internasional di luarnya.

Kelima: Prinsip Equidistance. Gagasan yang mendiktekan penentuan batas maritim antara dua negara didasarkan pada konsep garis sejajar dan berjarak sama yang diukur dari garis pantai masing-masing negara.

2. Hak dan Kewajiban Negara Terkait Pemanfaatan Sumber Daya Laut

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) mengatur hak dan tanggung jawab pemerintah sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) menawarkan kerangka hukum yang komprehensif dan diakui secara global yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan.

Adapun hak negara terkait pemanfaatan sumber daya laut adalah sebagai berikut: (Shalihah, 2016), (Ferdinan, 2016), (Nguyen, 2021)

Pertama: Hak negara dalam hal laut territorial. Negara-negara mempunyai kewenangan kedaulatan penuh atas laut teritorial yang mencakup wilayah pesisirnya, yang biasanya mencakup jarak 12 mil laut dari garis pantai.

Kedua: Hak negara dalam hal Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan eksploitasi, eksplorasi, pengelolaan, dan pemanfaatan seluruh sumber daya alam yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), meliputi hidrokarbon dan sumber daya ikan.

Ketiga: Hak negara dalam hal Batas Laut Lepas. Negara berdaulat mempunyai kewenangan hukum untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terletak di laut lepas, suatu wilayah di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan terbentang lebih dari 200 mil laut dari batas pantai.

Keempat: Hak negara dalam hal hak penerbangan dan penyelamatan. Negara-negara berdaulat mempunyai hak

prerogatif untuk menavigasi dan melintasi perairan teritorial dan laut lepas. Selain itu, merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan dan menjamin keselamatan individu yang menghadapi situasi berbahaya di laut.

Adapun kewajiban negara terkait pemanfaatan sumber daya laut adalah sebagai berikut: (Novitasari, 2020), (Asmaiyani & Ismayani, 2021)

Pertama: Kewajiban negara dalam hal konservasi Sumber Daya Hidup Laut. Negara wajib memenuhi tanggung jawab mereka dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya hayati laut, yang mencakup penerapan peraturan penangkapan ikan dan menjaga ekosistem laut.

Kedua: Kewajiban negara dalam hal pencegahan dan pengendalian Pencemaran Laut. Merupakan tanggung jawab negara untuk secara efektif memitigasi dan mengatur pencemaran laut yang berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah industri, sampah laut, dan pencemaran yang berhubungan dengan kapal.

Ketiga: Kewajiban negara dalam hal penyelidikan Ilmiah dan Kerjasama Internasional. Negara-negara diharapkan akan terlibat atau memberikan dukungan untuk penyelidikan ilmiah yang dilakukan di laut, serta secara aktif terlibat dalam kolaborasi internasional untuk memajukan tata kelola sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Keempat: Kewajiban negara dalam hal Pengelolaan Sumber Daya secara berkelanjutan. Sangat penting bagi suatu negara untuk mengelola sumber daya kelautan secara efektif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial, untuk menjaga kesejahteraan generasi mendatang dan mencegah dampak merugikan akibat pemanfaatan sumber daya tersebut.

3.3.3 Sengketa Perbatasan Laut

1. Penyelesaian Sengketa laut melalui UNCLOS

Penyelesaian sengketa laut melalui UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) melibatkan beberapa

prosedur dan mekanisme yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan antara negara-negara yang bersengketa.

Adapun beberapa cara penyelesaian sengketa laut yang diatur oleh UNCLOS adalah: (Ramlan, et.al., 2021)

Pertama: Pengadilan Internasional yaitu *International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)*

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) memberikan ketentuan yang memungkinkan negara-negara yang terlibat sengketa laut mempunyai pilihan untuk mengajukan kasus mereka ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS). Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) adalah lembaga peradilan yang diakui secara global dan didirikan sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Mandat utamanya adalah menyediakan forum khusus untuk penyelesaian sengketa maritim secara damai. Kasus penetapan batas maritim antara Bangladesh dan Myanmar.

Kedua: Arbitrase, yaitu Tribunal Arbitrase Laut (PCA)

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) menawarkan kepada negara-negara yang berselisih pilihan untuk memilih arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan mereka. PCA menawarkan layanan arbitrase untuk hal-hal yang berkaitan dengan bidang hukum maritim. Kasus Filipina v Tiongkok dikaitkan dengan sengketa wilayah dan sumber daya di Laut Cina Selatan.

Ketiga: Penyelesaian Sengketa melalui UNCLOS Annex VII

Negara-negara yang memiliki pandangan berbeda mengenai cara-cara khusus untuk menyelesaikan sengketa dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diuraikan dalam Lampiran VII Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Bagian awal dari pendekatan ini mencakup proses negosiasi dan mediasi. Perselisihan yang sedang berlangsung antara Slovenia dan Kroasia berkaitan dengan penggambaran batas maritim dan masalah akses terhadap perairan.

Keempat: Komitmen terhadap Keputusan Pengadilan Internasional

Negara-negara yang menandatangani Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) diharapkan akan mematuhi dan melaksanakan keputusan yang diambil oleh pengadilan internasional, termasuk Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) dan Mahkamah Internasional" (ICJ). Putusan yang dikeluarkan oleh *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) dalam kasus Guyana v. Suriname berkaitan dengan masalah batas laut.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), terdapat pendekatan tambahan lain yang dapat dilakukan oleh negara-negara peserta untuk mengatasi sengketa perbatasan maritim. Beberapa strategi dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk melakukan diskusi langsung, memanfaatkan teknik mediasi, dan membuat kesepakatan bilateral atau regional. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa setiap metode alternatif dalam menyelesaikan sengketa batas laut mempunyai ciri dan manfaat yang berbeda. Pemilihan ini bergantung pada lingkungan politik, latar belakang sejarah, dan kecenderungan pihak-pihak yang terlibat dalam perjuangan tersebut. Kadang-kadang, para pihak dapat memilih untuk mengintegrasikan berbagai prosedur sebagai sarana untuk mencapai penyelesaian yang holistik. (Sari, 2012) Beberapa alternatif penyelesaian sengketa batas laut adalah: (Yusnita, 2018), (Al Rianto, 2016)

Pertama: Negosiasi Langsung

Negara-negara yang bersengketa mempunyai pilihan untuk mencari penyelesaian konflik mereka melalui negosiasi bilateral langsung, sehingga mengabaikan keterlibatan perantara pihak ketiga atau lembaga hukum internasional. Prosedur ini menawarkan tingkat kemampuan beradaptasi dan memberdayakan pihak-pihak yang berkonflik dengan lembaga langsung dalam menentukan hasil diskusi. Namun demikian, mencapai konsensus mungkin akan menjadi tantangan

tersendiri mengingat adanya kesenjangan besar dalam perspektif dan kepentingan.

Kedua: Mediasi

Dalam konteks hubungan internasional, negara-negara yang terlibat konflik mempunyai pilihan untuk mencari keterlibatan pihak ketiga yang tidak memihak untuk memfasilitasi proses mediasi dan resolusi. Mediasi berpotensi menumbuhkan rasa kolaborasi yang lebih tinggi di antara pihak-pihak yang terlibat, memfasilitasi identifikasi dan pencapaian resolusi yang disepakati bersama. Meskipun demikian, efektivitas mediasi sangat bergantung pada tingkat kerja sama yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Ketiga: Perjanjian Bilateral atau Regional

Negara-negara yang bersengketa bisa saja membuat perjanjian langsung untuk menentukan batas maritim mereka tanpa menggunakan hukum internasional atau melibatkan badan penyelesaian sengketa tertentu. Prosedur ini memberikan otonomi penuh kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam menyusun perjanjian yang memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Namun, pembentukan perjanjian-perjanjian tersebut mungkin menghadapi tantangan ketika terdapat ketidakseimbangan kekuasaan atau ketika terdapat perbedaan sudut pandang yang mendasar.

Keempat: Konsultasi Regional

Negara-negara yang memiliki wilayah maritim bersama mempunyai peluang untuk terlibat dalam konsultasi atau forum regional sebagai sarana untuk menumbuhkan saling pengertian, terlibat dalam diskusi mengenai kesenjangan, dan berkolaborasi dalam menemukan resolusi kolektif. Konsultasi regional mempunyai kemampuan untuk memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk pengelolaan sumber daya kelautan, sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya konflik. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa perjanjian yang dihasilkan dari proses ini mungkin tidak memiliki kekuatan hukum dan hanya bergantung pada kesediaan pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya.

3.4 Penutup

Dalam bidang hukum internasional, penggambaran batas-batas darat dan laut suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan hak, tanggung jawab, dan eksploitasi sumber daya. Konvensi hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), menawarkan struktur komprehensif untuk penyelesaian konflik dan penetapan peraturan terkait batas laut. Penetapan batas wilayah mencakup pertimbangan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada kedaulatan, *uti possidetis*, dan asas keadilan.

Penyelesaian sengketa dapat difasilitasi melalui berbagai proses, yang mencakup pengadilan internasional seperti Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS), arbitrase, diskusi langsung, mediasi, dan perjanjian bilateral. Selain Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), sejumlah negara memilih mekanisme bilateral atau regional untuk menyelesaikan perselisihan. Masing-masing alternatif mempunyai kelebihan dan permasalahan tersendiri, dan pemilihan alternatif tersebut bergantung pada situasi geopolitik dan kepentingan masing-masing negara.

Pemahaman dan pengelolaan batas-batas darat dan laut yang efektif dalam skala internasional mempunyai arti penting, karena hal ini dapat menumbuhkan stabilitas dan keharmonisan antar negara dan pada saat yang sama mendorong pemanfaatan sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan. Dalam konteks mengatasi permasalahan global, faktor penting untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat terletak pada kerja sama internasional dan konsultasi regional. Dengan menjunjung keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban, komunitas global mempunyai kapasitas untuk membangun kerangka hukum yang kuat untuk secara efektif mengawasi batas-batas darat dan laut dengan cara yang komprehensif, adil, dan ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rianto, M. F. 2016. Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat Pasca Putusan Mahkamah Internasional tentang Kedaulatan Atas Pulau Sipadan dan Ligitan (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- Asmaiayani, A., & Ismayani, I. 2021. Upaya Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup Terhadap Negara Berkembang. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety*, 1(2), 15-23.
- Bormasa, A., Pasalbessy, J. D., & Ubwarin, E. 2022. Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(1), 30-43.
- Brownlie, I. 2008. *Principles of Public International Law*. Oxford University Press.
- Charney, J. I. 1983. "Negotiation of Boundary Agreements," dalam buku "International Maritime Boundaries." Martinus Nijhoff Publishers.
- Charney, J. I. 1983. *International Maritime Boundaries*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Ekon, Y. M. P. 2021. Penerapan Prinsip *Uti Possidetis Juris* Dalam Penetapan Batas Darat Indonesia Dan Timor Leste. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 196-219.
- Ferdinan, D. 2016. Penentuan Batas Maritim Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Berdasarkan *Unclos* 1982 dan *Talos* (Studi Kasus Perbatasan Indonesia Dengan Malaysia Dan Singapura). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik Geodesi*, 1(1).
- Gilang Ahdi, R. 2018. Prosedur Penetapan Tapal Batas Laut Antar Negara Yang Berdekatan Menurut *United Nations Convention On the Law Of The Sea* 1982 (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Harisoesyanti, K. S., Hati, G., & Agastya, N. L. P. M. 2020. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Kerawanan Sosial di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 21(1), 44-62.
- Konvensi Hukum Laut PBB (*UNCLOS*).

- Nguyen, L. N. 2021. Expanding the environmental regulatory scope of UNCLOS through the rule of reference: Potentials and limits. *Ocean Development and International Law*, 52(4).
- Novitasari, A. W. 2020. Refleksi Kedaulatan Negara dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 919-938.
- Palmer, M. H., & Gur-Arye, M. 1999. "Third Party Involvement in Boundary Disputes," dalam "Boundary and Territory Briefing." International Boundaries Research Unit.
- Ramlan, R., & Repindowaty, R. 2021. Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(2), 167-188.
- Sari, Athina Kartika. 2012. Upaya Penyelesaian Sengketa Perbatasan Di Wilayah Laut Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Shalihah, F. 2016. Eksistensi Konsep Negara Kepulauan (The Archipelagic State) Dalam United Nation Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982 Terhadap Kedaulatan Wilayah Perairan Perbatasan Indonesia.
- Simma, B., & Tunkin, G. I. (Eds.). 1994. "Sovereignty, the International Court of Justice, and the United Nations." Kluwer Law International.
- Yusnita, U. 2018. Penyelesaian Sengketa Batas Laut antara Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Binamulia Hukum*, 7(1), 96-106.

BAB 4

HUKUM DIPLOMATIK

Oleh Mia Amalia

4.1 Pendahuluan

Istilah konfirmasi berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang dapat diartikan sebagai surat kepercayaan. Kata strategi kemudian berubah menjadi istilah negosiator, bijaksana, dan diplomatis. Pada masa jayanya, Kerajaan Romawi di Eropa dan Afrika Utara, untuk kebutuhan militernya, membangun jalan-jalan untuk mencapai wilayahnya. Jalan-jalan ini penting untuk keperluan militer, namun di sisi lain dibutuhkan oleh para pedagang pada saat itu. Pemerintah Romawi kemudian memperbolehkan para pedagang tersebut untuk melintasi jalan yang telah mereka buat, asalkan menggunakan surat-surat yang telah diakomodasi oleh alasan tersebut. Surat yang diberikan oleh Kerajaan Romawi dikenal sebagai pengakuan. (Adolf Huala: 2014:25)

Selanjutnya pengirim barang menavigasi jalan melalui pos angkatan bersenjata yang menyampaikan sertifikat. Pengakuan berupa suatu benda logam berbentuk bulat (logam tipis) yang diinjak dan menyatakan kesanggupan/kemampuan serta bakat orang yang membawakannya, dan orang yang membawa sertifikat itu disebut wakil. Kemudian, pengakuan logam mungil itu digantikan dan disempurnakan menjadi visa (untuk melewati pelabuhan, artinya persetujuan untuk melewati pintu masuk). Untuk mencegah kesalahan penyajian data yang terdapat dalam identifikasi sertifikat, tempat kerja agen (disebut *res diplomatica*) diadakan untuk memeriksa apakah visa tersebut asli atau palsu. Saat ini, tempat kerja delegasi lebih dikenal sebagai tempat perlindungan internasional. (Edy Suryono : 1992 : 32)

Membahas pentingnya hukum diplomatik, tampaknya sampai saat ini belum ada konsistensi penilaian di kalangan pakar hukum di seluruh dunia. Secara umum, para ahli tampaknya tidak melakukan upaya yang jujur untuk merencanakan batasan

sehubungan dengan apa yang tersirat dalam hukum diplomatik. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh kemungkinan bahwa secara umum hukum diplomatik hanyalah sekedar bagian dari hukum publik di seluruh dunia, dan memiliki beberapa sumber yang serupa, seperti tradisi global yang ada dan pertunjukan di seluruh dunia (baik multilateral maupun timbal balik). (Effendi A Masyhur: 1993:102)

Meskipun demikian, patut kita akui bahwa apa yang ditulis Eileen Denza berkenaan dengan Hukum Diplomatik, pada dasarnya hanyalah sekedar komentar-komentar kekhawatiran pada Pertunjukan Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961. Sementara itu, menurut Jon Osmanczyk. Hukum diplomatik adalah bagian dari hukum global standar yang terdiri dari sekumpulan pedoman dan standar sah yang menentukan posisi dan elemen perwakilan, termasuk jenis bantuan diplomatik secara hierarki.

Untuk memahami arti penting hukum diplomasi, tentu ada baiknya kita membahas lebih lanjut pengertian strategi itu sendiri yang dikemukakan oleh Sir Ernest Satow, dan rekan-rekannya seperti Quincy Wright, Harold Nicolson, dan Ian Brownlie, sebagai berikut: Diskresi adalah penggunaan wawasan dan mempertimbangkan hubungan langsung yang sebenarnya antara Badan Legislatif di Negara-negara otonom, yang kadang-kadang juga mencakup hubungan mereka dengan Negara-negara bawahan; atau yang lebih penting lagi untuk sementara waktu, memimpin bisnis antar negara dengan cara yang diam-diam. Sementara itu, Quincy Wright dalam bukunya *The Investigation of Global Relations*, mencirikan kebijaksanaan dalam dua hal, yaitu: Pekerjaan penuh pertimbangan, kecepatan, dan keahlian dalam pertukaran atau pertukaran apa pun; Keistimewaan pembahasan secara bersama-sama mencapai batas biaya, dalam rangkaian permasalahan perundang-undangan yang memungkinkan terjadinya perang. (Edmund Jan Osmanczyk: 1995:12)

Pembatasan yang secara praktis setara dengan definisi yang diberikan oleh Harold Nicolson, adalah hambatan yang diberikan oleh Ian Brownlie dalam bukunya *Rule of Public Worldwide Law*, yang menyatakan: "...strategi terdiri dari segala cara yang digunakan oleh Negara untuk mengatur atau menjaga dengan

hubungan bersama, berbicara satu sama lain, atau melakukan pertukaran politik atau sah, untuk setiap situasi melalui spesialis yang disetujui." (Warung Daging, D Pakenham : 1979 : 12)

Untuk sementara, menurut Harlod Nicolson, kebijaksanaannya adalah:

1. Penyelenggaraan hubungan dalam negeri melalui musyawarah;
2. Strategi yang mengubah hubungan ini dan diawasi oleh perwakilan dan agen;
3. Bidang usaha atau keahlian perwakilan; Dan
4. Kemampuan atau alamat dalam memimpin pergaulan dan pertukaran dunia. (Edi Suryono dan Moenir Arishoendha: 2011 : 105)

Mengingat perbedaan batasan dan definisi yang diungkapkan di atas, dapat ditekan bahwa ada beberapa elemen penting, khususnya:

1. Adanya hubungan antar negara menjadi ujung tombak kerjasama dan kekeluargaan;
2. Hubungan ini diwujudkan melalui perdebatan antar misi diplomatik, termasuk otoritasnya;
3. Situasi dengan otoritas diplomatik harus dianggap sebagai spesialis diplomatik; Dan
4. Agar otoritas diplomatik dapat melaksanakan kewajibannya dan bekerja dengan baik dan efektif, mereka harus diberi perlawanan dan penghargaan diplomatik sesuai dengan pedoman hukum standar global, serta pertunjukan di seluruh dunia dan pengaturan berbeda mengenai hubungan diplomatik antar negara. (Istanto Sugeng : 2010 : 45)

Dengan demikian, yang dimaksud dengan hukum diplomatik pada dasarnya adalah pengaturan atau standar hukum global yang mengatur hubungan diplomatik antar negara, yang dilakukan berdasarkan pedoman pemahaman bersama (standar korespondensi), dan pengaturan atau standar tersebut tertuang dalam instrumen yang sah. sebagai sanksi, resolusi dan pertunjukan

karena kodifikasi hukum global standar dan kemajuan dinamis hukum dunia. (Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar: 2006:59)

4.2 Pengertian Hukum Diplomatik

Hukum diplomatik merupakan sebuah kata atau istilah yang lumrah bagi kita, tidak sedikit pemberitaan di media elektronik maupun cetak yang banyak memberitakan permasalahan diplomasi. Masalah diplomasi, meski hanya sedikit orang yang getol membicarakannya, karena nampaknya mereka terkena dampak buruk dari kata diplomatik yang selalu dikaitkan dengan masalah asing, dan bagi sebagian orang pembicaraannya seperti berkelok-kelok, namun terlepas dari itu semua, kita tidak bisa mencoba untuk tidak mengkaji masalah diplomatik. Selain itu, saat ini banyak sekali sumber data dan banyak pula pemberitaan yang menyusun dan memberikan rincian mengenai isu-isu strategi internasional dan hubungan antar negara. (Kholis Roish : 2015 : 148)

Oleh karena itu, sebagai warga negara (Indonesia) yang baik, kita hendaknya berpikiran dasar dan tidak lupa mengingat data-data pokok mengenai isu-isu asing yang melibatkan Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa konsep hubungan antar bangsa dan negara pada umumnya berubah seiring dengan perubahan zaman dan kondisi, namun hanya ada satu cara untuk menjaga dan menghidupkan kembali hubungan tersebut, khususnya dengan menggunakan strategi. Terlebih lagi, dengan kehadiran delegasi atau utusan diplomatik, jabatan-jabatan yang sangat tahan lama, terdapat kebutuhan untuk membentuk kelas perwakilan lain yang disebut negosiator. Bagaimanapun, penggunaan istilah duta besar dan strategi baru menjadi umum sekitar abad kedelapan belas. (Badri :1986 :13)

Pentingnya hukum diplomatik belum dikomunikasikan secara umum. Para peneliti hukum global belum banyak menulis secara eksplisit, karena pada dasarnya hukum diplomatik sangat penting bagi hukum internasional yang memiliki beberapa sumber sah yang serupa dengan yang ditunjukkan di seluruh dunia. Meskipun demikian, pesan Eileen Denza tentang "Hukum Diplomatik" pada dasarnya hanyalah pernyataan-pernyataan yang

mengkhawatirkan di Vienna Show mengenai hubungan diplomatik. (Eileen Denza : 2005 : 1)

Ada pula yang menyatakan bahwa hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum standar internasional yang terdiri dari sekumpulan pedoman dan standar sah yang menentukan posisi dan elemen perwakilan termasuk jenis hierarki bantuan diplomatik (Edmund Jan Osmanczyk: 1995: 45) .

Strategi bisa berarti strategi internasional, misalnya dengan asumsi bahwa kebijaksanaan Republik Indonesia di Afrika harus ditingkatkan, bisa juga dengan perundingan, misalnya dengan asumsi bahwa masalah Timur Tengah harus diselesaikan melalui kebijaksanaan, dll. Dari semua itu, diskresi adalah sebuah metode korespondensi antar kelompok yang berbeda, termasuk kesepakatan antar delegasi yang dianggap, dimana praktik seperti itu sudah dirasakan sejak lama. Kebijakan berarti melibatkan seluruh wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan dan memelihara hubungan yang sebenarnya antara badan legislatif dan negara bebas.

Arti strategi ada bermacam-macam, jika dilihat dari rencana dasarnya, kebijaksanaan merupakan landasan hubungan antar legislatif secara tenang. Yang dimaksud dengan diskresi adalah kemampuan dalam mengawasi hubungan, kepaiawaian dalam menentukan kesepakatan dengan orang lain sehingga segala sesuatunya terselesaikan tanpa hambatan. (Referensi Kata Moderat Oxford).

Diplomasi adalah administrasi urusan internasional (discretion is administrasi urusan internasional) Buku referensi Britannica. Sementara itu, Sir Ernest Satow, dalam bukunya "Satow's Manual for Diplomatic Practice". Strategi sebagai pendayagunaan pengetahuan dan pertimbangan untuk memimpin hubungan yang sebenarnya antara lembaga-lembaga pembuat undang-undang di negara-negara yang bebas (discretion adalah pemanfaatan pengetahuan dan kelihaian dalam melaksanakan dan menjaga hubungan yang sebenarnya antara negara-negara yang otonom). (Gore-Stall, D. Pakenham : 1979 : 3).

Dari berbagai hambatan tersebut, pentingnya diskresi sangatlah menarik, khususnya:

1. Penyelenggaraan hubungan dalam melalui diskusi (Para eksekutif hubungan dalam melalui pertukaran);
2. Teknik dimana hubungan-hubungan ini diubah dan diawasi oleh perwakilan dan agen (strategi untuk mengendalikan dan menjaga hubungan internasional ini dilakukan oleh diplomat dan utusan);
3. Usaha atau keahlian diplomat (pekerjaan atau informasi dan kelihaian seorang negosiator);
4. Keahlian atau keahlian dalam hubungan dan diskusi global secara langsung (keahlian atau kemampuan berbicara dalam mendorong hubungan dan transaksi).

Dilihat dari pengertian umum, hukum diplomatik digunakan untuk mengacu pada standar hukum global yang menentukan posisi dan kemampuan misi diplomatik yang diperdagangkan oleh negara-negara yang telah menjalin hubungan diplomatik. Pemahaman konvensional terhadap hukum diplomatik kini telah meluas karena hukum diplomatik kini tidak hanya mencakup hubungan diplomatik dan konsuler antar negara, namun juga mengingat gambaran negara atas hubungannya dengan asosiasi internasional. Ada beberapa elemen penting yang didapat dari pemahaman hukum diplomatik yang disebutkan di atas, yaitu hubungan khusus antar negara yang memelopori kolaborasi dan persahabatan. (Noor Birkah Latif, Kadarudin : 2016 : 141)

Hubungan ini dilakukan melalui misi diplomatik dagang. Situasi dengan pihak berwenang terkait harus dianggap sebagai agen diplomatik. Dari variabel-variabel yang diacu di atas, pengertian hukum diplomatik pada dasarnya adalah pengaturan-pengaturan atau standar-standar hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilaksanakan berdasarkan pemahaman bersama dan pengaturan-pengaturan atau standar-standar tersebut selanjutnya dinyatakan dalam instrumen-instrumen yang sah. dari kodifikasi hukum standar dunia dan peningkatan kemajuan hukum global. (Makaramah : 2015 : 45)

Untuk sementara, secara eksplisit dalam hal kebijaksanaan, hal tersebut hanya dapat diartikan sebagai strategi korespondensi yang dilakukan antar pihak yang berbeda, termasuk korespondensi

antar delegasi yang dianggap. Latihan kenegaraan seperti itu telah diselenggarakan selama beberapa waktu dan kemudian diubah menjadi prinsip hukum internasional. (Sumaryo Suryokusumo : 2010 : 2). Definisi-definisi di atas dapat mewakili betapa berbelit-belitnya seorang mahasiswa dalam memahami pentingnya hakikat hukum diplomatik, tidak adanya konsistensi penilaian yang dipengaruhi oleh cara pandang dan penelusuran yang dianut, namun pada dasarnya dapat memberikan kita pemahaman mendasar bahwa apa yang dimaksud dengan hukum diplomasi adalah suatu hal yang penting. Yang dimaksud dengan hukum diplomatik adalah serangkaian peraturan atau standar yang sah yang mengatur kedudukan dan kemampuan misi diplomatik yang diperdagangkan oleh negara-negara yang telah menetapkan korespondensi sebagai hubungan diplomatik. (Syahmin:2008:82).

4.3 Perkembangan Kodifikasi Hukum Diplomatik

Dalam hubungan persahabatan, negara sebelumnya memandang semacam misi konsuler dan diplomatik dalam arti yang sangat luas seperti yang dikenal saat ini pada abad keenam belas dan ketujuh belas, dan pengelompokan Kepala Diplomatik tidak seluruhnya ditetapkan pada Kongres Wina. 1815 sebagai berikut:

1. Perwakilan dan agen (diplomat dan utusan)
2. Melayani utusan dan agen yang luar biasa
3. Kewenangan hukum yang menyeluruh (*charge d'affaires*).
(Makaramah: 2015; 15)

Selain itu, setelah PBB didirikan pada tahun 1945, dua tahun kemudian Komisi Hukum Sedunia dibentuk. Selama tiga puluh tahun (1949-1979), komisi ini telah menangani 27 subjek dan subtopik hukum di seluruh dunia, 7 di antaranya berkaitan dengan hukum diplomatik, yaitu:

1. Afiliasi dan kerentanan diplomatik;
2. Afiliasi dan resistensi konsuler;
3. Misi unik;
4. Hubungan antar negara dan asosiasi dunia;

5. Masalah keamanan dan kesucian otoritas diplomatik dan orang-orang lain yang menghargai jaminan khusus berdasarkan hukum internasional;
6. Status kiriman diplomatik dan karung diplomatik yang berhubungan dengan utusan diplomatik;
7. Hubungan antar negara dan asosiasi global. (Setyo Widagdo : 2008 : 89)

Dalam hubungan persahabatan, negara sebelumnya memandang semacam misi konsuler dan diplomatik dalam arti yang sangat luas seperti yang dikenal saat ini pada abad keenam belas dan ketujuh belas, dan perintah Kepala Delegasi Diplomatik ditetapkan pada Kongres Wina tahun 1815. , dan setelah PBB didirikan pada tahun 1945, dua tahun kemudian Komisi Hukum Sedunia dibentuk. Setelah tiga puluh tahun (1949-1979), komisi ini telah membahas 27 poin dan subtopik hukum sedunia, 7 di antaranya berkaitan dengan hukum diplomatik. Saat ini, ada sekitar lima standar global yang menjadi acuan dalam memimpin hubungan diplomatik antar negara. Kelima standar tersebut adalah (1) Vienna Show tahun 1961 tentang hubungan diplomatik; (2) Vienna Show tahun 1963 tentang hubungan konsuler; (3) Pertunjukan New York 1969 tentang misi luar biasa; (4) Pertunjukan di New York mengenai tindakan pemberantasan dan pendisiplinan atas pelanggaran terhadap orang-orang yang menurut hukum di seluruh dunia mempunyai perwakilan; dan (5) Pertunjukan Wina tahun 1975 mengenai gambaran negara dalam hubungannya dengan Asosiasi Global yang tersebar luas. (Sefriani : 2010:10)

Indonesia telah melakukan pedoman tambahan sehubungan dengan penghargaan atau konsesi diplomatik melalui undang-undang tidak resmi, undang-undang tidak resmi sebagai pengganti undang-undang, atau pilihan lain yang diberikan oleh para pendeta penting, bahkan dalam kasus yang berbeda hanya melalui brosur dalam catatan diplomatik. Sementara itu, khususnya mengenai persoalan perlawanan diplomatik, belum banyak diungkapkan dalam kerangka berpikir tersebut, selain berbagai persoalan termasuk kekebalan diplomatik yang tidak dikelola secara

independen dalam pedoman hukum, pelaksanaannya bergantung pada hukum yang baku dan baik. latihan yang telah ditetapkan. Bagaimanapun juga, setelah disahkannya Pertunjukan Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Pertunjukan Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, penggunaan perlawanan dan penghormatan diplomatik jelas didasarkan pada pengaturan dalam kedua pertunjukan tersebut yang dinyatakan melalui Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1982 (tanggal 25 Januari 1982). Berdasarkan undang-undang ini, Indonesia juga bisa menetapkan bagian-bagian perlawanan dan penghormatan diplomasi dalam undang-undang tidak resmi atau semacamnya. (Sumaryo Suryokusumo : 2005 : 49).

Pada abad ke-16 dan ke-17, ketika pertukaran utusan yang sangat lama antara negara-negara Eropa mulai menjadi hal biasa, penolakan dan penghormatan diplomatik diakui sebagai latihan negara dan bahkan diakui oleh para ahli hukum global terlepas dari apakah itu ditunjukkan bahwa seorang menteri telah terlibat dalam suatu komplotan atau melakukan penjualan melawan kekuatan negara penerima. Seorang diplomat bisa saja digulingkan, namun tidak bisa ditangkap atau diadili. Pedoman untuk mengakui perlawanan dan penghormatan yang luar biasa tersebut telah diselesaikan oleh negara-negara dengan premis yang saling melengkapi, hal ini penting untuk menjamin bahwa delegasi atau misi asing di suatu negara dapat melakukan kewajiban tujuan utama mereka secara terbuka dan aman. Perlawanan para pelaku kejahatan di negara asal sudah mulai diterapkan oleh banyak negara pada abad ketujuh belas sebagai kebiasaan di seluruh dunia. (Malcolm N. Shaw QC : 2013 : 13).

Pada tahun 1706 terjadi situasi dimana utusan Rusia untuk Inggris Luar Biasa ditangkap atas tuduhan memberikan representasi yang keliru. Setelah kejadian tersebut, penguasa Rusia telah mengirimkan proposal terakhir kepada Sovereign Anne dari Inggris bahwa Rusia akan mengumumkan pertempuran melawan Inggris Luar Biasa kecuali pemerintah Inggris menawarkan ekspresi penyesalan. Meskipun demikian, Pemerintah Inggris kemudian mengajukan RUU di dua kursi parlemen yang menyatakan "Bahwa setiap delegasi asing harus

dipandang suci dan sakral". Selain itu, undang-undang tersebut juga memuat pengaturan yang mengecualikan perwakilan asing dari urusan umum dan pidana. Undang-undang tersebut kemudian dikenal sebagai "7 Anne, Cap. 12.2/706, yang akhirnya menjadi alasan penolakan dan kehormatan para negosiator." Bangunan-bangunan yang digunakan oleh delegasi diplomatik, baik bangunan itu mempunyai tempat di negara pengirim atau pejabat tinggi agen, atau disewa dari seseorang, umumnya dipandang suci oleh para ahli di negara pengirim, dan tidak termasuk dalam pemungutan pajak, Selain pungutan pada bangunan tertentu, misalnya pungutan air. (Natasa Fransiska Elisabeth Siahaan: 2013:34).

Dengan cara yang sama, arsip agen dan sebagainya dianggap sakral (seperti korespondensi diplomatik, setidaknya kapan pun disampaikan oleh utusan diplomatik). Bagaimanapun, tidaklah tepat jika struktur delegasi dipandang sebagai struktur eksteritorial atau sebagai "komponen domain negara pengirim". (Syahmin, 2008:82).

Hugo Grotius juga berkomentar bahwa utusan, menurut pikiran kreatif yang sah, dianggap berada di luar wilayah negara tempat mereka tinggal, namun jika pikiran kreatif ini mengambil kepribadian standar, maka dianggap sebagai sesuatu yang menipu. dan berbahaya. Meskipun pedoman luas sehubungan dengan penolakan dan penghormatan terhadap perwakilan tetap tidak berubah, pada abad kedelapan belas pedoman tersebut telah berkembang pesat sesuai dengan variasi individu yang dianut oleh berbagai negara. Terdapat beberapa kodifikasi aturan dalam hukum diplomatik, dua di antaranya yang paling signifikan adalah Havana Show pada tahun 1928, dan Harvard Exploration Draft Show on Diplomatic Honors and Resistances yang didistribusikan pada tahun 1932. (Sumaryo Suryokusumo: 2013: 421)

Dalam praktik saat ini, hak untuk melakukan perlawanan dan kehormatan diplomatik dapat dilacak dalam artikel-artikel Vienna Show 1961 dan Vienna Show 1963. Istilah resistensi mengandung dua implikasi, yaitu insusceptibility, dan Sacredness atau kesakralan, yaitu tidak rentannya negosiator terhadap instrumen. - metode kekuasaan dan perlawanan negara penerima

terhadap segala hambatan yang tidak menguntungkan. Sementara itu, perlawanan yang dimaksud adalah perlawanan dari pihak negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum adat. Sementara itu, penghargaan adalah penghargaan unik lainnya yang diberikan kepada delegasi diplomatik (sebagai organisasi) dan individu misi (sebagai individu) di negara penerima. Kepala negara telah berbagi pengelolaan penggambaran diplomatik ini dengan *Clergyman of International Concern*. Sementara itu, memilih apakah akan mengizinkan perlawanan dan kehormatan diplomatik kepada para petinggi tetap berada dalam kekuasaan kepala negara mengingat kekuasaan kepala negara mengingat keluhan dari bangsa yang sedang berkembang dan pemikiran yang diberikan oleh negara. pendeta yang tidak dikenal di negara pengirim dan mungkin didasarkan pada gagasan dan anggapan dari individu-individu di parlemen. negara-negara terkait. (Wasito: 1984: 47)

4.4 Sumber Hukum Diplomatik

Ketika mengkaji sumber-sumber hukum diplomatik, hal ini tidak dapat dipisahkan dari sumber-sumber hukum global, seperti yang baru-baru ini dipahami, hukum diplomatik pada dasarnya penting bagi hukum di seluruh dunia. Bagaimana hukum wahyu ini dibuat, padahal tidak ada batasan hukum untuk wilayah global? Mungkin saja Majelis Umum PBB sejauh ini telah menyetujui semua acara yang diselenggarakan sehubungan dengan pedoman hukum diplomatik yang telah dibuat dan disistematisasikan oleh Komisi Hukum Internasional. (Wirjono Prodjodikori : 1967 : 79)

Berbicara mengenai sumber-sumber hukum diplomatik, sama dengan menelaah sumber-sumber dari masing-masing perangkat hukum yang umum, tidak dapat dipisahkan berdasarkan apa yang tertuang dalam Pasal 38 Resolusi Pengadilan Resmi Global, bahwa: Mahkamah, yang kemampuannya adalah untuk menyimpulkan sesuai hukum di seluruh dunia mengenai pertanyaan yang diajukan kepadanya, berlaku :

1. Pertunjukan global, baik yang bersifat umum maupun eksplisit, yang memaparkan keputusan-keputusan yang secara eksplisit dipersepsikan oleh kepentingan suatu

- negara;
2. Tradisi global, sebagai bukti adanya tradisi umum yang diakui sebagai hukum;
 3. Standar hukum umum yang diterima oleh negara-negara yang sudah tersosialisasikan;
 4. Bergantung pada pengaturan pasal 59, pilihan pengadilan dan pelajaran dari pakar pemasaran yang paling berkualifikasi dari berbagai negara, sebagai sarana tambahan untuk kesimpulan atau aturan yang sah." (Theodore A Columbus dan James H Wolfe: 1986: 84)

Pertunjukan global, yang juga merupakan acara dalam arti umum, pada dasarnya melibatkan banyak negara sebagai pertemuan, oleh karena itu sering disebut pertunjukan atau acara multilateral. Sementara itu, dalam arti tertentu (tertentu), itu hanya sekedar pertunjukan atau persetujuan dimana beberapa negara menjadi pihak. Kalaupun hanya terdiri dari dua pertemuan, maka acaranya bersifat timbal balik seperti Penghapusan dan Pengaturan Konsuler antara AS dan Sri Lanka. (GVG Krishnamurty : 1980 : 81).

Apa hubungan antara pertunjukan atau pengaturan yang bersifat multilateral dengan yang bersifat dua sisi, misalnya hubungan konsuler yang dilakukan AS dengan Sri Lanka sebanding dengan Vienna Show tahun 1963 tentang hubungan konsuler? Melakukan pengaturan sehubungan dengan hubungan konsuler antar negara di luar perjanjian damai sehubungan dengan masalah serupa dapat dilakukan sepanjang pengaturan yang ditetapkan hanyalah penegasan, pelengkap dan perluasan pengaturan yang sudah ada dalam Vienna Show tahun 1963. Hal ini juga jelas ditunjukkan dalam Pasal 73 bagian 2 yang berbunyi "tidak ada pengaturan dalam hal ini yang menghalangi Negara-negara untuk melakukan perjanjian damai yang menegaskan atau menambah atau memperluas atau memperkuat pengaturannya".

Pertunjukan atau pengaturan global, berbeda dengan sebelumnya, saat ini secara umum diakui sebagai sumber utama hukum internasional. Namun, banyak perjanjian unik yang

dibuat secara timbal balik tidak menjadi prinsip umum dalam hukum internasional, kecuali hanya sekedar pernyataan terhadap pedoman yang ada. Dengan demikian, hanya ada satu bentuk pemahaman unik yang dapat dianggap sebagai hukum global, yaitu yang disebut dengan perjanjian pembuatan undang-undang (lawmaking deal), kecuali jika hal tersebut dilakukan oleh berbagai negara yang bertindak demi kepentingan umum dan selanjutnya diarahkan untuk membuat perjanjian. pedoman baru. Pengaturan tersebut kemudian dirasakan oleh berbagai negara, baik melalui kemajuan nyata dalam bentuk pemahaman, seperti promosi dan sanksi. Negara-negara yang secara eksplisit menolak untuk mengakui pedoman baru atau menolak untuk mengkonfirmasi penyelesaian biasanya tidak dibatasi oleh pedoman, standar atau pemahaman yang dipermasalahkan. (MM Whiteman : 1963-1973 : 70-74).

Selama beberapa tahun terakhir, banyak pengaturan telah dibuat untuk menghasilkan undang-undang. Secara eksplisit dalam sistem hukum diplomatik adalah sebagai berikut:

1. Usaha Terakhir Kongres Wina (1815) tentang Jabatan Diplomatik;
2. Pertunjukan Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Diskresi (1961), menghitung :
 - a. Pertunjukan Hubungan Diplomatik Wina;
 - b. Konvensi Diskresi Mengenai Perolehan Identitas;
 - c. Konvensi Diskresi Mengenai Penyelesaian Pertanyaan yang Diperlukan.
3. Pertunjukan Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Diskresi (1963),
4. penghitungan: Pertunjukan Wina tentang hubungan Konsuler, Konvensi Diskresi Mengenai Penyelesaian Pertanyaan yang Diperlukan.
5. Pertunjukan tentang Misi Luar Biasa dan Konvensi Diskresi (1969):
 - a. Pertunjukan di Misi Luar Biasa;
 - b. Konvensi Diskresi Mengenai Penyelesaian Pertanyaan yang Diperlukan.

6. Pertunjukan tentang Antisipasi dan Disiplin Pelanggaran terhadap Orang yang Dilindungi Secara Universal, termasuk Spesialis Diplomati (1973);
7. Pertunjukan Wina tentang Penggambaran Negara dalam Hubungannya dengan Asosiasi Global Masyarakat Umum (1975).
8. Selain acara-acara tersebut, terdapat juga tujuan-tujuan atau pengumuman-pengumuman yang diberikan, khususnya oleh Pertemuan Umum PBB, yang mengangkat isu apakah acara-acara tersebut dapat dianggap mempunyai komitmen-komitmen yang membatasi dan sah. Biasanya tujuan atau pernyataan yang tidak memiliki kualitas penyelesaian harus dianggap tidak mempunyai kekuatan wajib, karena tidak menjadi undang-undang. Selain itu, ada pula pola hipotetis yang berkembang dari persetujuan menjadi kesepakatan yang menjadi alasan mengapa suatu negara dibatasi oleh komitmen yang sah. (Richard A. Falk: 1966: 782-791 dan (Jorge Castaneda: 1970: 68-70).

Batasan kekuatan pembatas suatu tujuan masih belum jelas. Pertanyaannya adalah, apakah tujuan yang didukung oleh sebagian besar negara mempunyai kekuatan yang membatasi? Persatuan secara keseluruhan bukanlah badan yang membuat undang-undang. Tujuan yang disampaikan dengan cara yang khas tidak akan membuat, merencanakan atau mengubah tujuan tersebut menjadi hukum global baik secara dinamis maupun surut. Dalam keadaan luar biasa di mana tujuan Pertemuan Umum PBB dapat berkontribusi pada perbaikan hukum global, hal tersebut dapat dianggap mempunyai kekuatan membatasi jika tujuan tersebut benar-benar mendapat dukungan luas atau sebaliknya jika pihak-pihak dari Pertemuan Umum PBB . PBB bertujuan untuk menetapkannya sebagai undang-undang dan jika butir-butir dalam tujuan tersebut mencerminkan tradisi bangsa secara keseluruhan. (72 American Diary of Global Law : 1978 : 377).

Misalnya, bisa diambil tujuan 3166 (XXVIII) yang berisi Pertunjukan tentang Antisipasi dan Disiplin Pelanggaran terhadap Orang yang Dilindungi Secara Universal, termasuk

Otoritas Diplomatik. Demikian pula dengan Tujuan 34/146 yang disahkan oleh Pertemuan Umum PBB dalam Perjanjian pada tanggal 17 Desember 1979, Pertunjukan Global untuk Memerangi Pengambilan Tahanan yang merupakan kaitannya dengan tujuan tersebut. Contoh lainnya adalah mengenai lokasi base camp PBB di New York, Rapat Umum PBB pada tanggal 31 Oktober 1947 juga mendukung tujuan kesepahaman antara PBB dan AS yang baru-baru ini disahkan oleh Sekretaris Jenderal PBB George C. Marshall pada 26 Juni 1947.

Pengesahan atau pengakuan suatu tujuan melalui kesepakatan oleh seluruh anggota Majelis Umum PBB pada dasarnya dapat menjadi siklus perubahan atau langkah paling penting menuju lahirnya standar baru dalam undang-undang reguler, terutama jika tujuan atau pernyataan tersebut menyangkut standar umum. hukum global, dapat memberdayakan peningkatan kemajuan. hukum global dan upaya untuk mensistematisasikan prinsip-prinsip standar di seluruh dunia.

Adapun adat istiadat itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 Putusan Mahkamah Sedunia, dianggap sebagai kebenaran kebiasaan umum yang diakui sebagai hukum. Namun dasar hukum dari kebiasaan global ini baru-baru ini menimbulkan banyak kontroversi, terutama di negara-negara yang baru bangkit. Ketika isu ini menjadi bahan tertawaan di Komisi Hukum Global dan Dewan VI Sidang Umum PBB, khususnya ketika menyusun rancangan Pasal 24 Resolusi Komisi Hukum Dunia, secara umum disepakati bahwa: “pengakuan menyeluruh di kalangan menyatakan suatu praktik tertentu sebagai hal yang wajib”, munculnya suatu standar atau aturan standar hukum global nampaknya memerlukan hadirnya komponen-komponen yang menyertainya:

1. Praktek yang selaras oleh berbagai Negara mengenai apa yang terjadi dalam bidang hubungan internasional;
2. Kelanjutan atau pengulangan pelatihan dalam jangka waktu yang lama;
3. Asal usul bahwa pelatihan tersebut diperlukan untuk membeli, atau dapat diandalkan dengan, memenangkan

hukum global; Dan

4. Persetujuan pasif umum dalam pelatihan oleh negara-negara yang berbeda. (Edy Suryono dan Munir Arisoendha : 1989 : 98).

Selain dari adat istiadat dan pengaturan, yang keduanya merupakan sumber utama hukum diplomatik, terdapat juga sumber lain yang bersifat tambahan, misalnya standar umum hukum yang diterima oleh negara dan pilihan pengadilan. Secara tegas terhadap pilihan pengadilan, pada dasarnya tidak mempunyai kekuasaan yang membatasi, kecuali pada sidang-sidang khusus suatu perkara. Misalnya, pilihan Mahkamah Internasional pada tanggal 24 Mei 1980 berkenaan dengan kasus staf diplomatik dan konsuler di Teheran, antara lain dengan perbandingan suara mendukung dan menentang, memilih sebagai berikut : ... *that the Islamic republic of Iran, by the conduct which the Court has set out in this Judgment, has violated in several respects, and is still violating, obligations ownwd by it to the United States of America under international conventions in force between the two countries, as well as under long established rules of general international law;*

4.5 Bentuk - Bentuk Hubungan Diplomatik

Menurut Komisi Hukum Seluruh Dunia, jenis pengaturan hubungan diplomatik yang paling tepat antara dua negara adalah dengan pengaturan misi diplomatik jangka panjang atau (utusan atau kedutaan). Namun, ada kemungkinan juga bagi kedua negara yang terlibat untuk mengambil pendekatan atau struktur yang berbeda. Negara yang mengirimkan perwakilan diplomatiknya untuk ditempatkan di negara lain disebut negara pengirim, sedangkan negara yang mendapat delegasi diplomatik dari negara lain disebut negara penerima. (Widagdo Setyo dan Hanif Nur W: 2008: 28)

Sementara itu, staf diplomatik delegasi diplomatik terdiri dari individu-individu staf diplomatik yang dipimpin oleh seorang Kepala Misi Diplomatik yang dikenal dengan sebutan Cook de Mission atau Culinary Expert de poste. Individu staf agen juga dapat

terdiri dari spesialis yang berkemampuan sebagai Atase Militer, Atase Sosial, Atase Pertukaran dan lain-lain (lihat Pasal 7 Pertunjukan Wina 1961). Sesuai Pasal 14 Vienna Show 1961, ada tiga gelar Kepala Misi Diplomatik, yaitu: (Widodo: 2009: 29)

1. Utusan, Nunsius
2. Utusan, Pendeta, dan Utusan
3. Kuasa Usaha.

Pengaturan dan kedudukan seorang Kepala Misi Diplomatik memerlukan dukungan lebih awal dari negara penerima, yang disebut dengan kesepakatan. Pilihan untuk mendukung atau menolak seorang kepala misi dari suatu negara sepenuhnya merupakan hak negara penerima. Negara penerima mempunyai pilihan untuk menolak memberikan persetujuannya tanpa adanya komitmen untuk memberikan motivasi terhadap penolakan tersebut. (Widodo:2012:25)

Bagi seorang kepala misi yang telah disahkan (oleh negara penerima), sebelum menyelesaikan kemampuannya, ia harus menyerahkan surat kepercayaan yang disebut sertifikasi atau letter de creance. Pengenalan sertifikasi ini dilakukan oleh tingkat kepala misi di atas. Untuk kepala misi tingkat (1) dan (2), mereka melakukan sertifikasi kepada kepala negara, yang menyiratkan bahwa sertifikasi tersebut didukung oleh kepala negara penerima. Sementara itu, Kuasa Usaha memberikan wewenang kepada pendeta yang mempunyai kepentingan internasional. Artinya, akreditasi kepala misi dari tingkat (3), Charges d'Sffaires, disahkan oleh pendeta asing di negara pengirim dan kemudian diserahkan kepada pendeta asing di negara penerima. (Wiriaatmadja Suwardia: 2010:110)

Selain jenis hubungan diplomatik dengan pengiriman misi diplomatik yang sangat tahan lama seperti di atas, khususnya satu delegasi diplomatik dari satu negara pengirim ke satu negara penerima, terdapat juga jenis hubungan diplomatik lainnya, baik yang mempunyai gagasan diplomasi jangka panjang. hubungan atau hubungan diplomatik yang unik atau tidak permanen. , itu adalah :

1. Salin lisensi
2. Sertifikasi bersama

3. Kebijakan dadakan

Sertifikasi Ganda. Yang dimaksud dengan sertifikasi ganda adalah suatu negara pengirim menempatkan atau membagikan delegasinya ke lebih dari satu negara penerima. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Pertunjukan Wina 1961. Misalnya: setelah berakhirnya Perang Besar Kedua, Tiongkok memilih agen ke Jerman, Rusia, Inggris, Prancis, dan Italia. Kosta Rika juga telah menempatkan agen untuk Jerman, Belgia, Spanyol dan Perancis.

Lisensi Bersama. Lisensi bersama terjadi ketika beberapa negara menempatkan individu serupa sebagai kepala perwakilan mereka di negara lain. Dengan demikian, bisa dikatakan sesuatu yang bertentangan dengan akreditasi ganda. Hal ini diarahkan dalam Pasal 6 Pertunjukan Wina 1961. Terlebih lagi, Pasal 5 ayat 2 Havana Show tahun 1928 menyatakan bahwa hanya sedikit negara yang dapat ditangani oleh seorang negosiator di suatu negara.

Kebijaksanaan dadakan. Kebijakan dadakan, juga sering disebut "Misi Unik", diatur dalam Pasal 2 Pertunjukan Misi Luar Biasa New York 1969 yang menyatakan bahwa suatu negara dapat mengirimkan misi luar biasa ke negara lain, dengan persetujuan sebelumnya dari negara lain tersebut, dimana dukungan diberikan melalui saluran diplomatik atau teknik lain yang lazim dilakukan.

Sementara itu, dalam arti diskresi yang unik ini, Pasal 1 (a) Extraordinary Mission Show tahun 1969 menyatakan, "Suatu misi tidak permanen yang mempunyai kepribadian seorang delegasi negara, yang dikirim oleh suatu negara ke negara lain, dengan persetujuan dari pilihan terakhir negara, untuk membahas masalah-masalah tertentu atau untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Kebijakan dadakan dapat dilakukan baik dengan asumsi kedua negara memiliki hubungan diplomatik jangka panjang atau sebaliknya jika mereka belum memiliki hubungan diplomatik yang sangat tahan lama Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada negara-negara yang bersangkutan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Exceptional Missions Show tahun 1969. Dengan memusatkan perhatian pada dua pengaturan di atas, maka cenderung beralasan bahwa kemampuan diplomasi dadakan ini akan berakhir ketika suatu urusan atau usaha unik telah selesai.

4.6 Hubungan Internasional dengan Hukum Diplomatik

Isu-isu diplomatik, meski relatif sedikit orang yang berminat mengkajinya, karena terkesan 'hipersensitif' terhadap kata diplomatis yang selalu dikaitkan dengan isu-isu asing, dan bagi sebagian individu pembicaraannya seperti melayang di udara, namun terlepas dari itu semua, individu tidak dapat mencoba untuk tidak membicarakan masalah diplomatik. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, hendaknya kita bersikap dasar dan tidak lupa mengingat data-data pokok mengenai kepentingan internasional Indonesia. Dalam hubungan global, hubungan diplomatik merupakan kekuatan untuk mengatur partisipasi global antara negara dan non-negara. (Sefriani: 2010:45)

Hukum diplomatik adalah bidang hukum global yang mengatur misi diplomatik yang sangat tahan lama dan tidak kekal. Ide dasar hukum diplomasi adalah insusceptibility diplomatik, yang diperoleh dari kekebalan negara. Jadi negara memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan diplomatik antara berbagai negara penghibur. Pada dasarnya, hukum diplomatik adalah bagian dari hukum global yang sumber sahnya setara dengan sumber hukum dunia, seperti tayangan global yang ada.

Sejarah menunjukkan bahwa konsep hubungan antar bangsa dan negara pada umumnya berubah seiring dengan perubahan zaman dan kondisi, namun cara untuk memelihara dan menghidupkan kembali hubungan tersebut adalah salah satunya, yaitu dengan menggunakan kebijaksanaan. Terlebih lagi, dengan adanya delegasi atau utusan diplomatik, jabatan yang sangat tahan lama, terdapat kebutuhan untuk membentuk kelas pekerja lain yang disebut negosiator. Strategi dapat berarti strategi internasional. Strategi adalah teknik korespondensi yang dilakukan antar kelompok yang berbeda, termasuk pembicaraan antara delegasi yang dianggap, dimana praktik seperti itu telah dirasakan selama beberapa waktu. Diskresi berarti melibatkan seluruh wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan dan memelihara hubungan yang sebenarnya antara badan legislatif dan negara otonom. (Edmund Jan Osmanczyk : 1995 : 45).

Ada beberapa pengertian strategi yang berbeda-beda, dengan asumsi anda melihat pada rencana pokok, kebijaksanaan adalah arah dari keadaan bisnis dengan cara yang tenang, antara lain: Diskresi (keahlian dalam) dewan hubungan, keahlian dalam mengelola individu sehingga bisnis dilakukan tanpa a halangan. Yang dimaksud dengan diskresi adalah kepiawaian dalam mengawasi hubungan, kemampuan dalam menentukan kesepakatan dengan orang lain, sehingga segala sesuatunya terselesaikan tanpa hambatan. (Referensi Kata Moderat Oxford).

Dari definisi di atas, ada beberapa elemen penting, yaitu hubungan antar negara yang mempelopori kolaborasi dan persahabatan, hubungan dibantu melalui perdagangan misi diplomatik termasuk otoritas, situasi dengan otoritas harus dianggap sebagai otoritas diplomatik sehingga otoritas dapat menyelesaikan kewajibannya. mahir dalam diplomatis. Para negosiator harus diberi kehormatan dan sikap tidak rentan yang luar biasa mengingat pedoman hukum standar dunia dan pengaturan berbeda mengenai hubungan diplomatik antar negara.

Oleh karena itu, hukum diplomatik adalah pengaturan atau standar hukum global yang mengatur hubungan diplomatik antar negara, yang dilaksanakan berdasarkan pemahaman bersama dan pengaturan atau standar yang dituangkan dalam instrumen yang sah karena adanya kodifikasi hukum standar.

Sumber-sumber hukum diplomasi dalam perbincangan tidak dapat dipisahkan sebagaimana termuat dalam Pasal 38 ayat (1) Resolusi Pengadilan Global, yaitu: Perjanjian damai, baik yang bersifat umum maupun yang tersurat (*Worldwide show, whether general or specific, laying out rules explicitly perceived by the challenging state*). Adat istiadat yang mendunia, sebagai bukti suatu praktek umum yang diakui sebagai undang-undang. Standar umum hukum yang dirasakan oleh negara-negara yang disosialisasikan (*The overall standards of law perceived by cultivated countries*).

Pilihan hakim dan pelajaran dari para spesialis sah di seluruh dunia dari berbagai negara sebagai instrumen tambahan untuk memutuskan hukum (*Dependent upon the arrangements of article 59, legal choices and the educating of the most exceptionally qualified marketing experts of the different countries, as an auxiliary means for*

the assurance of rules of law). Selain bermula dari hukum internasional, Vienna Show 1961 juga merupakan sumber hukum diplomatik. Pasca berdirinya PBB pada tahun 1945, menariknya kemajuan kodifikasi hukum global, termasuk hukum diplomatik, dimulai secara serius pada tahun 1949 oleh Worldwide Law Commission, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan yang berkaitan dengan perlawanan dan hubungan diplomatik yang digambarkan secara mendalam. Vienna Show tahun 1961 terdiri dari 53 artikel yang mencakup bagian-bagian penting dari hubungan diplomatik antar negara yang sangat tahan lama.

Pasal 1-19 Pertunjukan Wina 1961 menyangkut landasan misi diplomatik, hak-hak istimewa dan strategi untuk menunjuk dan menyerahkan surat jaminan dari Kepala Agen atau Utusan Diplomatik. Pasal 20-28 mengenai kekebalan dan kehormatan misi diplomatik mencakup pengecualian dari berbagai dakwaan. Pasal 29-36 berkaitan dengan penolakan dan penghargaan yang diberikan kepada negosiator dan kehormatan bagi sanak saudaranya serta staf administrasi yang bekerja untuk diri mereka sendiri dan pasal 48-53 berisi pengaturan yang berbeda mengenai penandaan, promosi, dukungan dan peralihan ke dalam kekuasaan negosiator. Menunjukkan. (Pembentukan Investigasi dan Dukungan Publik, Pertunjukan Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961, 2015).

Adat istiadat dan kesepakatan damai dapat menjadi sumber utama hukum diplomatik, sedangkan sumber hukum lainnya, misalnya standar umum dalam hukum yang dirasakan oleh negara dan keputusan pengadilan, merupakan sumber tambahan. (Gore-Corner, D. Pakenham : 1979 : 3)

Dilihat dari pengertian konvensionalnya, hukum diplomatik digunakan untuk mengacu pada standar hukum global yang menentukan posisi dan kemampuan misi diplomatik yang diperdagangkan oleh negara-negara yang telah menjalin hubungan diplomatik. Ada beberapa elemen penting yang didapat dari pemahaman hukum diplomasi yang baru-baru ini dirujuk, yaitu hubungan khusus antar negara yang memelopori kolaborasi dan kekeluargaan. Hubungan ini dilakukan melalui misi diplomatik dagang. Situasi dengan pihak berwenang terkait harus dianggap

sebagai delegasi diplomatik. Dari unsur-unsur tersebut, yang dimaksud dengan hukum diplomatik pada dasarnya adalah pengaturan-pengaturan atau standar-standar hukum sedunia yang mengarahkan hubungan diplomatik antar negara berdasarkan atas pemahaman bersama dan pengaturan-pengaturan atau standar-standar tersebut dinyatakan dalam instrumen-instrumen yang sah karena adanya kodifikasi yang sah. tradisi di seluruh dunia dan peningkatan kemajuan dalam hukum global. (Makaramah : 2015 : 15).

Indonesia telah menerapkan pedoman tambahan sehubungan dengan penghargaan atau konsesi diplomatik melalui undang-undang tidak resmi, undang-undang tidak resmi sebagai pengganti undang-undang, atau pilihan lain yang diberikan oleh para pendeta penting, bahkan dalam kasus lain hanya dengan pemberian dalam catatan diplomatik. Namun demikian, setelah disahkannya Pertunjukan Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Pertunjukan Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, penggunaan perlawanan dan penghormatan diplomasi tentu saja didasarkan pada pengaturan dalam kedua pertunjukan tersebut yang dinyatakan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 (tanggal 25 Januari 1982). (Noor Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M : 2016 : 16).

Berdasarkan undang-undang ini, Indonesia juga bisa menetapkan bagian-bagian perlawanan dan penghormatan diplomasi dalam undang-undang tidak resmi atau semacamnya.

Hukum diplomatik mencakup serangkaian aturan atau standar sah yang mengatur posisi dan kemampuan misi diplomatik yang diperdagangkan oleh negara-negara yang telah menetapkan korespondensi sebagai hubungan diplomatik. Sedangkan diskresi sendiri merupakan suatu cara korespondensi yang dilakukan antar pihak yang berbeda, termasuk korespondensi antar delegasi yang dianggap. Praktik kenegaraan seperti itu telah disistematisasikan selama beberapa waktu dan kemudian diubah menjadi standar hukum global. Persoalan perlawanan dan konsesi diplomatik yang ada pada diri seorang delegasi diplomatik merupakan hal yang mendasar untuk terciptanya hubungan yang harmonis antar negara dan bangsa. Hukum global bukan sekedar aturan kualitas etika yang

positif, namun hukum internasional sangat penting bagi kebutuhan manusia dalam masyarakat internasional yang juga merupakan sumber utama hukum diplomatik. (Istanto Sugeng: 2010:121)

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, 2014, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Birkah Latih dan Kadarudin. 2016. *Hukum Diplomati & Hubungan Internasional*, Makassar, Pustaka Pena Press .
- Badri, 1986, *Perwakilan Diplomati dan Konsuler*, Tintamas, Jakarta, 1960, sebagaimana dikutip dalam buku Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomati, Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung.
- Edy Suryono & Munir Arisoendha, 1989, *Hukum Diplomati, Keistimewaan dan Kekebalannya*.
- Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomati*, Bandung, Mandar Maju.
- Effendi, A. Masyhur, 1993, *Hukum Diplomati Internasional*, Usaha Nasional, Cetakan Pertama, Surabaya.
- Edmund Jan Osmanczyk, 1995, *Encyclopedia of the United Nations and International Agreements*, Taylor and Francis, London.
- Eileen Denza, 2005, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Oceania Publication, Inc. Dobbs Ferry, New York, 1976, sebagaimana dikutip dalam buku Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomati, Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung.
- Edi Suryono dan Moenir Arisoendha, 2011, *Hukum Diplomati, Kekebalan dan Keistimewaan*, Bandung, Alumni Suwardi,
- Gore-Booth, D. Pakenham, 1979, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, Fifth Edition, Logman Group, London.
- G.V.G. Krishnamurty, 1980, *Modern Diplomacy, Dialectic and Dimensions*.
- Istanto Sugeng, 2010, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Jorge Castaneda, 1970, *Legal Effects of United Nations Resolutions*, New York: Columbia University Press.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama
- Kholis Roish, 2015, *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*, Setara Press, Malang

- Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, 2015.
- M.M. Whiteman, 1963-1973, *Digest of International Law*, Vol. I, N.S. Government Printing Office.
- Mauna Boer, 2001, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika*, Global. PT Alumni, Bandung.
- Malcolm N. Shaw QC, 2013, *International Law*, Terjemahan Darta Sri Widowatie, Imam Baehaqi dan M. Khozim, Bandung: Nusa Media.
- Makaramah, 2015, *Pengertian, Sejarah, dan Sumber Hukum Diplomatik*, (Artikel Lepas).
- Noor Birkah Latif, Kadarudin, 2016, *Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Oxford Progressive Dictionary.
- Richard A. Falk, 1966, On the Quasi-Legislative Competence of the General Assembly", *60 American Journal of International Law*.
- Syahmin, 2008, *Hukum Diplomatik dan Kerangka Studi Analisis*, Penerbit Rajawali Pers Jakarta
- Setyo Widagdo, 2008, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*, Malang, Bayumedia.
- Sefriani, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*.
- Sumaryo Suryokusumo, 1987, *Organisasi Internasional*. UI Press, Cetakan Pertama, Jakarta.
- _____, 2010, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Cetakan Ketiga, Bandung, Alumni
- _____, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Jilid I Jakarta, PT. Tata Nusa
- Theodore A. Coulombis and James H. Wolfe, 1986, *Introduction to International Relation: Power and Justice Third Edition*.
- Wasito, 1984, *Konvensi-Konvensi Tentang Hubungan Diplomatik Hubungan Konsuler, dan Hukum perjanjian atau Traktat*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Asas-asas Hukum Publik Internasional*, Pembimbing Masa, Jakarta.
- Widagdo, Setyo dan Hanif Nur W, 2008, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayu media Publishing, Malang.

- Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi*, Laks Bang Justitia, Surabaya.
- _____, 2012. *Hukum Kekebalan Diplomatik Era Globalisasi*, Yogyakarta CV Aswaja Pressindo
- Wiriaatmadja Suwardia, 2010, *Pengantar Hubungan Internasional*, Alumni, Bandung

BAB 5

HUKUM LAUT

Oleh Nizla Rohaya

5.1 Pendahuluan

Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, hukum laut yang merupakan cabang hukum internasional telah mengalami perubahan-perubahan yang mendalam. Bahkan, dapat dikatakan telah mengalami suatu revolusi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dewasa ini menonjolnya peran hukum laut bukan saja karena 70% atau 140 juta mil persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut, bukan saja karena laut merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain ke seluruh pelosok dunia untuk segala macam kegiatan, bukan saja karena kekayaannya dengan segala macam jenis ikan yang vital bagi kehidupan manusia, tetapi juga dan terutama karena kekayaan mineral yang terkandung di dasar laut itu sendiri (Walker, 2012).

Bila dulu hukum laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatan-kegiatan di atas permukaan laut, tetapi dewasa ini perhatian juga telah diarahkan pada dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Hukum laut yang dulunya bersifat undimensional sekarang telah berubah menjadi pluridimensional yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut di masa lalu (Tanaka, 2023).

Justru untuk dapat menggunakan kekayaan-kekayaan laut itulah, hukum laut semenjak beberapa dekade terakhir telah berupaya keras bukan saja untuk menentukan sampai berapa jauh kekuasaan suatu negara terhadap laut yang menggenangi pantainya, sampai sejauh mana negara-negara pantai dapat mengambil kekayaan-kekayaan yang terdapat di adasr laut dan laut di atasnya, tetapi juga untuk mengatur eksploitasi daerah-daerah dasar laut yang telah dinyatakan sebagai warisan bersama umat manusia (Holst, 2022).

Memang Konferensi PBB I tentang Hukum Laut tahun 1958 di Jenewa, United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS I) berhasil menelorkan 4 konvensi, tetapi masih banyak lagi masalah yang belum diselesaikan, sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Konvensi-konvensi tahun 1958 bukan saja belum mengatur semua persoalan, tetapi ketentuan-ketentuan yang adapun dalam waktu yang pendek tidak lagi memadai dan telah ditinggalkan perkembangan teknologi. Di samping itu, negara-negara yang lahir sesudah 1958 yang jumlahnya tidak sedikit dan yang tidak ikut merumuskan konvensi-konvensi tersebut menuntut agar dibuatnya ketentuan-ketentuan baru dan mengubah ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai (Gupta, 2005).

Demikianlah, untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi dan menampung masalah-masalah yang datang kemudian, Majelis Umum PBB pada tahun 1976 membentuk suatu badan yang bernama United Nations Seabed Committe. Sidang-sidang komite ini kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Hukum Laut III (UNCLOS III) yang sidang pertamanya diadakan di New York bulan September tahun 1973 dan yang 9 tahun kemudian berakhir dengan penandatanganan Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica (Del Vecchio, Angela and Virzo, 2019).

5.2 Definisi

Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Definisi ini hanya bersifat fisik semata. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Jadi, Laut Mati, Laut Kaspia dan the Great Salt Lake yang terdapat di Amerika Serikat dari segi hukum tidak dapat dikatakan laut karena laut-laut tersebut tertutup dan tidak mempunyai hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia, walaupun airnya asin dan menggenangi lebih dari satu negara pantai seperti halnya Laut Kaspia (Mc Dougal, Myers. S & Burke, 1985).

5.3 Peranan

Laut terutama sekali merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Dapatlah dimengerti bahwa laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional. Sejarah kaya dengan contoh-contoh kompetisi antara negara-negara besar untuk menguasai laut akan menguasai lalu lintas laut dan barang siapa yang menguasai lalu lintas di laut juga akan menguasai dunia (O'Connell, 1982).

Di samping mempunyai arti komersial dan strategis, laut juga merupakan sumber makanan bagi umat manusia karena ikan-ikannya yang kaya dengan protein. Dari laut setiap tahunnya ditangkap sekitar 65 juta ton berbagai jenis ikan. Bahkan, dasar laut juga kaya dengan minyak dan gas bumi dan sumber-sumber mineral lainnya. Sekitar 60% dari minyak bumi berasal dari landas kontinen. Disamping itu, dasar laut juga kaya dengan nodule dan di dasar Lautan Pasifik saja diperkirakan terdapat sekitar 1.500 milyar ton nodule yang mengandung nikel, mangan, tembaga, dan kobalt (Elferink, Alex and Rothwell, 2015).

Laut juga mempunyai arti yang penting bagi riset mengingat 2/3 dari permukaan bumi terdiri dari laut. Agar kita dapat mempergunakan kekayaan laut itu sebaik mungkin, sudah tentu kita harus mengenal laut secara lebih mendalam (Verzijl, 1973).

5.4 Geografi

Dari permukaan bumi yang luasnya 200 juta mil persegi ini, 70% atau 140 juta mil persegi terdiri dari air. Dari jumlah ini 97% terdiri dari air asin atau 135.800.000 mil persegi dan 3% air tawar atau 4.200.000 mil persegi (Bowett, 1967).

Di antara lautan-lautan yang terbesar, kita dapat sebutkan bahwa Lautan Pasifik menggenangi permukaan bumi seluas 63.855.000 mil persegi, Lautan Atlantik 31.744.000, Laut Artik 5.427.000 dan Laut Mediterania seluas 967.000 mil persegi (Rothwell, Donalds and Stephens, 2010).

5.5 Topografi

Secara topografi, laut dibagi atas:

1. Dataran Kontinen (*Continental Shelf*) sampai pada kedalaman kira-kira 200 meter.
2. Lereng Kontinen (*Continental Slope*) dengan kedalaman antara 200 dan 2.000 meter.
3. Kaki Kontinen (*Continental Rise*) dengan kedalaman antara 2.000 dan 3.000 meter.
4. Abyssal Plain dengan kedalaman lebih dari 3.000 meter (United Nations. Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, 2004).

5.6 Kekayaan Alam

Lapisan tanah di bawah dasar laut menghasilkan bahan-bahan tambang:

1. *Continental Shelf*: minyak/gas bumi, sulphur, hard mineral, batu-bara, diamonds, dan lain-lain.
2. *Continental Slope* : fosfor.
3. Abyssal Plain dan dasar laut dalam : nodules yang terdiri dari kira-kira 25% mangan, 15% besi, cobalt, nikel dan copper (United Nations. Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, 2004).

5.7 Pentingnya Hukum Laut

Pentingnya laut dalam hubungan antarbangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal, hukum laut pun harus menetapkan pula status dari kapal-kapal tersebut. Di samping itu, hukum laut juga harus mengatur kompetisi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang (Fulton, 1911).

5.8 Sumber-sumber Hukum Laut

Sampai tahun 1958, ketentuan-ketentuan umum mengenai laut terutama didasarkan atas hukum kebiasaan. Sebagaimana kita ketahui, hukum kebiasaan ini lahir atas perbuatan yang sama yang dilakukan secara terus-menerus atas dasar kesamaan kebutuhan di laut sepanjang zaman. Memang, sebelumnya ada beberapa konvensi, tetapi hanya mengatur hal-hal yang khusus seperti Konvensi untuk Menyelamatkan Jiwa Manusia di Laut, 20 Januari 1914 yang diperbaharui 31 Mei 1923 dan Konvensi Bruxelles 10 Mei 1952 mengenai Tabrakan Kapal-kapal di Laut (Colombos, 1972).

5.9 Kodifikasi 1958

Tahun 1958 merupakan tahap penting dan bersejarah bagi perkembangan hukum laut internasional karena di tahun itu PBB menyelenggarakan suatu Konferensi Hukum Laut di Jenewa dari 24 Februari sampai dengan 29 April 1958 dengan nama Konferensi PBB I tentang Hukum Laut dan dihadiri oleh 86 negara (Anand, 1983).

Konferensi ini dianggap bersejarah dan penting karena (Sohn & E., 2021):

1. Semenjak tahun 1930, hukum laut tidak pernah lagi dibicarakan dalam suatu konferensi internasional, yaitu semenjak gagalnya Konferensi Kodifikasi di den Haag tahun 1930 yang diorganisir Liga Bangsa-Bangsa. Sebagaimana diketahui, Konferensi tersebut tidak berhasil membuat ketentuan-ketentuan umum karena tidak terdapatnya persesuaian paham tentang lebar laut wilayah dan pengertian mengenai zona tambahan.
2. Materi Konferensi disiapkan oleh badan yang berwenang dari PBB, yaitu Komisi Hukum Internasional (ILC) yang bekerja selama sembilan tahun serta ditambah dengan hasil-hasil perdebatan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.
3. Konferensi bukan saja bertujuan mengodifikasikan hukum-hukum kebiasaan yang ada, tetapi juga membantu perkembangan yang progresif hukum internasional (*the*

progressive development of international law and its codification) seperti yang diminta oleh resolusi PBB. Jadi, Konferensi juga mempelajari prinsip-prinsip baru yang kemudian dirumuskan dalam konvensi-konvensi, prinsip-prinsip yang sampai waktu itu hanya merupakan pernyataan yang bersifat unilateral.

Demikianlah, setelah mengadakan sidang-sidang dan perundingan-perundingan selama 2 bulan, Konferensi menelorkan 4 Konvensi tanggal 29 April 1958 di Jenewa. Keempat Konvensi tersebut adalah (United Nations. Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, 2004):

1. *Convention on the Territorial Sea and Contiguous zone* (Konvensi mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan), mulai berlaku 10 September 1964.
2. *Convention on the High Seas* (Konvensi mengenai Laut Lepas), mulai berlaku 30 September 1962.
3. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas), mulai berlaku 20 Maret 1966.
4. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi mengenai Landas Kontinen), mulai berlaku 10 Juli 1964.

Meskipun demikian, Konferensi 1958 ini tidak berhasil menentukan lebar laut wilayah. Oleh sebab itu, Konferensi Hukum Laut II yang diadakan di tahun 1960 (UNCLOS II) membahas secara khusus masalah ini. Namun, karena kurang 1 suara dalam proses pemungutan suara, Konferensi ini gagal menghasilkan konvensi tentang Laut Wilayah (Del Vecchio, Angela and Virzo, 2019).

5.10 Laut Lepas

Sudah merupakan suatu ketentuan yang berasal dari hukum kebiasaan bahwa permukaan laut dibagi atas beberapa zona dan yang paling jauh dari pantai dinamakan laut lepas. Sedangkan Pasal 86 Konvensi PBB tentang Hukum Laut menyatakan bahwa Laut Lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk

dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Jadi sesuai definisi ini, laut lepas terletak jauh dari pantai yaitu bagian luar zona ekonomi eksklusif. Adapun prinsip hukum yang mengatur rezim laut lepas adalah prinsip kebebasan. Oleh karena itu pula dulunya negara-negara Anglo-Saxon menamai laut lepas sebagai *open sea*. Tentu saja prinsip ini mempunyai pengaruh langsung terhadap status hukum kapal-kapal yang berlayar di laut lepas (Walker, 2012).

Namun demikian prinsip kebebasan ini harus pula dilengkapi dengan tindakan-tindakan pengawasan, karena kebebasan tanpa pengawasan dapat mengacaukan kebebasan itu sendiri. Pengawasan-pengawasan perlu dilaksanakan agar kebebasan-kebebasan yang terdapat di laut lepas dapat terjamin. Di samping itu, karena karakteristik umum hukum laut dewasa ini adalah perluasan kekuasaan negara-negara pantai terhadap laut sekitarnya, maka pembebasan-pembebasan terhadap kebebasan inipun makin lama makin bertambah banyak dan bertambah penting pula (Tanaka, 2023).

Pembahasan mengenai laut lepas ini kita bagi atas tiga bagian, yaitu:

1. Prinsip kebebasan di laut lepas.
2. Status hukum kapal-kapal di laut lepas.
3. Pengawasan-pengawasan di laut lepas.

5.10.1 Prinsip Kebebasan di Laut Lepas

1. Pengertian Prinsip Kebebasan.

Secara umum dan sesuai pasal 87 Konvensi, kebebasan di laut lepas berarti bahwa laut lepas dapat digunakan oleh negara manapun. Sepintas lalu rezim ini kelihatannya mudah sekali, sedangkan sebenarnya kebebasan tersebut harus mematuhi bermacam-macam ketentuan. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip kebebasan, semua negara, apakah negara itu berpantai atau tidak, dapat mempergunakan laut lepas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Konvensi atau ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya. Menurut pasal 87

tersebut di atas kebebasan-kebebasan tersebut antara lain (Del Vecchio, Angela and Virzo, 2019):

- a. Kebebasan berlayar;
- b. Kebebasan penerbangan;
- c. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan mematuhi ketentuan-ketentuan Bab VI Konvensi;
- d. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi-instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab VI;
- e. Kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam Sub. Bab II;
- f. Kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XIII.

Kebebasan ini juga berarti bahwa tidak satupun negara yang dapat menundukkan kegiatan maupun di laut lepas di bawah kedaulatannya dan laut lepas hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan damai sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 88 dan 89 Konvensi. Di samping itu konvensi-konvensi tahun 1958 dan 1960 tidak berisi ketentuan mengenai kebebasan di laut lepas bila terjadi sengketa bersenjata. Namun dalam perang, kebebasan tetap ada yaitu kebebasan pihak-pihak bersenjata untuk melakukan perang bila terjadi perang di laut lepas dan negara-negara yang tidak ikut bersengketa hanya dapat menikmati kebebasannya di bawah pengawasan negara-negara yang ikut berperang (Holst, 2022).

Kesamaan hak yang diakui kepada seluruh negara mengenai penggunaan laut lepas secara bebas ini dapat mengakibatkan terjadinya sengketa antara satu negara dengan negara lain. Bila terjadi suatu sengketa mengenai penggunaan kebebasan ini maka yang berlaku terlebih dahulu adalah ketentuan-ketentuan hukum negara bendera. Dalam kasus tabrakan kapal Lotus tahun 1926, Mahkamah tetap membenarkan wewenang negara bendera dari kapal yang

karam untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidananya (Gupta, 2005).

Sekarang ini penggunaan laut bebas untuk tujuan-tujuan khusus bersifat nasional seperti uji coba nuklir sering menimbulkan permasalahan dengan keseluruhan kebebasan laut lepas yang telah diakui oleh masyarakat dunia. Dibuatnya suatu parameter yang melarang navigasi kapal-kapal waktu pelaksanaan uji coba nuklir misalnya mendapat tantangan dari banyak negara karena mengurangi kebebasan di laut lepas. Dalam hal ini Mahkamah Internasional dalam keputusannya tanggal 20 Desember 1974 mengenai uji coba nuklir Perancis di Pasifik tidak memberikan pendapat mengenai sesuai atau tidaknya penggunaan laut lepas untuk uji coba nuklir dengan kebebasan-kebebasan yang dimiliki bagian laut tersebut (Mc Dougal, Myers. S & Burke, 1985).

Kritikan terhadap penggunaan laut lepas untuk ujicoba nuklir tersebut terutama didasarkan atas ketentuan Pasal 88 Konvensi yang diperuntukan bagi laut lepas untuk tujuan-tujuan damai. Didirikannya suatu zona terlarang selama berlangsungnya uji coba tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berlayar dan terbang di atasnya. Sehubungan dengan itu banyak negara membuat konvensi yang mengharuskan perundang-undangan nasionalnya berisikan ketentuan untuk membayar ganti rugi kepada negara-negara lain dalam pelaksanaan kebebasan-kebebasan tertentu di laut lepas (O'Connell, 1982).

2. Natur Yuridik Laut Lepas.

Kalau prinsip kebebasan di laut lepas pada umumnya sudah diterima oleh masyarakat internasional, di samping itu masih terdapat keraguan atas dasar dari prinsip itu sendiri. Pada hakekatnya dasar ini erat sekali hubungannya dengan natur yuridik laut lepas. Ada beberapa teori yang dikemukakan mengenai natur yuridik laut lepas ini (Elferink, Alex and Rothwell, 2015):

a. Res Nullius

Sebagai *res nullius*, laut lepas adalah bebas karena tidak ada yang memilikinya. Tetapi teori ini mempunyai akibat yang negatif. Bila laut bukan merupakan milik suatu negara, maka kebebasan yang terdapat di laut tersebut dapat mempunyai akibat-akibat yang ekstrim, misalnya suatu negara dapat memiliki laut tersebut karena ia mempunyai kemampuan teknik untuk itu atau setidaknya-tidaknya berbuat semauanya di sana seolah-olah laut lepas itu merupakan miliknya.

Bagaimanapun juga, tidak satu negarapun dapat menduduki laut, berbuat sekehendak hatinya di laut dan seperti apa yang disebutkan pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982, kebebasan di laut lepas malah dilakukan atas syarat-syarat tertentu.

b. Res Communis

Ini berarti bahwa laut adalah milik bersama, karena itu negara-negara bebas menggunakannya. Kalau laut milik bersama maka itu berarti bahwa laut lepas itu berada di bawah kedaulatan bersama negara-negara dan diatur melalui pengelolaan internasional. Tetapi kenyataannya bukan demikian. Bila diterima gagasan bahwa tiap-tiap negara adalah pemilik sebagian laut lepas, ini dapat berarti bahwa negara-negara tersebut dapat menggunakan semauanya kebebasan-kebebasan di laut sehingga mengganggu negara-negara lain.

Solusi yang terbaik adalah menganggap laut lepas sebagai suatu *domaine publik internasional*. Yang diutamakan disini ialah sifat kegunaan laut tersebut untuk kepentingan bersama masyarakat internasional. Jadi laut lepas itu tidak dapat dimiliki oleh siapapun tetapi dapat digunakan bersama untuk kepentingan anggota-anggota masyarakat internasional. Kita katakan solusi ini yang terbaik karena ia dapat menjamin penggunaan kebebasan-kebebasan di laut bagi semua negara besar atau kecil.

5.10.2 Status Hukum Kapal-kapal di Laut Lepas

Dalam mempelajari status hukum kapal-kapal yang berlayar di laut, sebaiknya terlebih dahulu dibedakan antara kapal-kapal publik dan kapal-kapal swasta. Di laut lepas, status ini didasarkan atas prinsip tunduknya kapal-kapal pada wewenang eksklusif negara bendera. Ini berarti bahwa tiap-tiap kapal harus mempunyai kebangsaan suatu negara, yang merupakan syarat agar kapal-kapal itu dapat memakai bendera negara tersebut (Verzijl, 1973).

1. Perbedaan Antara Kapal-kapal Publik dan Kapal-kapal Swasta

Perbedaan antara kapal-kapal publik dan kapal-kapal swasta dewasa ini sudah merupakan suatu ketentuan hukum positif. Perbedaan ini didasarkan atas bentuk penggunaan dan bukan atas kualitas pemilik kapal-kapal tersebut. Yang dimaksudkan dengan kapal-kapal publik adalah kapal-kapal yang digunakan untuk dinas pemerintah dan bukan untuk tujuan swasta (Rothwell, Donalds and Stephens, 2010).

a. Kapal Perang

Kategori yang paling penting dari kapal-kapal publik tentu saja kapal-kapal perang. Dalam keputusannya 27 Juli 1956 mengenai perkara mercusuar, peradilan arbitrase Perancis-Yunani memberikan definisi tentang kapal perang. Kapal-kapal perang adalah kapal-kapal, yang karena tugas dan perlengkapan senjatanya dapat secara efektif ikut dalam operasi-operasi militer. Pasal 29 Konvensi memberikan definisi yang lebih lengkap mengenai kapal perang yaitu:

Kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu yang memakai tanda-tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut di bawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu oleh pemerintah negaranya dan yang namanya terdapat di dalam daftar dinas militer atau daftar serupa dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler.

Sesuai dengan definisi tersebut, maka yang dimaksudkan dengan kapal-kapal perang, bukan saja kapal-kapal perang permukaan laut tetapi juga kapal-kapal selam, kapal-kapal lainnya yang bertugas dalam kesatuan Angkatan Laut, seperti kapal-kapal ranjau laut, kapal-kapal penarik, kapal-kapal transport militer, dan lain-lainnya.

b. Kapal-kapal Publik Non-Militer

Di samping itu perlu diingat bahwa tidak semua kapal-kapal publik merupakan kapal-kapal perang. Masih ada kategori lainnya dari kapal-kapal publik, yaitu kapal-kapal pemerintah yang mempunyai kegiatan-kegiatan non-militer. Misalnya kapal-kapal logistik pemerintah, kapal-kapal riset ilmiah, meteorologi, kapal-kapal pengawasan pantai, dan lain-lainnya. Selanjutnya perlu ditambahkan bahwa untuk menentukan apakah sebuah kapal itu kapal publik atau tidak, kita harus perhatikan untuk apa kapal itu digunakan. Misalnya sebuah kapal swasta yang di carter pemerintah untuk tujuan non komersial maka status kapal tersebut selama dicarter adalah kapal swasta (United Nations. Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, 2004).

Jadi kapal-kapal publik terdiri dari kapal-kapal perang atau kapal lainnya, apakah milik pemerintah atau tidak dan digunakan untuk dinas pemerintah yang non-komersial dan non-militer.

c. Kapal Organisasi-organisasi Internasional

Kita juga dapat menamakan kapal-kapal publik yaitu kapal-kapal yang digunakan oleh organisasi-organisasi internasional untuk kepentingan masyarakat internasional. Misalnya PBB, Badan-Badan khusus PBB dapat memakai kapal-kapal untuk keperluan dinasnya dengan mengibarkan masing-masing bendera sesuai pasal 93 Konvensi.

d. Kapal-kapal Dagang

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, status kapal bukan ditentukan oleh kualitas pemiliknya tetapi oleh kegunaan kapal tersebut. Sebuah kapal negara yang dipakai untuk tujuan komersial adalah juga kapal swasta. Sehingga sangat penting untuk melakukan perbedaan antara kapal-kapal publik dan kapal-kapal swasta ini, karena status hukumnya berbeda-beda. Tetapi sebagaimana kita lihat kemudian, perbedaan ini juga dalam beberapa hal tergantung pada bagian laut mana kapal-kapal itu berada, di laut lepas, di laut wilayah atau di perairan pedalaman.

2. Wewenang Penuh Ketentuan-ketentuan Negara Bendera

Di laut lepas, semua kapal-kapal tunduk sepenuhnya pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan negara bendera. Suatu kapal yang memakai bendera suatu negara harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara itu di laut lepas. Ini adalah suatu ketentuan tradisional yang dikodifikasi oleh pasal 92 Konvensi.

Apa faedahnya ketentuan yang begini? Supaya di atas sebuah kapal terdapat suatu kesatuan hukum untuk menjamin ketertiban dan disiplin di atas kapal. Undang-undang negara bendera berlaku pada semua orang yang terdapat di atas kapal, baik warganegara dari negara bendera maupun terhadap orang-orang asing. Undang-undang negara bendera berlaku bagi semua perbuatan hukum yang terjadi di kapal atau bagi semua perbuatan pidana. Bila terjadi pembunuhan di atas kapal, undang-undang pidana negara benderalah yang berlaku. Bila terjadi suatu transaksi walaupun antara orang-orang asing sendiri di atas kapal tersebut, juga undang-undang perjanjian negara bendera pulalah yang berlaku (*locus regit actum*) (Sohn & E., 2021).

Wewenang Teritorial

Untuk membenarkan wewenang negara bendera ini, para ahli mencoba menghubungkannya dengan wewenang teritorial. Untuk tujuan ini, kapal diasimilasikan dengan wilayah negara, jadi dalam hal ini kapal dianggap sebagai *floating portion of the flag state* yaitu bagian terapung wilayah negara bendera. Karena suatu negara mempunyai wewenang absolut terhadap wilayah, maka negara tersebut mempunyai wewenang pula terhadap kapal-kapalnya yang berlayar di laut lepas, karena kapal tersebut dianggap bagian dari wilayah negara (Churchill, Robin R. and Lowe, 1999).

Prinsip asimilasi ini juga ditegaskan oleh yurisprudensi internasional, dimana keputusan nomor 9 Mahkamah Peradilan Tetap Internasional dalam perkara Lotus menyatakan: Prinsip kebebasan di laut berakibatkan bahwa tiap-tiap kapal yang berada di laut lepas diasimilasikan dengan wilayah negara bendera, yang benderanya dipakai oleh kapal tersebut, karena itu, seperti di wilayah suatu negara, negara tersebut melaksanakan kekuasaannya di atas kapal tersebut dan tidak ada suatu negara lainpun yang dapat melaksanakan kekuasaan yang dimaksud (Sohn & E., 2021).

Tetapi prinsip ini tidak pula berlaku di semua tempat. Kapal-kapal swasta yang telah meninggalkan laut lepas dan masuk ke laut wilayah suatu negara, terhadapnya tidak lagi berlaku wewenang khusus negara bendera tetapi wewenang negara pantai. Jadi asimilasi ini hanya dapat terjadi di laut lepas saja dan kalau sudah memasuki laut wilayah negara lain, maka kapal tersebut harus tunduk pada ketentuan-ketentuan negara pantai. Di lain pihak ketentuan-ketentuan umum perang di laut tidak lagi dapat menerima bahwa bendera dapat melindungi barang-barang yang dibawa, karena negara-negara yang berperang berhak menyita barang-barang yang dianggap berbahaya yang dibawa oleh kapal-kapal negara netral.

Mengenai kapal-kapal perang dan kapal-kapal publik lainnya, secara umum dapat dikatakan bahwa baik di laut lepas maupun di laut wilayah, wewenang khusus negara bendera tetap berlaku, terutama sekali kapal-kapal perang yang

dianggap sebagai organ negara dan karena itu mempunyai kekebalan.

Mengenai wewenang absolut negara bendera terhadap kapal-kapalnya yang berlayar di laut lepas, kita juga dapat menambahkan bahwa wewenang ini dilaksanakan karena tidak adanya suatu kekuasaan internasional di laut lepas. Karena tidak adanya wewenang internasional tersebut maka masing-masing kapal akan memakai dan tunduk pada undang-undang negara benderanya.

5.11 Zona Ekonomi Eksklusif

1. Historis

Negara-negara berkembang yang berpantai telah lama merasakan bahwa kebebasan di laut yang selalu digembargemborkan oleh negara-negara maritim besar hanyalah semata-mata untuk mempertahankan kepentingan negara-negara tersebut. Kebebasan di laut hanya suatu cara yang elegan untuk memberikan semua hak kepada negara-negara yang memiliki armada laut dan teknologi tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan negara-negara pantai yang sedang berkembang. Ketidakadilan inilah yang mendorong negara-negara berkembang melakukan tuntutan-tuntutan dan merombak ketentuan-ketentuan hukum laut yang lama (Churchill, Robin R. and Lowe, 1999).

Bila selama ini dengan dalih kebebasan di laut kapal-kapal penangkap ikan negara-negara maritim besar mengarungi semua lautan dan samudera dan melakukan kegiatan-kegiatannya di laut-laut dekat perairan nasional negara-negara pantai, selanjutnya negara-negara pantai tersebut karena merasa lebih berhak dari negara-negara lain telah memutuskan untuk mencadangkan kekayaan-kekayaan laut yang berdekatan dengan perairannya untuk kesejahteraan rakyat mereka (Gupta, 2005).

Dorongan negara-negara berkembang yang berpantai untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya telah diwujudkan oleh negara-negara tersebut dalam berbagai pernyataan sepihak baik dalam bentuk pelebaran laut wilayah

maupun dalam bentuk penguasaan zona-zona lainnya. Demikianlah konsepsi zona ekonomi eksklusif merupakan manifestasi dari usaha-usaha negara-negara pantai untuk melakukan pengawasan dan penguasaan terhadap segala macam sumber kekayaan yang terdapat di zona laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut wilayahnya (Gupta, 2005).

2. Lebarnya Zona Ekonomi Eksklusif

Angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. Kelihatannya angka ini tidak menimbulkan kesukaran dan dapat diterima oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju. Semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal tetap dijadikan pegangan. Sekiranya lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima, seperti kenyataannya sekarang ini, sebenarnya lebar zona ekonomi tersebut 200 mil-12 mil=188 mil. Sebagaimana telah dikemukakan, hak-hak negara pantai atas kedua zona tersebut berbeda yaitu kedaulatan penuh atas laut wilayah dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber-sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut (Del Vecchio, Angela and Virzo, 2019).

5.12 Laut Wilayah

Menurut sistem hukum laut tradisional, permukaan laut secara horizontal dibagi atas beberapa zona dan yang paling dekat dari pantai dinamakan laut wilayah yang sepenuhnya tunduk pada kedaulatan negara pantai. Jadi laut wilayah adalah bagian yang paling dekat dari pantai yang pada umumnya dianggap sebagai lanjutan dari daratannya dan di atas mana negara pantai tersebut mempunyai kedaulatan (Holst, 2022).

Persoalan lebar laut wilayah adalah persoalan yang sulit karena sebelumnya tidak adanya kesamaan sikap. Di masa lalu hukum internasional tidak pernah menentukan seberapa harusnya lebar laut wilayah. Semuanya hanya didasarkan atas hukum kebiasaan dan praktek negara-negara yang saling berbeda. Memang

ada usaha-usaha untuk melakukan kodifikasi tetapi selalu gagal. Namun demikian, sebagian besar negara-negara sebelum konferensi PBB III tentang Hukum Laut telah menganut lebar 12 mil sehingga persoalan lebar laut wilayah selama Konferensi tidak merupakan soal yang sulit. Sebagaimana yang telah dikemukakan, ketidaksamaan lebar laut wilayah ini adalah soal yang sudah lama. Hal ini terutama disebabkan kepentingan yang sangat berbeda dari negara-negara pantai (Holst, 2022).

5.13 Penyelesaian Sengketa Menurut Konvensi Hukum Laut 1982

Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum laut sebelum Konvensi Hukum Laut 1982 dilakukan dalam kerangka penyelesaian sengketa internasional pada umumnya. Dalam hal ini sengketa hukum laut diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan institusi-institusi peradilan internasional yang telah ada, seperti Mahkamah Internasional (Sohn & E., 2021).

Konvensi Hukum Laut 1982 telah menyediakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang sangat kreatif. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan internasional, mekanisme Konvensi ini merupakan yang pertama kali yang dapat mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa (*compulsory procedures*). Dengan sistem Konvensi maka tidak ada lagi ruang bagi negara-negara pihak Konvensi untuk menunda-nunda sengketa hukum lautnya dengan bersembunyi di belakang konsep kedaulatan negara karena Konvensi secara prinsip mengharuskan negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme Konvensi. Negara-negara pihak Konvensi dapat membiarkan suatu sengketa tidak terselesaikan hanya jika pihak lainnya setuju untuk itu. Jika pihak lain tidak setuju maka mekanisme prosedur memaksa Konvensi akan diberlakukan (Sohn & E., 2021).

Menurut mekanisme Konvensi, negara-negara pihak diberi kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Prosedur dimaksud termasuk prosedur yang disediakan oleh pasal 33 paragraf 1 Piagam PBB, mekanisme regional atau bilateral, atau melalui perjanjian bilateral.

Jika dengan prosedur tersebut tetap tidak dicapai kesepakatan maka para pihak wajib menetapkan segera cara penyelesaian sengketa yang disepakati. Jika pada tahap ini masih tidak disepakati maka para pihak diwajibkan menjalankan prosedur sesuai dengan lampiran VI Konvensi yaitu melalui konsiliasi (Del Vecchio, Angela and Virzo, 2019).

Akhirnya jika melalui prosedur di atas para pihak tetap belum dapat menyelesaikan sengketanya, maka diterapkan prosedur selanjutnya yaitu menyampaikannya ke salah satu badan peradilan yang disediakan oleh Konvensi, yaitu:

1. Tribunal Internasional untuk Hukum Laut
2. Mahkamah Internasional
3. Tribunal Arbitrasi
4. Tribunal Arbitrasi Khusus

Negara-negara pihak pada waktu menandatangani, meratifikasi atau menerima Konvensi, atau pada waktu kapan saja, melalui suatu deklarasi dapat memilih badan-badan peradilan di atas untuk mengadili sengketanya. Jika tidak ada deklarasi dimaksud maka negara pihak tersebut dianggap memilih Arbitrasi. Suatu organisasi internasional yang menjadi pihak pada Konvensi juga dapat memilih badan peradilan di atas, namun tidak dapat memilih Mahkamah Internasional karena menurut Statutnya, Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi untuk mengadili negara.

Selain Tribunal, Konvensi juga memungkinkan untuk terbentuknya suatu Tribunal Khusus yang dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah yang sangat teknis seperti perikanan, perlindungan dan pelestarian laut, riset, pelayaran dan pencemaran. Para arbitrator untuk Tribunal Khusus ini haruslah memiliki keahlian di bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand, R. P. 1983. *Origin and Development of the Law of the Sea*. Martinus Nijhoff Publisher.
- Bowett, D. W. 1967. *The Law of the Sea*. Manchester U. P.
- Churchill, Robin R. and Lowe, A. V. 1999. *The Law of the Sea* (Second Edi). Manchester University Press.
- Colombos, C. J. 1972. *The International Law of the Sea* (Sixth Edit). Longmans.
- Del Vecchio, Angela and Virzo, R. 2019. *Interpretations of the United Nations Convention on the Law of the Sea by International Courts and Tribunals*. Springer International Publishing.
- Elferink, Alex and Rothwell, D. 2015. *The Law of the Sea*. Oxford University Press.
- Fulton, T. W. 1911. *The Sovereignty of the Sea*. William Blackwood and Sons.
- Gupta, U. N. 2005. *The Law of the Sea*. Atlantic.
- Holst, R. R. 2022. *Change in the Law of the Sea: Context, Mechanisms and Practice*. Brill.
- Mc Dougal, Myers. S & Burke, W. T. 1985. *The Public Order of The Oceans*. New Haven Press.
- O'Connell, D. . 1982. *The International Law of the Sea* (I. Shearer & A (eds.); First). Clarendon Press.
- Rothwell, Donalds and Stephens, T. 2010. *The International Law of the Sea*. Bloomsbury Publishing.
- Sohn, L. B. and, & E., E. N. J. 2021. *Cases and Materials on the Law of the Sea*. Brill.
- Tanaka, Y. 2023. *The International Law of the Sea*. Cambridge University Press.
- United Nations. Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. 2004. *The Law of the Sea Obligations of States Parties Under the United Nations Convention on the Law of the Sea and Complementary Instruments*. United Nation.
- Verzijl, V. J. H. . 1973. *International Law in Historical Perspective*. A.W. Suthoff International Publishing Company.
- Walker, G. K. 2012. *Definitions for the Law of the Sea*. Martinus Nijhoff Publisher.

BAB 6

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Oleh Eren Arif Budiman

6.1 Pendahuluan

Permasalahan lingkungan hidup dan perlindungannya, serta permasalahan komersial, termasuk dalam dua rezim hukum internasional yang berbeda (Rahayu, 2003). Hukum lingkungan hidup dan perlindungannya dituangkan dalam berbagai perjanjian lingkungan multilateral, perjanjian regional, dan peraturan negara (Porras, 2020). Menurut Porras, perlindungan lingkungan memerlukan serangkaian operasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan lingkungan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi perlindungan, konservasi, dan pemulihan habitat dan spesies alami; kegiatan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia dengan menyediakan air bersih dan udara bersih; kegiatan untuk mengurangi atau menghilangkan bahan beracun dan bahan berbahaya lainnya dari lingkungan manusia; penanganan dan pembuangan zat berbahaya secara aman; dan eksploitasi rasional sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan; lanskap dan habitat dengan menetapkan sebagai taman nasional atau bentuk perlindungan lainnya.

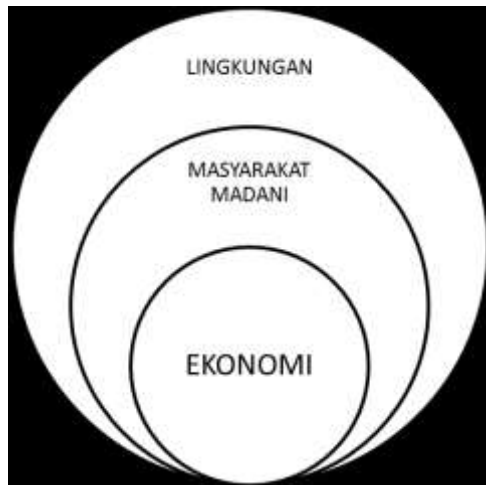
Ketika *General Agreement on Tariffs and Trade* tahun 1947 (GATT 1947) disusun, pelestarian lingkungan hidup belum menjadi perhatian utama masyarakat internasional. Ketika *World Trade Organization* (WTO) didirikan pada tahun 1994 melalui Perjanjian Marrakesh, hal ini menjadi isu. Perjanjian ini menandai peralihan dari sistem GATT 1947 ke sistem WTO. GATT 1947 digantikan oleh GATT 1994 dalam sistem WTO. Salah satu contoh pergeseran ini adalah pengakuan sistem WTO terhadap pentingnya kehadiran dan integrasi negara-negara berkembang dalam sistem perdagangan internasional, serta keterlibatan mereka dalam pelestarian lingkungan hidup.

Mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup, WTO memandang bahwa kebijakan perdagangan dan lingkungan hidup harus saling melengkapi (Schoenbau, 1997). Perlindungan lingkungan melindungi basis sumber daya alam yang menopang pertumbuhan ekonomi, dan liberalisasi perdagangan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk perlindungan lingkungan yang efektif. Untuk mengatasi hal ini, tugas Organisasi Perdagangan Dunia adalah memastikan bahwa undang-undang lingkungan hidup tidak menjadi penghalang perdagangan, dan bahwa peraturan perdagangan tidak menghalangi negara-negara anggota untuk memberikan perlindungan lingkungan yang memadai melalui norma-norma hukum nasional yang memadai.

Deklarasi Rio melahirkan konsep Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup lima prinsip: keadilan antargenerasi, keadilan intragenerasi, prinsip pencemar membayar, internalisasi biaya lingkungan, dan saling ketergantungan ekologi/perlindungan keanekaragaman hayati. Perlu diketahui bahwa konsep *Sustainable Development* merupakan komitmen untuk melaksanakan pembangunan yang seimbang dan berkeadilan bagi generasi yang akan datang, agar generasi yang akan datang dapat merasakan kesejahteraan yang sama seperti yang kita rasakan saat ini, dalam hal ini adalah kesejahteraan yang bersumber dari lingkungan hidup.

Sebuah ide besar dimana menyatakan bahwa kita diwajibkan untuk tetap menjaga kondisi lingkungan hidup terus berlanjut hingga saat ini, walaupun dengan teknik maupun cara yang berbeda-beda, baik dari sisi motivasi maupun langkah-langkah yang akan ditempuh. Di tingkat internasional, berbagai inisiatif telah dilakukan oleh negara-negara yang bekerja sama untuk mencapai perlindungan lingkungan hidup, termasuk Deklarasi Stockholm tahun 1972 yang lahir dari Konferensi Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Stockholm, Swedia. PBB kemudian membentuk lembaga baru, The World Commission on Environment and Development (WCED), pada tahun 1983. Komisi Brundtland mengeluarkan laporan bertajuk "Masa Depan Kita Bersama". Kajian ini antara

lain mencakup diskusi terpadu mengenai permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan. (Prakoso, 2014).



Gambar 1.1. Hubungan antara faktor lingkungan, masyarakat madani, dan ekonomi (Rajamani, 2016)

Gambar 1.1 mengandung makna bahwa: pertama, memahami kendala lingkungan dalam menyalurkan sumber daya alam harus mampu menjadi batas yang mengatur aspirasi ekonomi manusia. Dengan kata lain, tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan terulang kembali karena manusia untuk memenuhi kebutuhannya tidak memperhatikan atau peduli terhadap keadaan sumber daya alam yang terbatas. Kedua, manusia yang tercermin pada gambar 1.1 bahwa: yang berada pada posisi tengah mengandung makna bahwa manusia yang berakal harus mampu berperan sebagai perantara agar tercipta interaksi yang seimbang dan selaras antara unsur lingkungan hidup dan kebutuhan ekonomi. Kemudian dari masalah yang timbul dari lingkungan ini hal yang menyita perhatian adalah bahwa masalah hukum lingkungan dapat menjadi sebuah syarat yang diharapkan hadir dalam kegiatan hubungan perdagangan internasional yang akan atau sedang dilakukan oleh para subjek hukum dalam perdagangan internasional tersebut. Untuk kemudian, pada bab buku ini akan

difokuskan membahas mengenai masuknya isu hukum lingkungan dalam sistem perdagangan internasional.

6.2 Memahami Hukum Lingkungan Internasional

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Deni Bram, disebutkan bahwa hilangnya fungsi lingkungan juga didorong oleh semakin banyaknya unit limbah industri dan domestik yang mencemari air, tanah, dan udara. Pemerintah (pihak yang berwenang) menekankan perlunya merumuskan dan melaksanakan undang-undang sebagai sarana pengaturan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam upaya mengatasi kesulitan lingkungan hidup. Pada tahap inilah muncul apa yang disebut dengan hukum lingkungan hidup. Dalam arti yang lebih luas, kehadiran peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sangat diperlukan mengingat kondisi ekosistem saat ini. Dalam karya mereka, Edith Brown Weiss dan John H. Jackson menjelaskan kesulitan penting ini. (Bram, 2011):

Ekologi dunia sedang mengalami perubahan global dengan kecepatan dan besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 1997, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) meneliti keadaan lingkungan hidup dunia. Angka-angka tersebut sungguh memilukan. Hutan dan lahan dunia menyusut sekitar 2% antara tahun 1980 dan 1990, dan hutan alam di negara-negara berkembang menurun sebesar 8%. Laju kepunahan spesies semakin cepat, meskipun faktanya hanya 13% dari 13 juta spesies di dunia yang telah terdokumentasi secara resmi. Setiap hari, 25.000 orang meninggal akibat kualitas air yang buruk, dan 1,7 miliar orang kekurangan akses terhadap air minum yang aman. Seperempat populasi dunia diperkirakan akan menghadapi kelangkaan air yang kronis pada pergantian abad ini. Sekitar sepertiga wilayah pesisir di dunia mempunyai risiko tinggi terhadap degradasi akibat polusi darat dan perluasan infrastruktur. Selain itu, sekitar 60% perikanan laut global dieksploitasi secara berlebihan, sehingga mengakibatkan berkurangnya pasokan ikan komersial. Semua kota besar di seluruh dunia menderita polusi udara. Banyak wilayah yang terancam oleh dampak perubahan iklim dan pengasaman, sementara permintaan energi untuk mendorong pembangunan ekonomi meningkat pesat.

Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, misalnya undang-undang yang mengatur terkait kewajiban dalam melakukan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap rencana kegiatan yang mempunyai dampak yang begitu penting terhadap lingkungan hidup, dan selanjutnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perizinan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup, dan setidaknya dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, dalam hal pengaturan hukum lingkungan hidup dapat digunakan untuk memulihkan hak-hak yang dilanggar terkait dengan sistem kompensasi, serta rehabilitasi terhadap lingkungan hidup.

Dalam hal ini hukum lingkungan hidup seharusnya dapat meningkatkan posisi daya tawar kumpulan masyarakat yang menjadi pihak korban dalam terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dengan memberikan jaminan hak hukum kepada mereka. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hak-hak yang dimaksud meliputi hak atas lingkungan hidup yang sehat dan aman, hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal administrasi lingkungan hidup, hak untuk memperoleh informasi lingkungan hidup, dan hak untuk mengajukan pengaduan terhadap perkara lingkungan hidup.

6.3 Konsep Perlindungan Lingkungan dalam Sistem Perdagangan Internasional.

Konsep hukum internasional lainnya yaitu dalam hal untuk pelestarian lingkungan hidup meliputi yang didalamnya meliputi prinsip larangan umum untuk mencemari, larangan penyalahgunaan hak, prinsip kewajiban untuk mencegah, prinsip kewajiban untuk menginformasikan, prinsip tanggung jawab untuk bernegosiasi dan bekerja sama, dan prinsip kesetaraan antargenerasi. (Samekto, Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, 2009). Pengertian dari prinsip hukum internasional tersebut adalah adanya larangan umum untuk mencemari, larangan penyalahgunaan hak, prinsip kewajiban untuk mencegah, prinsip kewajiban untuk menginformasikan, prinsip kewajiban untuk

bernegosiasi dan bekerja sama, prinsip keadilan antar generasi sehingga diharapkan lingkungan dapat terus terjaga bukan hanya untuk generasi sekarang tapi bisa untuk generasi yang akan datang.

Permasalahan lingkungan hidup di negara-negara maju sebagian besar disebabkan oleh pengambilan sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan dalam rangka pembangunan di negara-negara berkembang. Sementara itu, sumber permasalahan bagi negara-negara berkembang terutama berada di negara-negara kaya, dimana revolusi industri, bersama dengan gaya hidup yang kaya dan mahal, telah menghabiskan pasokan energi dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal manakah yang menjadi “sifat yang negatif” negara-negara industri dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang terus berjuang memenuhi kebutuhan fundamental rakyatnya? (Ruslin, 2014).

Kegiatan perdagangan internasional adalah kegiatan yang diduga merugikan upaya perlindungan lingkungan hidup (Bram, *International Trade and Environmental Protection in the WTO Perspective*, 2009). Menurut P.W. Birnie dan A.E. Boyle, keberatan para pemerhati lingkungan terhadap operasi perdagangan internasional umumnya terfokus pada isu-isu berikut:

1. Banyaknya peraturan yang dikeluarkan di bidang perdagangan internasional guna menciptakan perdagangan bebas dirasa menyulitkan implementasi perjanjian lingkungan hidup internasional (perjanjian lingkungan multilateral), salah satu contohnya adalah Konvensi Basel tentang Pengendalian Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya, yang diterima di Basel, Swiss, pada tahun 1989.
2. Undang-undang perdagangan internasional diyakini dapat menghambat upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah teritorial suatu negara.
3. Norma sistem perdagangan multilateral diyakini dapat melarang suatu negara untuk membuat undang-undang dan peraturan untuk melestarikan lingkungan domestik suatu negara, seperti menetapkan standar yang tinggi dalam produksi dan pengiriman barang dan jasa.

4. Undang-undang perdagangan antar banyak negara menghalangi upaya dalam hal untuk mengupayakan penerapan standar kualitas lingkungan yang lebih layak dalam perdagangan dengan negara lain.

Penjelasan di atas juga mengandung makna bahwa terdapat situasi dimana pembangunan ekonomi diklaim berhasil meningkatkan kesejahteraan negara-negara, khususnya negara berkembang, yang kemudian diikuti dengan peningkatan permintaan barang dan jasa yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga kebutuhan negara lain. Upaya pemenuhan kebutuhan lokal dan ekspor mempunyai pengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat dalam jangka Panjang.

Contoh yang lebih konkrit, sebanding dengan yang disebutkan di atas, dapat ditemukan dalam kebijakan WTO dan GATT yang ditetapkan, dijabarkan, dan diimplementasikan melalui perjanjian-perjanjian mereka. Pada awalnya, baik WTO maupun GATT tidak menganggap isu lingkungan sebagai hal yang penting dalam aktivitas komersial internasional para anggotanya.

Tekad negara-negara, baik negara maju maupun negara berkembang, untuk melindungi kondisi lingkungan global sambil tetap memaksimalkan aktivitas ekonomi internasional tidak bisa dilebih-lebihkan. Isu lingkungan hidup dan pembangunan telah menjadi prioritas masyarakat internasional dalam forum regional dan multilateral sejak tahun 1972, dimulai dengan Konferensi Internasional tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm, Swedia, dan puncaknya pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992. dengan mempromosikan Agenda 21, sebuah cetak biru program keberlanjutan dan landasan strategi pembangunan berkelanjutan.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam WTO dalam upaya mengakomodasi kepentingan memaksimalkan kegiatan masalah perdagangan internasional dan lingkungan hidup, antara lain: pertama, masalah lingkungan hidup dimasukkan ke dalam GATT/WTO melalui keikutsertaan GATT pada tahun 1971-1972. Kedua, pada Konferensi Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1972 di Stockholm, permasalahan lingkungan

hidup dimasukkan ke dalam GATT/WTO melalui keterlibatan GATT. GATT melakukan penelitian mengenai hubungan antara perdagangan internasional dan lingkungan hidup dalam konteks ini.

6.4 Kesimpulan

Perdagangan internasional dan perlindungan lingkungan adalah dua topik berbeda yang saling berinteraksi. Dalam konteks liberalisasi perdagangan lingkungan hidup, peran WTO adalah memastikan bahwa perdagangan internasional tidak merugikan ekosistem lingkungan hidup (pembangunan berkelanjutan) dan pembatasan perdagangan di sektor lingkungan hidup tidak mengganggu rantai transaksi internasional. Dalam mengatasi permasalahan lingkungan di dunia Internasional yaitu dengan menjalankan prinsip Tanggung Jawab Negara. Prinsip tanggung jawab negara adalah salah satu dasar yang menjadi suatu gagasan dalam perlindungan hukum lingkungan internasional yang dimana dapat dilaksanakan melalui dibuatnya beberapa perjanjian hukum lingkungan internasional kemudian dari perjanjian hukum lingkungan tersebut negara peserta dapat meratifikasi dan membuat Undang-Undang nasionalnya dengan merujuk pada hasil ratifikasi dan kebutuhan hukum nasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bram, D. 2009. Perdagangan Internasional Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif WTO. *Jurnal Themis*, 41.
- Bram, D. 2011. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Porras, I. M. 2020. The Puzzling Relationship Between Trade and Environment: NAFTA, Competitiveness, and the Pursuit of Environmental Welfare Objectives. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 3, Issue 1, 66.
- Prakoso, L. 2014. Green Constitution Indonesia (Diskursus Paradigmatik Pembangunan Berkelanjutan). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 131.
- Rahayu, M. I. 2003. Isu Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kerangka Perdagangan Bebas di Era Globalisasi. *Mimbar Hukum*, 227-243.
- Rajamani, L. 2016. The 2015 Paris Agreement: Interplay between Hard, Soft and Non-Obligations. *Journal of Environmental Law*, 341.
- Ruslin, I. T. 2014. "Lingkungan Hidup Dan Liberalisasi Perdagangan Sosial. *Jurnal Politik Profetik*, 1.
- Samekto, A. 2009. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Schoenbau, T. J. 1997. Internasional trade and protection of the environment: the continuing search for reconciliation. *American Journal of Internasional Law*, 268-313.

BAB 7

HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Oleh Istiana Heriani

7.1 Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintah, maupun setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999). Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “Bapak Hukum Internasional”, atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaissans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.

7.2 Sejarah HAM Internasional

Dalam Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dinyatakan bahwa:

“Pengakuan terhadap martabat yang melekat dan ... hak yang sama dan tak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia ... pengabdian dan ketidakpatuhan terhadap hak asasi manusia telah menghasilkan tindakan yang keji ... hak asasi manusia adalah penting, agar manusia tidak mengambil jalan lain sebagai usaha terakhir, untuk memberontak melawan kelaliman dan penindasan, maka hak asasi manusia harus dilindungi oleh aturan hukum...”

Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa tidak boleh dilakukan penangkapan sewenang-wenang tanpa alasan yang sah, maupun penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat sah.⁷ Selanjutnya diatur juga mengenai asas praduga tak bersalah, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak kepemilikan, dan hak dasar lainnya. Hak-hak tersebut menjadi dasar pemikiran dalam merumuskan HAM universal yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang disahkan PBB pada tahun 1948. Dengan demikian, HAM merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia.

Dalam perkembangannya, HAM dapat dibagi kedalam tiga generasi:

1. Generasi Pertama

“Kebebasan”, sering dirujuk mewakili Hak-hak di bidang Sipil dan Politik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.

Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). pemenuhan hak-hak yang dikelompokkan dalam generasi pertama ini sangat tergantung

pada absen atau minusnya tindakan negara terhadap hak-hak tersebut. Jadi negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut.

Hak-hak di bidang Sipil dan Politik tersebut diantaranya:

- a. Hak hidup;
- b. Keutuhan jasmani;
- c. Hak suaka dari penindasan
- d. Penyelenggaraan peradilan;
- e. Privasi;
- f. Perlindungan terhadap hak milik;
- g. Kebebasan beragama;
- h. Berkumpul dengan damai dan berserikat;
- i. Partisipasi politik;
- j. Persamaan di muka hukum; dan
- k. Perlindungan yang efektif terhadap diskriminasi;

2. Generasi Kedua

“Persamaan”, dirujuk untuk mewakili hak-hak di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (“*right to*”), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (“*freedom from*”). Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda plus (positif), tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif).

Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan ke dalam generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut.

- a. Pekerjaan dan kondisi kerja yang memadai;
- b. Membentuk serikat pekerja;
- c. Jaminan sosial dan standar hidup yang memadai termasuk pangan, sandang, dan papan;

- d. Kesehatan;
- e. Pendidikan; dan
- f. Bagian dari kehidupan budaya;

3. Generasi Ketiga

“Persaudaraan”, diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut:

- a. Hak atas pembangunan;
- b. Hak atas perdamaian;
- c. Hak atas sumber daya alam sendiri;
- d. Hak atas lingkungan hidup yang baik; dan
- e. Hak atas warisan budaya sendiri. Inilah isi generasi ketiga hak asasi manusia itu.

7.3 Pembentukan HAM Internasional

Secara internasional, HAM termasuk kedalam sistem hukum internasional (dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara). Negara mempunyai peranan penting dalam membentuk sistem hukum tersebut melalui kebiasaan, perjanjian internasional, atau bentuk lainnya seperti deklarasi maupun petunjuk teknis. Kemudian negara menyatakan persetujuannya dan terikat pada hukum internasional. Dalam HAM, yang dilindungi dapat berupa individu, kelompok tertentu, atau harta benda. Negara atau pejabat negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negara beserta harta bendanya. Dalam Piagam PBB, terdapat mekanisme pemantauan yang bersifat lebih umum, yaitu mekanisme yang dibentuk untuk bekerja di dalam bidang yang luas dari hukum internasional publik dan tidak hanya hukum hak asasi manusia internasional. Kebanyakan dari mekanisme PBB ini terkait dengan organ-organ sebagaimana disebut dalam Pasal 7 piagam PBB, Beberapa Badan PBB yang terkait dengan Pembentukan HAM antara lain:

1. Majelis Umum PBB

Majelis Umum PBB mula-mula menerima sebuah Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Deklarasi ini secara mantap berfokus pada pencapaian kesetaraan antara jenis kelamin sebagai pemajuan Piagam PBB dan mencatat bahwa meskipun ada Piagam PBB, DUHAM, dan Kovenan-Kovenan Internasional baru, tetap terdapat banyak diskriminasi terhadap perempuan. Kemajuan menuju konvensi berlanjut setelah Deklarasi tersebut dan Konvensi akhirnya diterima pada 1979. Kesetaraan antara jenis kelamin merupakan sasaran dari tujuan Pembangunan Milenium Ketiga sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Umum PBB. Target awalnya menyangkut pendidikan dengan sasaran pertama penghilangan kesenjangan jender dalam pendidikan tingkat dasar dan lanjutan yang tidak tercapai oleh sasaran yang ditentukan pada yang dirancang secara khusus pada tahun 2005.

2. Dewan Perwalian

Dewan Perwalian bertugas mendorong sebuah negara terjajah untuk mampu mencapai pemerintahan sendiri atau mencapai kemerdekaan.

3. Dewan Keamanan

Dewan keamanan PBB mempunyai 15 negara anggota yang terdiri dari 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih dalam sidang umum untuk masa jabatan 2 tahun. Ke-5 negara anggota tetap dewan keamanan PBB adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, RRC, dan Rusia. Ke-5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB mempunyai hak Veto yaitu hak yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk membatalkan keputusan yang telah diambil. Tugas Dewan Keamanan PBB yaitu :

- a. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia
- b. Menyelidiki setiap persengketaan atau keadaan yang dapat membawa pertikaian dunia

- c. mengusulkan cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara damai
- d. Mengirim pasukan perdamaian untuk mengurangi ketegangan di daerah sengketa.

4. Dewan Ekonomi dan Sosial

Dewan ekonomi sosial berada di bawah pengawasan Majelis umum PBB. Tugas Dewan ekonomi sosial adalah memelopori kegiatan-kegiatan pembangunan, perdagangan, kependudukan, industri, sumber daya alam, hak asasi manusia, kedudukan wanita dan lain-lain. Dewan ini beranggotakan 54 negara yang dipilih oleh majelis umum untuk masa jabatan 3 tahun. Dewan Ekonomi membentuk badan-badan khusus misalnya FAO, WHO, ILO, IMF, IBRD, UPU, ITU, UNHCR, UNESCO, dan UNICEF, Mahkamah Internasional.

5. Dewan Hak Asasi Manusia

Dewan Hak Asasi Manusia adalah badan PBB yang baru dibentuk. Badan ini dibentuk dengan Resolusi Majelis Umum 60/251 tertanggal 15 Maret 2006 sebagai bagian pembaruan untuk memperkuat kegiatan hak asasi manusia PBB, menggantikan posisi dari Komisi HAM PBB. Tugas utamanya adalah melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Kedudukan Dewan HAM adalah sebagai badan tambahan dari Majelis Umum PBB.

Bersama-sama dengan Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB mempunyai kewenangan dibidang hak asasi manusia yang berat dan sistematis seperti yang mereka lakukan pada rezim Apartheid di Afrika Selatan. Dalam situasi yang ekstrim kedua institusi tersebut mempunyai kewenangan untuk memperbolehkan penggunaan kekuatan terhadap negara anggota. Dua badan ini mempunyai peran yang penting apabila menghadapi situasi hak asasi manusia di negara anggota yang menjadi fokus perhatian internasional dan untuk berbagai kelompok dan

ketika harus mengembangkan standar baru.

6. Mahkamah Internasional

Mahkamah internasional merupakan badan peradilan utama PBB yang berkedudukan di kota Den Haag, Belanda. Tugas Mahkamah Internasional adalah mengadakan peradilan atas persengketaan internasional. Anggota Mahkamah Internasional terdiri dari 15 orang hakim yang dipilih oleh majelis umum untuk masa jabatan 9 tahun. Tidak boleh ada 2 hakim dari negara yang sama.

7. Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan HAM adalah badan dibawah Dewan HAM yang bertugas melakukan penelitian atas perlakuan yang tidak adil dan membuat rekomendasi bahwa HAM dapat terlindungi secara hukum. Subkomisi tersebut bertemu untuk satu sidang yang berlangsung selama satu minggu setiap tahunnya. Banyak kerjanya yang dilaksanakan melalui enam kelompok kerja yang dibentuknya yakni:

- a. Kelompok Kerja tentang Administrasi Peradilan
- b. Kelompok Kerja tentang Komunikasi (Prosedur 1503)
- c. Kelompok Kerja tentang Bentuk Kontemporer Perbudakan
- d. Kelompok Kerja tentang Rakyat Pribumi
- e. Kelompok Kerja tentang Minoritas
- f. Kelompok Kerja tentang Perusahaan Transnasional

7.4 Instrumen Hukum HAM

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam Pasal 1 (3):

"Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, dan menggalakan serta

meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama ...”

Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrumen-instrumen yang mengatur tentang HAM. Instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Instrumen Hukum yang Mengikat
 - a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

DUHAM merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negaranegara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam Piagam PBB, misalnya (yang terkait dengan penegakan hukum) Pasal 3, 5, 9, 10 dan 11. Pasal-pasal tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup; hak atas kebebasan dan keamanan diri; pelarangan penyiksaanperlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; pelarangan penangkapan sewenang-wenang; hak atas keadilan; hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah; serta pelarangan hukuman berlaku surut. Secara keseluruhan, DUHAM merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan pekerjaannya.
 - b. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Hak-hak dalam DUHAM diatur secara lebih jelas dan rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mulai berlaku secara internasional sejak Maret 1976. Konvenan ini mengatur mengenai:

- 1) Hak hidup;
- 2) Pelarangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
- 3) Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
- 4) Pelarangan pemenjaraan semata-mata atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual;
- 5) Persamaan kedudukan di depan pengadilan dan badan peradilan; dan
- 6) Pelarangan berlaku surut dalam penerapan hukum pidana.

Kovenan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 100 negara di dunia. Indonesia turut mengaksesinya melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, sehingga mengikat pemerintah beserta aparatnya termasuk Kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan Kovenan ini diawasi oleh Komite Hak Asasi Manusia.

c. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kovenan ini mulai berlaku pada Januari 1976. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 mengaksesinya. Walaupun dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya Brimob lebih banyak terikat pada hak-hak yang ada dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1 tetapi tetap harus mempertimbangkan hak-hak yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Alasan perlunya mempertimbangkan hak-hak dalam Kovenan ini adalah:

- 1) Hukum berlaku tidak pada keadaan vakum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari masalah ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

- 2) Asumsi bahwa hak ekonomi dan hak sosial tidak penting diterapkan dalam pekerjaan Brimob sehari-hari adalah tidak benar, karena dalam hak ekonomi terdapat prinsip nondiskriminasi dan perlindungan terhadap penghilangan paksa.
- 3) Hak-hak yang dilindungi oleh dua Kovenan diakui secara universal sebagai sesuatu yang saling terkait satu sama lain. (International Human Rights Standards for Law Enforcement)

Seperti halnya Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan ini dalam pelaksanaannya juga diawasi oleh suatu Komite (Komite tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

d. Konvensi Genosida

Konvensi ini mulai berlaku pada Januari 1951. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menetapkan genosida sebagai salah satu pelanggaran HAM berat. Konvensi ini menetapkan Genosida sebagai kejahatan internasional dan menetapkan perlunya kerjasama internasional untuk mencegah dan menghapuskan kejahatan genosida.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Genosida didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

- e. Konvensi Menentang Penyiksaan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Konvensi Menentang Penyiksaan) mulai berlaku sejak Januari 1987. Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Konvensi ini mengatur lebih lanjut mengenai apa yang terdapat dalam Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya guna:
- 1) Mencegah tindak penyiksaan, pengusiran, pengembalian (*refouler*), atau pengekstradisian seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang tersebut akan berada dalam keadaan bahaya (karena menjadi sasaran penyiksaan),
 - 2) Menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam suatu wilayah kewenangan hukum mempunyai hak untuk mengadu, memastikan agar kasusnya diperiksa dengan segera oleh pihak-pihak yang berwenang secara tidak memihak,
 - 3) Menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksinya dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian yang mereka berikan,

Menjamin korban memperoleh ganti rugi serta (hak untuk mendapatkan) kompensasi yang adil dan layak. Konvensi ini dalam pelaksanaannya diawasi oleh komite menentang penyiksaan (*cat*), yang dibentuk berdasarkan aturan yang terdapat didalamnya.

f. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Konvensi ini mulai berlaku sejak Januari 1969 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Terdapat larangan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, Konvensi ini juga menjamin hak setiap orang untuk diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul dan suku bangsa. Konvensi ini juga membentuk Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, yang mengawasi pelaksanaannya.

g. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Konvensi ini mulai berlaku sejak September 1981 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Sejak pemberlakuannya, konvensi ini telah menjadi instrumen internasional yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan sipil. Konvensi ini mensyaratkan agar negara melakukan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan HAM dan kebebasan dasar berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaannya, Konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

h. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak mulai berlaku sejak September 1990 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dalam Konvensi ini negara harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,

pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain. Negara juga harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya. Konvensi ini juga membentuk Komite Hak Anak (CRC) untuk mengawasi pelaksanaan isi Konvensi.

i. Konvensi Mengenai Status Pengungsi

Konvensi ini mulai berlaku sejak April 1954. Indonesia belum meratifikasi Konvensi ini walaupun menghadapi banyak masalah pengungsi. Pengungsi didefinisikan sebagai mereka yang meninggalkan daerahnya karena takut disiksa atas alasan ras, agama, kebangsaan, opini politik atau keanggotaan pada kelompok tertentu, tidak bisa atau tidak mau pulang karena ketakutan. Konvensi Pengungsi menentukan empat prinsip HAM dalam menangani pengungsi, yaitu: persamaan hak, tidak adanya pengasingan terhadap hak-hak mereka, universalitas dari hak-hak mereka, serta hak untuk mencari dan mendapatkan suaka dari penghukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Dicey, AV. 1973. An Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: McMillan .
- Dinstein, Yoram. 2004. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. Cambridge.
- El -Muhtaj, Majda. 2005. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta : Kencana.
- Haryomataram, KGPH, Prof. 2005. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Permanasari, Arlina et.al, 1999. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: ICRC.
- Kurikulum HAM Perguruan Tinggi Monolitik dan Integratif, Departemen Kehakiman dan HAM, Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, Direktorat Bina HAM, Jakarta 2004. Panduan Umum Pelatihan Untuk Pelatih HAM, Sentra HAM Universitas Indonesia Depok, 2003.
- International Human Rights Standards For Law Enforcement, United Nations High Commissioner For Human Rights Centre For Human Rights
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang CERD)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang CAT)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang CEDAW)
- Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1959 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Wanita)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 (Raifikasi Kovenan PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Ratifikasi Kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

BAB 8

HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

Oleh Rahmawati

8.1 Pendahuluan

Hukum Ekonomi Internasional berkembang dengan sangat cepat. Namun, stagnasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menyebabkan banyak perjanjian perdagangan regional (regional trade agreements, atau RTA) di luar kerangka WTO. Perjanjian regional ini menjadi semakin penting dalam hukum perdagangan internasional antara tiga atau lebih negara. Tampaknya hukum ekonomi internasional baru-baru ini memasuki fase baru penegakan kembali kedaulatan nasional oleh negara. Ini datang setelah waktu yang lama di mana negara sering mengabaikan kedaulatan mereka sendiri.

Negara-negara mulai mengontrol rezim ekonomi internasional sesuai dengan keinginan mereka sendiri, dan akhirnya mereka beralih ke hukum domestik mereka. Meskipun kebanyakan negara menerima nilai dan keuntungan dari dunia yang terglobalisasi, yaitu hanya menerima Hukum Ekonomi Internasional. (See Teresa Cheng, 2019). Banyak aspek kehidupan sosial dan bisnis dipengaruhi oleh dua bidang yang saling terkait. Hukum adalah kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Sementara itu, ekonomi berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu sistem ekonomi, dalam studi akademis dan praktik bisnis, hubungan antara hukum dan ekonomi semakin menarik. Setiap negara menginginkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Badan Pusat Statistik, 2014). Berbagai aspek kehidupan sehari-hari menunjukkan pentingnya hubungan antara hukum dan ekonomi. Ketidakseimbangan atau ketidakjelasan dalam regulasi ekonomi dapat menghambat inovasi, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, regulasi yang baik dan jelas dapat menciptakan

lingkungan bisnis yang stabil, melindungi hak konsumen, dan mendorong investasi. Pada sisi lain, perkembangan ekonomi yang cepat, seperti kemajuan teknologi dan globalisasi, menghasilkan masalah baru yang membutuhkan hukum yang tepat. Hukum harus mampu mengantisipasi perubahan ekonomi dan melindungi kepentingan publik.

8.2 Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Internasional

Hubungan ekonomi transnasional biasanya dibagi menjadi lima kategori utama transaksi Internasional dalam konteks nasional, regional, dan global. *Pertama* perdagangan barang Internasional, juga dikenal sebagai perdagangan barang Internasional, *Kedua* perdagangan jasa secara lintas batas negara, juga dikenal sebagai perdagangan jasa perdagangan yang tidak terlihat melalui transaksi lintas batas negara, *ketiga* perjalanan individu lintas negara pergerakan individu Internasional, misalnya kebebasan bekerja bagi individu atau badan hukum di negara lain *Keempat* perdagangan modal global di mana investor-investor asing harus memiliki kemampuan untuk mengawasi secara langsung modal mereka, dan *Kelima* pembayaran Internasional dalam transaksi ekonomi diatas yang biasanya melibatkan tukar menukar mata uang asing.

1. Definisi Hukum Ekonomi Internasional

Ada dua cara untuk mendefenisi hukum ekonomi Internasional. *Pertama*, pendekatan yang berpusat pada norma yang mengaturnya; *Kedua*, pendekatan yang berpusat pada subjek hukum internasional.

Menurut sarjana Jerman, Elder, pendekatan yang tepat adalah yang kedua. Berarti bahwa hukum nasioanal, hukum perdata dan hukum publik mengenai hubungan-hubungan ekonomi internasional publik merupakan hukum ekonomi Internasional. John H. Jackson kemudian mengusulkan gagasan bahwa: "*International economic law could be defined as inculding all legal subjects which have both an International and an economic component,*" yang berarti bahwa semua subjek hukum yang memiliki unsur internasional dan ekonomi dianggap sebagai hukum ekonomi Internasional.

Selain hukum ekonomi internasional, telah muncul cabang baru lainnya dari hukum tersebut. Perkembangan transaksi ekonomi Internasional kontemporer telah menyebabkan pembentukan cabang-cabang ini, seperti:

a. Hukum Komersial Internasional

Bidang hukum ini mengatur transaksi yang dilakukan oleh pihak swasta. Dengan kata lain, prinsip-prinsip hukum perdata dan elemen-elemennya terdiri dari aturan hukum. Namun, transaksi komersial Internasional sekarang menjadi subjek penelitian publik tentang hukum Internasional karena telah berkembang. Ini disebabkan oleh sedikitnya tiga perkembangan yang berbeda. *Pertama*, ada pergeseran dari urusan bisnis atau perdata yang diatur oleh pertimbangan komersial perdata kepada keikutsertaan negara dalam hubungan tersebut. *Kedua*, pengaturan global mengenai eksploitasi kekayaan alam seperti minyak dan pembangunan sarana umum. *Ketiga*, peran perusahaan multinasional yang beroperasi.

b. Hukum Pembangunan Ekonomi Internasional

Bidang studi ini lebih menekankan pada analisis politik dan sosiologis. Lord McNair menjelaskan karakteristik perjanjian pinjaman internasional dari lembaga internasional publik dan lembaga keuangan Internasional. Perjanjian ini dibuat antara pemerintah dan perusahaan asing, perjanjian ini biasanya mengatur eksploitasi kekayaan alam untuk jangka waktu yang lama, perjanjian ini biasanya memberikan hak-hak yang tidak hanya kontraktual tetapi juga kekayaan, perjanjian ini biasanya memberikan perlakuan khusus kepada pihak swasta, dan perjanjian seperti ini diatur oleh Badan Arbitrase.

c. Hukum Pembangunan Internasional (*International Development Law*)

Bidang baru ini muncul karena hubungan ekonomi internasional semakin kompleks. Pengaturan seperti ini biasanya dibuat untuk kepentingan ekonomi negara-negara yang kurang maju. Deklarasi, undang-undang

terakhir, resolusi, atau rekomendasi-rekomendasi adalah beberapa bentuk perjanjian yang mewakili peraturan tersebut.

8.3 Pertumbuhan Ekonomi Dan Peraturan

Regulasi yang tepat dan efektif dapat mendorong investasi, memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi, dan melindungi hak-hak individu dan perusahaan. Regulasi yang memfasilitasi lingkungan bisnis yang transparan, stabil, dan adil, di sisi lain, dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, regulasi yang tidak tepat atau terlalu kompleks dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan biaya operasional, menghambat pertumbuhan, dan menghambat hak-hak individu dan perusahaan. (Arfan Faiz Muhlizi, 2017).

Berikut ini adalah beberapa hukum yang relevan yang mengatur pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan lingkungan bisnis yang baik *Pertama*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menjadi landasan konstitusional untuk sistem hukum Indonesia. Perjanjian 1945 menetapkan dasar untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan ekonomi, dan perlindungan hak-hak ekonomi rakyat. *Kedua*, Undang-undang Penanaman Modal, Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendorong investasi dalam sektor-sektor yang strategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Undang-undang ini mengatur persyaratan, insentif, dan perlindungan hukum bagi investor. (Vidya Noor Rachmadini, 2020). *Ketiga*, Undang-undang Persaingan Usaha, Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan peraturan untuk persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia. (Rachmadi Usman, 2022). *Keempat*, Undang-Undang Perbankan: Banyak undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengatur bisnis perbankan di Indonesia. Kerangka hukum untuk mendirikan, mengelola, dan mengawasi lembaga perbankan di Indonesia diberikan oleh undang-undang ini.

Tujuan utamanya adalah untuk menjaga sektor perbankan stabil, menjaga kepentingan nasabah, dan mendorong pertumbuhan sistem keuangan yang sehat. (Sentosa Sembiring, 2000). *Kelima*, Peraturan dan Kebijakan Pemerintah, selain Undang-Undang, pemerintah juga menetapkan peraturan dan kebijakan yang mengatur berbagai aspek pertumbuhan ekonomi. Program Reformasi Struktural dan Kebijakan Ekonomi Nasional, misalnya, bertujuan untuk mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas melalui implementasi berbagai kebijakan. Selain melarang praktik monopoli, kartel, dan persaingan usaha yang tidak sehat, undang-undang ini mendirikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi hukum persaingan usaha. (Victor Imanuel Nalle, 2016). Selain hukum tersebut, ada juga regulasi sektoral yang mengatur bidang tertentu seperti perdagangan, investasi, industri, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Tujuan dari regulasi sektoral ini adalah untuk membuat kerangka kerja yang jelas dan mengatur aktivitas ekonomi di bidang tertentu. (Masnur Tiurmaida Malau, 2015).

8.4 Dinamika Dan Adaptasi Pada Perubahan Ekonomi Internasional

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dinamika regulasi harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam ekonomi secara internal maupun eksternal. Perubahan yang terjadi dalam kebijakan ekonomi, globalisasi, kemajuan teknologi, dan inovasi bisnis dapat mempengaruhi tuntutan baru untuk regulasi ekonomi. Regulasi yang responsif dan fleksibel harus dapat menjawab tantangan dan peluang yang muncul dengan tepat. (Maria R U D Tambunan and Rozan Anwar, 2019). Interaksi yang kompleks antara pasar dan perkembangan ekonomi dan peraturan dan kebijakan pemerintah mencerminkan dinamika regulasi dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi seperti kemajuan teknologi, struktur industri yang berubah, masalah global, dan perilaku konsumen dapat mempengaruhi kebutuhan regulasi dan memerlukan adaptasi segera. (Fathurrahman Azhari, 2016). Sebuah penjelasan tentang

dinamika regulasi dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi diberikan di sini:

1. **Regulasi sebagai Respon terhadap Perubahan Ekonomi**
Pemerintah dapat menggunakan regulasi untuk menyesuaikan dan mengatur lingkungan ekonomi ketika terjadi perubahan ekonomi yang signifikan. Misalnya, kemajuan teknologi digital telah berdampak besar pada berbagai sektor ekonomi, seperti keuangan digital, perdagangan elektronik, dan transportasi online. Pemerintah harus mengubah regulasi mereka untuk menyesuaikan dan mengatur perubahan ini, seperti mengeluarkan kebiasaan baru. (Budi Wibowo, 2016).
2. **Peluang dan Tantangan Regulasi dari Perubahan Ekonomi**
Regulasi harus memiliki kemampuan untuk mendorong inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan melindungi kepentingan umum. Namun, regulasi yang terlalu kaku atau tidak sesuai dapat menghambat kemajuan sektor ekonomi. Akibatnya, untuk mengakomodasi perubahan ekonomi, regulasi harus mengimbangi perlindungan dan fleksibilitas. (Maulida Sri and Yunani Ahmad, 2017).
3. **Adaptasi dan Kebutuhan Regulasi yang Dinamis**
Regulasi yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang cepat dapat menjadi ketinggalan zaman atau tidak relevan. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki prosedur dan mekanisme yang memungkinkan perubahan regulasi berjalan dengan baik; ini termasuk diskusi dengan para pemangku kepentingan, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, dan pengkajian dan evaluasi berkala. (Ervan Ismail, Siti Dewi Sri Ratna Sari, and Yuni Tresnawati, 2019).
4. **Kolaborasi dan Dialog antara Pemerintah dan Pemangku Kepentingan**
Dalam menghadapi perubahan ekonomi, penting bagi pemerintah untuk melibatkan pemangku kepentingan seperti pelaku industri, asosiasi bisnis, komunitas sipil, dan akademisi dalam proses perumusan dan perubahan regulasi. Kerja sama dan diskusi yang efektif dapat membantu mengidentifikasi masalah yang muncul, memahami dampak regulasi, dan

mencapai konsensus tentang kebijakan dan tindakan yang diperlukan. (Warsono Hardi, 2020).

5. Pengawasan dan Penegakan Regulasi yang Efektif

Selain perumusan dan adaptasi regulasi, pengawasan dan penegakan regulasi yang efektif juga merupakan bagian penting dari dinamika regulasi. Untuk melindungi konsumen, mencegah praktik yang merugikan, dan menjaga persaingan yang sehat, pemerintah harus memastikan pengawasan yang efektif. Selain itu, untuk memastikan bahwa regulasi berfungsi dengan baik, sanksi yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan. (Mas Rahmah, 2019). Pemerintah harus mempertimbangkan dampak dan konsekuensi dari regulasi yang diterapkan dalam proses regulasi dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Regulasi yang baik harus proporsional, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Mereka juga harus mampu menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi dalam perubahan ekonomi yang terus berkembang. (Wulandari, 2012).

8.5 Dampak Regulasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Internasional

Regulasi sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Regulasi yang baik dapat menciptakan lingkungan bisnis yang aman, meningkatkan kepastian hukum, melindungi hak-hak pelaku ekonomi, dan mendorong investasi dan inovasi. Dampak regulasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut: (Havid Sularso and Yanuar E Restianto, 2012).

1. Menciptakan Stabilitas dan Keamanan

Regulasi yang kuat dan pengawasan yang ketat dapat mempertahankan stabilitas dan keamanan di industri keuangan. Ini dapat mencegah krisis finansial dan meminimalkan risiko sistemik. Hal ini mendorong investasi yang berkelanjutan dan memberikan kepercayaan kepada pelaku bisnis dan investor. (Diah Aristya Hesti and Muhammad Syaichu, 2010).

2. Mendorong Investasi dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi

Regulasi investasi yang jelas, transparan, dan menguntungkan dapat mendorong investasi di dalam negeri dan di luar negeri.

Regulasi ini melindungi hak investor, memberikan insentif investasi, dan mengurangi birokrasi dan tantangan administratif, membuat pelaku bisnis lebih percaya diri dan terdorong untuk melakukan investasi yang berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. (Rini Sulistiawati, 2012).

3. Mendorong Inovasi dan Perkembangan Teknologi

Inovasi dan penggunaan teknologi yang efektif dapat membantu pertumbuhan ekonomi; undang-undang yang mendorong riset dan penggunaan teknologi baru serta memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual dapat mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas. Dengan demikian, inovasi dan penggunaan teknologi yang efektif dapat membantu sektor ekonomi menjadi lebih efisien dan kompetitif. (Zihramna Afdi and Bambang Purwanggono, 2018).

4. Menjaga Persaingan yang Sehat

Penegakan hukum yang kuat dan regulasi usaha yang baik dapat menjaga persaingan yang sehat di pasar. Peraturan ini melarang monopoli, kartel, dan persaingan bisnis yang tidak sehat. Dengan persaingan yang adil, bisnis dipaksa untuk meningkatkan efisiensi, berinovasi, dan meningkatkan kualitas barang dan jasa mereka. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan industri. (Rachmadi Usman,)

5. Pemerataan Pembangunan Ekonomi

Selain itu, regulasi dapat memengaruhi pemerataan pembangunan ekonomi. Pemerintah dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai daerah-daerah yang terpinggirkan juga dengan menetapkan regulasi yang mempertimbangkan keadilan sosial dan pemerataan kesempatan, yang dapat menghasilkan distribusi yang lebih adil dari manfaat ekonomi, seperti akses ke infrastruktur, pendidikan, dan kesempatan kerja. (Lincoln Arsyad, 2017). Penting untuk diingat bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum yang baik dari regulasi ekonomi juga penting untuk memastikan bahwa

pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif. Selain itu, regulasi harus terus disesuaikan dengan perubahan dalam kondisi ekonomi dan tantangan yang muncul, serta dibahas dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik dan menguntungkan secara berkelanjutan. (Manan, 2009).

DAFTAR PUSTAKA

- See Teresa Cheng, 2019 'Special Economic Zones: A Catalyst for International Trade and Investment in Unsettling Times?', 20 *Journal of World Investment & Trade* 34.
- Badan Pusat Statistik, 2014 "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Berita Resmi Statistik* 17, no. 16/02.
- Arfan Faiz Muhlizi, 2017 "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3: 349–68. 17
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002).
- Vidya Noor Rachmadini, 2020 "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 2.
- Rachmadi Usman, 2022 "*Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* Sinar Grafika.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* Prenada Media.
- Sentosa Sembiring, 2014 "*Hukum Perbankan* (Mandar Maju, 2000).
- Victor Imanuel Nalle, 2016 "Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1
- Masnur Tiurmaida Malau, 2014 "Aspek Hukum Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional: Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 2
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," *Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*, 2006.
- Edi Setiadi, 2000, *Reformasi Hukum Pidana, Untuk Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)* (Bandung Islamic University,).

- Maria R U D Tambunan and Rozan Anwar, "Transformasi Budaya Organisasi Otoritas Perpajakan Indonesia Menghadapi Era Ekonomi Digital, 2019" *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)* 5, no. 2.
- Fathurrahman Azhari, 2016 "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam," *Al Tahrir* 16, no. 1 (2016): 197–221.
- 49 Budi Wibowo, "Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Magister Teknik Elektro Universitas Mercu Buana* 2, no. 01.
- Maulida Sri and Yunani Ahmad, 2017 "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1.
- Ervan Ismail, Siti Dewi Sri Ratna Sari, and Yuni Tresnawati, 2019 "Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat Bagi Rakyat," *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 17, no. 2.
- Warsono Hardi, 2020 "Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik,"
- Mas Rahmah, 2019 *Hukum Pasar Modal* (Prenada Media.
- Wulandari, 2012 "PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)."
- 55 Havid Sularso and Yanuar E Restianto, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah," *Media Riset Akuntansi* 1, no. 2.
- Diah Aristya Hesti and Muhammad Syaichu, 2010 "Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005-2009)" (UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Rini Sulistiawati, 2012 "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 3, no. 1.

Zihramna Afdi and Bambang Purwanggono, 2018 "Perancangan Strategi Berbasis Metodologi Lean Startup Untuk Mendorong Pertumbuhan Perusahaan Rintisan Berbasis Teknologi Di Indonesia," *Industrial Engineering Online Journal* 6, no. 4

Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*.

Lincoln Arsyad, 2017"Ekonomi Pembangunan Dan Pembangunan Ekonomi," *Tersedia Secara Online Di: [Http://Www. Pustaka. Ut. Ac. Id/Lib/WpContent/Uploads/Pdfmk/ESPA4324-M1. Pdf](http://Www.Pustaka.Ut.Ac.Id/Lib/WpContent/Uploads/Pdfmk/ESPA4324-M1.Pdf)* [Diakses Di Lembang, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018].

BAB 9

HUKUM PENGUNGSI

INTERNASIONAL

Oleh Andrew Shandy Utama

9.1 Definisi Pengungsi Internasional

Perkembangan global mempengaruhi peningkatan mobilitas penduduk dari suatu negara ke negara lain yang dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dampak yang menguntungkan maupun dampak yang merugikan, bagi kepentingan dan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan keimigrasian yang terorganisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan agar menjamin kepastian hukum serta penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengawasan keimigrasian bertujuan untuk mencegah perpindahan penduduk secara ilegal dan penyelundupan manusia.

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan fungsi keimigrasian, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kebijakan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama internasional mengenai keimigrasian dengan negara lain dan/atau organisasi internasional. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diatur bahwa pengawasan keimigrasian dilakukan meliputi:

1. Pengawasan terhadap warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia.
2. Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Selain itu, ruang lingkup keimigrasian juga mengatur mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri atau pengungsi internasional. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah 'internasional' memiliki arti yaitu antarnegara. Pengungsi internasional merupakan bagian dari aturan dalam Hukum Internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Internasional adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur sesuatu yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, antara negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara, atau antara subjek hukum yang bukan negara dengan subjek hukum yang bukan negara.

Dasar hukum yang mengatur mengenai pengungsi internasional di Indonesia adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Pengungsi internasional adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda yang tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya serta telah mendapatkan status sebagai pencari suaka atau dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Penanganan pengungsi internasional dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional yang bergerak di bidang urusan migrasi atau kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Penanganan pengungsi internasional harus memperhatikan ketentuan Hukum Internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanganan pengungsi internasional meliputi:

1. Penemuan pengungsi
2. Penampungan pengungsi
3. Pengamanan pengungsi
4. Pengawasan keimigrasian pengungsi.

9.2 Penemuan Pengungsi Internasional

Penemuan pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang pencarian dan pertolongan, yaitu Badan SAR Nasional Republik Indonesia. Badan SAR Nasional Republik Indonesia melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi pengungsi yang melakukan panggilan darurat. Operasi pencarian dan pertolongan pengungsi dapat melibatkan instansi terkait yaitu:

1. Tentara Nasional Indonesia
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
4. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
5. Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, serta Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia yang menemukan pengungsi dalam keadaan darurat berkoordinasi dengan Badan SAR Nasional Republik Indonesia. Masyarakat yang menemukan pengungsi dalam keadaan darurat melaporkan kepada Badan SAR Nasional Republik Indonesia. Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan berupa:

1. Memindahkan pengungsi ke kapal penolong jika kapal pengungsi tersebut akan tenggelam.
2. Membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa pengungsi dalam keadaan terancam.
3. Mengidentifikasi pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat.
4. Menyerahkan orang asing yang diduga pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat.

Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat Rumah Detensi Imigrasi, maka penyerahan pengungsi dilakukan kepada Kantor Imigrasi di wilayah setempat. Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat Rumah Detensi Imigrasi dan Kantor Imigrasi, maka penyerahan pengungsi dilakukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat. Kantor Imigrasi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima penyerahan pengungsi segera menghubungi Rumah Detensi Imigrasi di wilayah kerjanya untuk menyerahkan pengungsi tersebut.

Petugas di Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan terhadap pengungsi melalui pemeriksaan dokumen perjalanan pengungsi, status keimigrasian pengungsi, dan identitas pengungsi. Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas di Rumah Detensi Imigrasi terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi, petugas di Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Dalam hal pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia meninggal pada saat ditemukan, Badan SAR Nasional Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Tim Identifikasi Korban Bencana (Disaster Victim Identification) POLRI untuk melakukan identifikasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia melalui Rumah Detensi Imigrasi untuk melakukan pendataan. Tim Identifikasi Korban Bencana (Disaster Victim Identification) POLRI dan Rumah Detensi

Imigrasi menyampaikan informasi atas hasil identifikasi dan pendataan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Berdasarkan informasi hasil identifikasi dan pendataan mengenai pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia yang meninggal pada saat ditemukan dari Tim Identifikasi Korban Bencana (Disaster Victim Identification) POLRI dan Rumah Detensi Imigrasi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan Notifikasi Kekonsuleran yang berisi informasi kematian dan penanganan jenazah korban kepada perwakilan diplomatik dari negara asal korban. Dalam hal negara asal korban menyepakati pemakaman dilakukan di wilayah Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk memakamkan jenazah pengungsi yang meninggal. Apabila dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam negara asal korban tidak memberikan klarifikasi penanganan jenazah korban, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk memakamkan jenazah pengungsi yang meninggal. Dalam hal terdapat permintaan dari keluarga korban untuk memulangkan jenazah pengungsi yang meninggal ke negara asal, namun perwakilan diplomatik dari negara asal korban tidak dapat memproses pemulangannya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melakukan kerjasama dengan organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk memulangkan jenazah pengungsi yang meninggal tersebut.

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, serta Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia yang menemukan pengungsi di daratan wilayah Indonesia berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengamanan. Masyarakat yang menemukan pengungsi di daratan wilayah Indonesia melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian menyerahkan pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi.

Petugas di Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan terhadap pengungsi melalui pemeriksaan dokumen perjalanan pengungsi, status keimigrasian pengungsi, dan identitas pengungsi. Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas di Rumah Detensi Imigrasi terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi, petugas di Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Dalam hal pengungsi yang ditemukan di daratan wilayah Indonesia meninggal pada saat ditemukan, Kepolisian Negara Republik Indonesia menugaskan Tim Identifikasi Korban Bencana (Disaster Victim Identification) POLRI untuk melakukan identifikasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia melalui Rumah Detensi Imigrasi untuk melakukan pendataan. Tim Identifikasi Korban Bencana (Disaster Victim Identification) POLRI dan Rumah Detensi Imigrasi menyampaikan informasi atas hasil identifikasi dan pendataan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Berdasarkan informasi hasil identifikasi dan pendataan mengenai pengungsi yang ditemukan di daratan wilayah Indonesia yang meninggal pada saat ditemukan dari Tim Identifikasi Korban Bencana (Disaster Victim Identification) POLRI dan Rumah Detensi Imigrasi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan Notifikasi Kekonsuleran yang berisi informasi kematian dan penanganan jenazah korban kepada perwakilan diplomatik dari negara asal korban. Dalam hal negara asal korban menyepakati pemakaman dilakukan di wilayah Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk memakamkan jenazah pengungsi yang meninggal. Apabila dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam negara asal korban tidak memberikan klarifikasi penanganan jenazah korban, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk memakamkan jenazah pengungsi yang meninggal. Dalam hal terdapat permintaan dari keluarga korban untuk memulangkan jenazah pengungsi yang meninggal ke negara asal,

namun perwakilan diplomatik dari negara asal korban tidak dapat memproses pemulangannya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melakukan kerjasama dengan organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk memulangkan jenazah pengungsi yang meninggal tersebut.

9.3 Penampungan Pengungsi Internasional

Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat penampungan. Dalam hal tempat penampungan pengungsi belum tersedia, pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara. Tempat akomodasi sementara tersebut ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota memanfaatkan aset milik daerah sebagai tempat penampungan bagi pengungsi, penggunaan aset tersebut dalam bentuk pemanfaatan pinjam-pakai antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia sebagai pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penempatan pengungsi pada tempat penampungan dilakukan melalui prosedur yaitu:

1. Penyerahan pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota disertai berita acara serah terima pengungsi dengan melampirkan bukti tanda terima barang-barang milik pengungsi, kecuali dokumen keimigrasian berupa dokumen perjalanan, dokumen izin tinggal, dan visa.
2. Penerimaan pengungsi di tempat penampungan dicatat dalam buku register penampungan.
3. Penyimpanan dan penyerahan barang-barang milik pengungsi dicatat dalam buku register penyimpanan dan penyerahan barang.
4. Pencatatan pengungsi bagi pengungsi yang meninggalkan tempat penampungan untuk sementara dalam buku register keluar-masuk izin sementara.

5. Penempatan pengungsi dalam ruangan yang didasarkan pada aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan agama.
6. Pemisahan pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya untuk dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
7. Pemberian kartu identitas khusus untuk pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi.
8. Penetapan tata tertib di tempat penampungan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

Pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi pengungsi. Tempat penampungan bagi pengungsi harus memenuhi kriteria yaitu dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah ibadah, berada pada satu wilayah kabupaten/kota dengan Rumah Detensi Imigrasi, serta kondisi keamanan tempat penampungan yang mendukung. Tempat penampungan bagi pengungsi dapat difasilitasi oleh organisasi internasional yang bergerak di bidang urusan migrasi melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia setelah berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia. Fasilitasi oleh organisasi internasional hanya fasilitas kebutuhan dasar bagi pengungsi di tempat penampungan yang meliputi:

1. Penyediaan air bersih.
2. Pemenuhan kebutuhan makan dan minum serta pakaian.
3. Pelayanan kesehatan dan kebersihan.
4. Fasilitas rumah ibadah.

Dalam hal fasilitas kesehatan dan fasilitas rumah ibadah tidak tersedia di tempat penampungan pengungsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengupayakannya di luar tempat penampungan dengan memperhatikan kemudahan akses jangkauan bagi pengungsi.

Pengungsi dengan berkebutuhan khusus dapat ditempatkan di luar tempat penampungan yang difasilitasi oleh organisasi internasional yang bergerak di bidang urusan migrasi setelah

mendapat izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia. Izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia dikecualikan dalam keadaan darurat dan penempatannya di luar tempat penampungan yang masih berada di satu wilayah kabupaten/kota. Pengungsi dengan berkebutuhan khusus yaitu:

1. Pengungsi yang sakit
2. Pengungsi yang hamil
3. Pengungsi penyandang disabilitas
4. Pengungsi anak
5. Pengungsi yang lanjut usia.

Penempatan di luar tempat penampungan bagi pengungsi yang berkebutuhan khusus dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perawatan khusus dengan ketentuan yaitu diberikan perawatan oleh tenaga medis sesuai dengan kebutuhan, anak yang menjadi pengungsi diberikan perawatan berdasarkan pada asas kepentingan terbaik untuk anak tersebut, pengungsi yang sakit dan memerlukan perawatan ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Pengungsi dapat dipindahkan dari satu tempat penampungan ke tempat penampungan lain dalam rangka penyatuan keluarga, berobat ke rumah sakit, atau penempatan ke negara ketiga. Pemindahan pengungsi dari satu tempat penampungan ke tempat penampungan lain dikoordinasikan oleh Rumah Detensi Imigrasi. Pemindahan pengungsi dari satu tempat penampungan ke tempat penampungan lain dapat difasilitasi oleh organisasi internasional yang bergerak di bidang urusan migrasi setelah mendapat izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia.

Pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses pemulangan sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak, pengungsi dari luar negeri untuk proses penempatan ke negara ketiga dapat juga ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.

Setiap pengungsi wajib mematuhi tata tertib di tempat penampungan, adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang asing sebagai pengungsi yang tidak mematuhi tata tertib di tempat penampungan dan adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat dikenai tindakan berupa penempatan secara khusus yang telah diatur dalam tata tertib di tempat penampungan, sedangkan setiap pengungsi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.4 Pengamanan Pengungsi Internasional

Pengamanan terhadap pengungsi pada saat ditemukan dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Instansi pemerintah dan masyarakat setempat yang menemukan pengungsi melakukan pengamanan yang diperlukan dan berkoordinasi dengan atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Instansi pemerintah yang menemukan pengungsi wajib menciptakan kondisi yang aman guna menghindari tindak kejahatan.

Pengamanan terhadap pengungsi pada tempat penampungan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk:

1. Menjaga agar pengungsi dari tetap berada di tempat penampungan.
2. Menciptakan rasa aman bagi lingkungan sekitar tempat penampungan.

3. Membuat dan menyosialisasikan tata tertib yang memuat kewajiban dan larangan bagi pengungsi.

9.5 Pengawasan Keimigrasian Pengungsi Internasional

Petugas di Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi. Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dari luar negeri dilaksanakan pada saat:

1. Pengungsi ditemukan di wilayah Indonesia.
2. Pengungsi di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan.
3. Pengungsi diberangkatkan ke negara tujuan.
4. Pemulangan pengungsi secara sukarela.
5. Pendeportasian pengungsi.

Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi pada saat pengungsi dari luar negeri ditemukan di wilayah Indonesia dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pendataan dokumen perjalanan pengungsi, status keimigrasian pengungsi, dan identitas pengungsi yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi.

Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan dilakukan dengan cara memeriksa ulang identitas dan dokumen pengungsi serta pengambilan foto dan sidik jari pengungsi tersebut, meminta keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat bagi pengungsi dalam rangka penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, serta memberikan surat pendataan atau kartu identitas khusus bagi pengungsi yang diterbitkan oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi setempat yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun. Pengungsi wajib lapor diri setiap bulan kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi setempat untuk mendapat stempel pada kartu identitas khusus pada saat berada di tempat penampungan. Pengungsi yang tidak melaporkan diri selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima akan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.

Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dalam rangka diberangkatkan ke negara tujuan dilakukan dengan cara menerima

pemberitahuan persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dengan memuat nama pengungsi yang disetujui dan akan ditempatkan ke negara tujuan, menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanan, serta melakukan pengawalan keberangkatan dari tempat penampungan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.

Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dalam rangka pemulangan sukarela dilakukan dengan cara menerima permohonan pengungsi yang akan kembali ke negara asalnya secara sukarela, menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanan, serta melakukan pengawakan keberangkatan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.

Pengawasan keimigrasian terhadap pencari suaka yang ditolak permohonan status pengungsinya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dilakukan dengan cara menerima pemberitahuan penolakan status pengungsi dari luar negeri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia, berkoordinasi dengan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota untuk mengeluarkan pencari suaka yang ditolak status pengungsinya dari tempat penampungan dan menempatkan di Rumah Detensi Imigrasi, menyiapkan proses administrasi pendeportasian keluar wilayah Indonesia, serta melakukan pengawalan pendeportasian ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Dwi Anggono. *Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Gatot Supramono. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Iin Karita Sakharina dan Kadarudin. *Hukum Pengungsi Internasional*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Ike Farida. *Kewarganegaraan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Isharyanto. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Absolute Media, 2015.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian. *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Koerniatmanto Soetoprawiro. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Mangisi Simanjuntak. *Hukum Internasional: Perjuangan Negara-negara Berkembang dalam Mencapai Persamaan Hak*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- M. Galang Asmara dan A.D. Basniwati. *Hukum Keimigrasian*. Mataram: Pustaka Bangsa, 2020.
- Muh. Risnain. *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*. Mataram: Penerbit Sanabil, 2020.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Ridwan Arifin, Gunawan Ari Nursanto, dan M. Alvi Syahrin. *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia*. Depok: Poltekim Press, 2018.
- Ridwan Arifin dan Intan Nurkumalawati. *Kebijakan Imigrasi Indonesia*. Tangerang: Mahara Publishing, 2018.
- Sihar Sihombing. *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.

BAB 10

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh Waode Mustika

10.1 Pendahuluan

Sejak zaman dahulu hingga saat ini, perang telah membawa ketakutan, kesengsaraan, dan kehancuran yang sulit digambarkan dengan kata-kata, bagi banyak individu, baik yang terlibat dalam pertempuran maupun orang-orang yang tidak terlibat. Setiap generasi terpukul dan mengalami dampak traumatis akibat kekerasan, kehilangan, perampasan, dan penyalahgunaan. Keluarga terpisah dan hancur, mata pencaharian terganggu, dan harapan pria, wanita, serta anak-anak terkoyak. Meskipun ada upaya untuk mengidealisasikan perang dalam kisah-kisah kepahlawanan, revolusi, dan penaklukan, kenyataannya adalah bahwa siapapun yang secara nyata mengalami situasi perang tidak dapat menghindari perasaan terkejut, trauma, dan ketidakstabilan emosional, dikarenakan sifat dasar perang adalah tidak manusiawi. Dari penderitaan dan ketidakberdayaan akan korban perang, hukum humaniter internasional (HHI) lahir sebagai aturan dalam mengakomodir situasi di medan perang dengan tujuan untuk memanusiakan perang itu sendiri.

10.2 Definisi, Prinsip Pokok, Sumber Hukum Humaniter Internasional

10.2.1 Definisi dan Syarat Berlakunya Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan serangkaian aturan dan prinsip yang dirancang untuk mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik dalam konflik internasional maupun konflik bersenjata internal. Ini mencakup aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang dirancang untuk

melindungi hak asasi manusia, mengurangi penderitaan, dan mempromosikan prinsip-prinsip kemanusiaan selama situasi konflik, baik yang bersifat internasional maupun internal.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa (Mochtar Kusumaatmadja, 1990)

“Hukum Humaniter internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri”.

Rumusan HHI yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja di atas pada dasarnya meliputi Konvensi Jenewa 1949 (KJ 1949) dan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 saja.

Dalam sebuah buku pengantar komprehensif hukum humaniter internasional yang diterbitkan ICRC, dijelaskan bahwa Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah “seperangkat aturan yang berusaha membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Hukum ini sering pula disebut sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang (*jus in bello*)”. Tujuan utamanya yaitu untuk membatasi alat dan metode peperangan yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik dan untuk menjamin perlindungan dan perlakuan manusiawi terhadap orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, mengambil bagian secara langsung dalam pertempuran.

HHI akan mulai berlaku ketika terjadi konflik bersenjata. Salah satu penjelasan yang terbaik terhadap makna ‘konflik bersenjata’ diberikan oleh Majelis hakim *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY* terhadap kasus Duško Tadić (tingkat banding) dalam salah satu putusannya sebagai berikut:

“...suatu konflik bersenjata mulai ketika ada penggunaan kekerasan bersenjata antar negara, atau kekerasan bersenjata yang berkesinambungan antara aparat pemerintah dan kelompok bersenjata yang terorganisir, atau antara kelompok-kelompok tersebut di dalam negara.”

Istilah “konflik bersenjata” di atas digunakan dalam konteks HHI karena istilah “perang” (*war*) sangat multi makna dan mulainya sangat bergantung pada deklarasi perang, dan ini membuka peluang

untuk konkrit terjadinya konflik bersenjata, tapi para pihaknya memilih tidak mendeklarasikan adanya perang. Karena itulah HHI yang berorientasi melindungi pihak-pihak yang berhak memberikan indikator objektif berlakunya HHI yaitu terjadinya konflik bersenjata (Jean Pictet et al., n.d.).

Selain itu, pengertian di atas menyiratkan adanya dua jenis konflik bersenjata. Pertama, terdapat konflik bersenjata internasional antara dua negara atau lebih, atau dalam situasi perang yang terkait dengan hak penentuan nasib sendiri, seperti dalam konteks penjajahan atau pemerintahan yang bersifat rasial. (Protocol Additional I, 1977) Konflik bersenjata jenis ini dimulai sejak mulai ada penggunaan kekerasan bersenjata antara pihaknya (terlepas seberapa intens dan berapapun korban/dampaknya), (Jean Pictet et al., n.d. 32) dan mulai saat itu berlakulah HHI bagi para pihaknya.

Jika salah satu kelompok bersenjata non-negara mendapatkan dukungan dari negara lain, maka konflik bersenjata menjadi "terinternasionalisasi" dan bahkan dapat memiliki status ganda (baik internasional maupun non-internasional) jika negara tersebut ikut serta dalam koordinasi dan perencanaan kegiatan militer kelompok tersebut. (Gary D. Solis, 2010) Jika kekerasan bersenjata terjadi di dalam suatu negara namun tidak memenuhi syarat konflik bersenjata non-internasional sebagaimana dijelaskan di atas, maka peristiwa tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai konflik bersenjata sesuai dengan hukum internasional, dan HHI tidak berlaku (Protocol Additional II, 1977, Pasal 1.2).

10.2.2 Prinsip Fundamental Hukum Humaniter Internasional

Dibandingkan dengan asas-asas hukum umum, prinsip-prinsip yang lebih mendasar bagi HHI menjadi lebih penting. Prinsip-prinsip tersebut mencakup pembatasan, kepentingan (*necessity*), larangan terhadap penderitaan yang tidak semestinya, kemanusiaan, dan klausula Marten. Setiap prinsip HHI ini bukan hanya berasal dari satu sumber, tetapi berasal dari berbagai sumber. Sebagai bagian dari sistem HHI, prinsip-prinsip ini saling melengkapi, menjelaskan, dan membantu dalam penafsiran mereka..

1. Perlakuan Manusiawi

Orang-orang *hors de combat* dan orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran berhak dihormati hidup serta integritas fisik dan moralnya. Dalam keadaan apapun mereka harus dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi tanpa pembedaan yang merugikan. Oleh karena itu, Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dianggap sebagai representasi dari "standar minimum" perilaku yang mengikat dalam setiap konflik bersenjata. Pasal tersebut menyatakan bahwa individu yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah menyerahkan senjata mereka, dan individu yang telah menjadi *hors de combat* karena penyakit, luka, penahanan, atau alasan lainnya, harus diperlakukan secara manusiawi dalam semua situasi, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, atau kriteria serupa lainnya. Sementara itu, Pasal 27 p.4 Konvensi Jenewa 1949 IV menegaskan bahwa meskipun HHI memberikan izin kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk menerapkan tindakan pengawasan dan keamanan terhadap 'individu yang berada di bawah kendali mereka' yang mungkin diperlukan sebagai dampak perang, hak untuk diperlakukan secara manusiawi tetaplah bersifat mutlak tidak hanya untuk orang-orang yang tidak lagi memiliki kebebasan tetapi juga terhadap penduduk yang wilayahnya dikuasai oleh pihak musuh.

2. Kepentingan Militer (*military necessity*)

Inti dari prinsip ini adalah bahwa daya rusak yang boleh ditimbulkan adalah sekadar apa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan militer, dan tidak lebih dari itu. (Jonathan Crowe & Kylie Weston-Scheuber, 2013, hlm.52) Sedangkan "tujuan militer" (*military objective*) dalam HHI dimaknai sebagai "obyek yang karena sifat, lokasi, fungsi, atau penggunaannya, berkontribusi efektif dalam tindakan militer, dan apabila dihancurkan (baik keseluruhan atau sebagian), diduduki, atau

dinetralisir, akan memberikan keuntungan militer".(PT I 1977 Pasal 52)

Unsur "tidak lebih dari itu" memiliki banyak makna dan terkait erat dengan prinsip-prinsip lain. Sebagai contoh, hal tersebut menjadi pertimbangan krusial dalam menilai prinsip larangan menimbulkan penderitaan berlebihan. Artinya, tingkat penderitaan yang berlebihan diukur dengan mempertimbangkan kepentingan militer. Dengan demikian, dalam contoh peluru dumdum yang dapat mengembang ketika menembus daging, dianggap bahwa penggunaan peluru biasa sudah cukup efektif untuk melumpuhkan sasaran, tanpa perlu menggunakan peluru yang lebih menyakitkan akibat besinya mengembang di dalam daging.(Fajri Matahati Muhammadin et al., 2023, hlm.499) Begitu pula, jika suatu markas militer musuh berdekatan dengan pemukiman sipil, serangan terhadap markas militer tersebut seharusnya menghindari sebanyak mungkin merugikan pemukiman sipil yang terdekat.

3. Pembedaan (*distinction*)

Dasar dari HHI adalah prinsip pembedaan. Prinsip ini bersumber dari pengakuan bahwa "sasaran yang sah yang seharusnya diusahakan oleh negara-negara dalam perang adalah melemahkan kekuatan militer musuh" (Declaration Renouncing the Use, 1868), dan sekaligus bahwa "penduduk dan orang-orang sipil harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi militer" (PT I 1977 Pasal 51.1). Oleh karena itu, pihak-pihak yang bersengketa diwajibkan "secara konstan membedakan penduduk sipil dari kombatan dan antara objek sipil dan sasaran militer, dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran-sasaran militer saja" (PT I 1977, Pasal 48).

Berkaitan dengan prinsip pembedaan, tindakan seorang kombatan yang melancarkan serangan dengan tidak membedakan dirinya dari warga sipil dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap HHI. Seorang kombatan yang tidak melanggar HHI dan kemudian ditangkap oleh pihak negara

lawan memiliki hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang dan tidak dianggap sebagai pelanggar hukum. Selanjutnya, dalam konteks prinsip perbedaan, seorang kombatan yang tertangkap oleh musuh ketika sedang melakukan pengintaian, tidak memakai seragam dan tidak bisa mempertahankan statusnya sebagai kombatan, dengan demikian, ia tidak memiliki hak atas perlakuan sebagai tawanan perang.

4. Proporsionalitas (*proportionality*)

Prinsip proporsionalitas dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah suatu pedoman yang mengatur penggunaan kekuatan militer selama konflik bersenjata. Prinsip ini dirancang untuk membatasi tingkat kekerasan yang digunakan oleh pihak yang bersengketa, dengan tujuan melindungi warga sipil dan properti sipil dari kerugian yang tidak semestinya. Secara khusus, prinsip proporsionalitas diatur dalam PT I 1977 Pasal 51.5.b. Menurut pasal ini, serangan militer tidak boleh "jika serangan tersebut dapat diduga akan menimbulkan kerugian yang tidak perlu berupa hilangnya nyawa warga sipil, luka-luka dikalangan orang-orang sipil, kerusakan objek-objek sipil, atau gabungan dari semuanya, yang akan melampaui batas jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkret dan langsung yang diperkirakan".

Dengan kata lain, prinsip proporsionalitas menetapkan bahwa serangan militer harus selalu diukur dan dinilai sehubungan dengan sasaran militer yang dituju. Serangan yang dapat menimbulkan kerugian sipil tidak semestinya harus seimbang dengan keuntungan militer yang diharapkan. Oleh karena itu, prinsip ini memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap pemilihan sasaran dan tingkat kekerasan yang digunakan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tindakan militer yang diambil tidak melebihi apa yang menjadi tujuan militer itu sendiri. Penting untuk diingat bahwa prinsip proporsionalitas bersifat kontekstual dan dapat diterapkan dalam situasi konflik secara umum, baik pada konflik bersenjata

internasional maupun internal. Prinsip ini menunjukkan kepentingan HHI dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan militer dan perlindungan terhadap warga sipil serta properti sipil.

5. Larangan menimbulkan penderitaan berlebihan

Prinsip yang dijelaskan dalam Pasal 35(2) Protokol Tambahan I 1977 memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan larangan menyebabkan korban non-kombatan secara tidak sengaja karena kecerobohan. Aspek kedua melibatkan larangan melukai kombatan (apalagi non-kombatan) dengan metode yang dianggap menyiksa dan menyebabkan penderitaan berlebihan, seperti peluru dumdum yang dapat melebar saat menembus daging (Jonathan Crowe & Kylie Weston-Scheuber, 2013) atau gas air mata.

Jika dicermati sulit membayangkan jika saat perang tidak terjadi tindakan kekerasan yang mencederai, melukai musuh atau bahkan kematian. Namun, yang dimaksud di sini adalah tindakan yang berlebihan dibandingkan dengan apa yang benar-benar diperlukan untuk kepentingan militer, yang dibahas sebagai prinsip terpisah.

6. Prinsip Pertanggungjawaban Komando

Secara umum, peran seorang komandan melibatkan tanggung jawab untuk mengoordinasikan dan memimpin pasukan di bawah wewenangnya. Terkadang, istilah "komandan" dapat menimbulkan kesalahpahaman karena terdapat hierarki dalam organisasi militer, di mana ada kemungkinan adanya beberapa tingkat kepemimpinan yang mengawasi berbagai pasukan, meskipun mereka sendiri adalah bagian dari pasukan yang lebih besar di bawah kendali seseorang dengan pangkat yang lebih tinggi (Fajri Matahati Muhammadin et al., 2023). Tugas utama seorang komandan adalah memastikan bahwa operasi militer yang berada di bawah kendalinya dilakukan dengan mematuhi Hukum Humaniter Internasional (HHI). Selain memastikan ketaatan terhadap hukum oleh pasukannya, seorang komandan juga

memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggota pasukannya juga mematuhi HHI. Ada situasi di mana orang mungkin salah menganggap bahwa jika seorang komandan memberi perintah kepada anggotanya untuk membunuh warga sipil, maka komandan itu sendiri secara otomatis bertanggung jawab atas pertanggungjawaban komando. Namun, perbuatan semacam itu tetap merupakan kejahatan perang, walaupun "memerintahkan kejahatan perang" adalah tanggung jawab individu dan bukan tanggung jawab komando. (Statuta Roma, 1998 Pasal 25.3b)

Di sisi lain, kadang ada juga yang keliru menganggap bahwasanya seorang komandanlah yang bertanggungjawab secara mutlak atas kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya. Namun, dalam kenyataannya, seorang komandan baru akan dipertanggungjawabkan secara hukum atas pertanggungjawaban komando terhadap anggota di bawah kewenangannya jika: (Statuta Roma, 1998 Pasal 28)

- a. Sang komandan mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang terjadinya kejahatan perang, atau ada ketidaktahuan yang disebabkan oleh kelalaian, dan
- b. Sang komandan gagal mencegah atau menekan perbuatan anggotanya atau memproses kasus tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

10.2.3 Sumber Hukum Humaniter Internasional

Konflik bersenjata semula diatur dalam hukum kebiasaan internasional. Sejak pertengahan abad 19 konflik bersenjata mulai diatur dalam perjanjian internasional. Namun meskipun telah banyak hukum konflik bersenjata yang ditetapkan dalam perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional yang mengatur konflik bersenjata itu masih tetap berlaku sejauh hal yang bersangkutan belum diatur oleh perjanjian internasional. Berlakunya hukum kebiasaan internasional itu didasarkan pada klausula Martens yang menetapkan bahwa dalam hal-hal yang tidak diatur oleh perjanjian internasional yang bersangkutan, penduduk dan *belligerent* tetap tunduk pada perlindungan dan ketentuan serta prinsip hukum internasional yang ditetapkan oleh kebiasaan di

antara bangsa-bangsa beradab, oleh hukum perikemanusiaan dan oleh kesadaran umum (Sugeng Istanto, 1994).

Hukum internasional yang mengatur perlindungan korban perang telah mulai diatur dalam perjanjian internasional sejak tahun 1864, yakni dengan ditetapkannya Konvensi Jenewa tentang perbaikan keadaan mereka yang terluka dalam angkatan perang di medan pertempuran khususnya untuk melindungi tantara yang terluka atau sakit di medan pertempuran. Konvensi ini kemudian disempurnakan oleh Konvensi-Konvensi Jenewa lain yang mengatur perlindungan korban perang. Penyempurnaan itu yang terakhir ditetapkan dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya tahun 1977. Oleh karena itu hukum internasional yang mengatur perlindungan korban perang itu juga disebut hukum Jenewa. Hukum Jenewa itu ditetapkan untuk melindungi individu. Orang yang dilindungi hukum Jenewa dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni kombatan yang "*hors de combat*", penduduk sipil dan petugas penolong korban.

10.3 Lingkup Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional

10.3.1 Konflik Bersenjata Internasional

Konflik bersenjata memperoleh sifat internasionalnya karena terjadi antara pihak-pihak dalam KJ 1949, yang merujuk pada negara-negara. Konflik bersenjata internasional dinyatakan dalam Pasal 2 sebagai konflik yang melibatkan dua negara atau lebih, baik dalam bentuk perang yang diumumkan atau ketika satu dari mereka tidak mengakui pernyataan perang tersebut. Penggunaan istilah konflik bersenjata dalam situasi ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan interpretasi yang dapat digunakan oleh negara yang ingin menolak kewajiban Hukum Humaniter Internasional (HHI) dengan mengklaim bahwa tindakan mereka belum termasuk dalam tindakan perang. Hal ini karena formulasi dalam Pasal 2 konvensi menegaskan bahwa setiap perselisihan antara dua negara yang mengakibatkan intervensi militer dianggap sebagai konflik bersenjata, bahkan jika salah satu pihak tidak mengakui keberadaan keadaan perang.

HHI untuk konflik bersenjata internasional tetap efektif di area yang sedang diduduki sebagian atau seluruhnya oleh pasukan asing. Aturan HHI tersebut tetap berlaku meskipun pasukan pendudukan tidak menghadapi perlawanan dari penduduk setempat.(Pasal 2 paragraf 2 The Geneva Conventions 1949) Sehubungan dengan penerapan HHI, negara-negara pihak pada Protokol Tambahan I selanjutnya mengakui beberapa jenis gerakan pembebasan nasional sebagai “pihak” dalam konflik bersenjata internasional, meskipun mereka tidak dianggap sebagai negara berdaulat berdasarkan hukum internasional pada saat itu. Konflik bersenjata antar pihak yang bukan merupakan negara atau gerakan pembebasan nasional bukan bagian dari konflik bersenjata internasional, namun merupakan konflik bersenjata internal.

10.3.2 Konflik Bersenjata NonInternasional/Internal

Konflik bersenjata noninternasional juga dikenal sebagai konflik bersenjata dalam negeri atau internal, adalah bentuk konflik yang terjadi di dalam suatu negara dan melibatkan pihak-pihak yang berada dalam wilayah geografis negara tersebut. Berbeda dengan konflik bersenjata internasional yang melibatkan negara-negara berdaulat, konflik ini terjadi di tingkat nasional dan melibatkan pemerintah serta kelompok bersenjata.

Meski KJ 1949 berhubungan dengan konflik bersenjata internasional, Pasal 3 Konvensi menetapkan jaminan minimum untuk melindungi mereka yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran, termasuk orang yang sakit dan terluka, dalam hal konflik bersenjata noninternasional yang terjadi di teritori salah satu pihak. Konflik bersenjata noninternasional boleh dikatakan berkisar dari perang saudara lengkap sampai gangguan yang relatif kecil. Pasal 3 KJ 1949 merincikan bentuk perlindungan minimum sebagai berikut:

1. Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian harus diperlakukan secara manusiawi tanpa pembedaan yang merugikan berdasarkan ras, warna kulit, agama, seks, keturunan, atau kekayaan. Demi tujuan tersebut, maka hal-hal tersebut di bawah ini dilarang: a. Kekerasan terhadap nyawa dan perorangan, terutama pembunuhan, perlakuan

- kejam, dan penganiayaan; b. Penyanderaan; c. Penghinaan terhadap martabat manusia, terutama perlakuan yang memperlakukan dan merendahkan; d. Menghukum dan menjatuhkan hukuman mati tanpa didahului putusan pengadilan.
2. Orang yang terluka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat

Pasal 3 Konvensi dikembangkan dari Protokol II 1977 yang berlaku dengan mengingat pasal untuk semua konflik bersenjata noninternasional yang terjadi di teritori negara anggota antara angkatan bersenjata negara itu dan angkatan bersenjata pemberontak. Angkatan bersenjata pemberontak harus berada di bawah komando yang bertanggung jawab dan melaksanakan kontrol atas sebagian dari teritorinya sehingga memungkinkan mereka menjalani operasi militer yang berlanjut dan serempak serta benar-benar melaksanakan Protokol II (Ambarwati et al., 2012). Pasal 3 tidak berlaku untuk situasi gangguan dan ketegangan internal seperti kerusuhan, aksi kekerasan terisolasi dan sporadik serta aksi serupa yang bukan merupakan konflik bersenjata.

Protokol II 1977 merinci serangkaian jaminan dasar dan ketentuan-ketentuan lain yang menuntut perlindungan bagi bukan peserta perang. Terutama dapat disebutkan larangan-larangan kekerasan terhadap nyawa, kesehatan, kesejahteraan fisik dan mental perorangan, termasuk penyiksaan; hukuman kolektif; penyanderaan; aksi terorisme; penghinaan martabat pribadi, termasuk pemerkosaan dan pelacuran paksa; serta penjarahan. Ketentuan-ketentuan lanjutan meliputi perlindungan anak-anak; perlindungan warga sipil, termasuk larangan serangan-serangan ke pabrik atau instalasi berisi tenaga berbahaya yang mungkin menimbulkan kerugian berat di antara warga sipil; perlakuan kepada warga sipil, termasuk pemindahannya; dan perlakuan terhadap tawanan dan tahanan, serta orang sakit dan terluka.

10.4 Lingkup Perlindungan di bawah Hukum Humaniter Internasional

Aturan-aturan HHI berusaha memperluas perlindungan hingga mencakup ragam luas perorangan, tetapi terutama dibedakan antara peserta perang dan orang-orang yang tidak terlibat peperangan itu sendiri. KJ 1949 Pasal 2 menetapkan bahwa konvensi tersebut “berlaku untuk semua keadaan perang yang diumumkan atau konflik bersenjata lainnya yang mungkin timbul diantara dua atau lebih negara pihak meskipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan senjata”. Aturan-aturan yang termuat dalam Konvensi ini tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang bermaksud mengambil manfaat dari aturan-aturan itu sehingga mengecualikan kemungkinan bahwa kekuasaan yang telah memegang kendali atas orang-orang tersebut mungkin akan berusaha memengaruhi orang-orang yang berkepentingan agar menyetujui pelanggaran perlindungan.

10.4.1 Yang Terluka dan Sakit

Konvensi Jenewa I membicarakan Korban Luka dan Sakit di Darat serta menegaskan bahwa anggota Angkatan bersenjata dan milisi terorganisasi termasuk yang menyertai mereka bila diberi izin dengan semestinya (pasal 13), “harus dihormati dan dilindungi dalam keadaan apapun”. Mereka wajib diperlakukan secara manusiawi oleh pihak berkonflik yang kebetulan berkuasa atas diri mereka saat itu tanpa diskriminasi, dan secepat percobaan pembunuhan atau kekerasan terhadap Pribadi mereka dilarang keras. Penyiksaan atau eksperimentasi biologis dilarang, begitu pula dengan sengaja meninggalkan orang-orang tersebut tanpa bantuan dan perawatan medis (pasal 12). Peserta perang yang terluka dan sakit yang jatuh ke tangan musuh juga wajib diperlakukan sebagai tawanan perang (pasal 14). Lebih lanjut, para pihak yang berkonflik harus mengambil secepat Tindakan yang mungkin untuk melindungi korban luka dan sakit serta memastikan mereka mendapatkan perawatan yang layak dan “mencari jenazah dan mencegah jenazah dijarah” (Pasal 15). Para pihak yang berkonflik diwajibkan sesegera mungkin mencatat perincian orang-orang yang terluka, sakit, atau tewas dari pihak musuh, kemudian meneruskan perincian itu ke pihak musuh melalui cara tertentu (pasal 16).

10.4.2 Tawanan Perang

Konvensi Jenewa III 1949 membicarakan tawanan perang, terdiri dari kode komprehensif yang berpusat pada syarat perlakuan manusiawi dalam keadaan apapun. Definisi tawanan perang dalam pasal 4 sangat penting karena dianggap sebagai perincian status peserta perang. Peserta perang mencakup anggota angkatan bersenjata pihak yang berkonflik (juga anggota milisi dan korps sukarelawan lain yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata tersebut) serta anggota milisi dan korps sukarelawan lain, termasuk anggota gerakan perlawanan terorganisasi yang menjadi bagian dari salah satu pihak yang berkonflik dan wajib memenuhi kondisi-kondisi berikut ini: (a) dipimpin oleh seorang yang bertanggungjawab atas bawahannya; (b) memakai tanda pengenal tetap yang dapat dikenal dari jauh; (c) membawa senjata secara terang-terangan; (d) melakukan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

Protokol Tambahan I 1977 Pasal 43 dan Pasal 44 menetapkan peserta perang adalah anggota angkatan bersenjata suatu pihak pada konflik bersenjata internasional. Angkatan bersenjata tersebut terdiri dari semua kesatuan bersenjata terorganisasi di bawah satu struktur komando efektif yang menjalankan aturan-aturan hukum internasional yang relevan dengan konflik bersenjata. Lebih lanjut Pasal 44 ayat 3 menyebutkan bahwa para peserta perang diwajibkan membedakan diri dari penduduk sipil meski tengah terlibat dalam suatu serangan atau dalam operasi militer yang tengah mempersiapkan suatu serangan. Ketika seorang peserta perang bersenjata tidak dapat membedakan dirinya sendiri, status peserta perang itu masih dapat dipertahankan asalkan senjatanya dibawa secara terbuka setiap kali terlibat pertempuran militer dan dalam waktu tersebut tampak jelas oleh pihak lawan sebagai peserta perang meski sedang menyiapkan posisi militer dalam rangka persiapan melancarkan serangan.

Kerangka kewajiban yang meliputi tawanan perang didasarkan pada “syarat perlakuan terhadap tawanan perang sebagai manusia”, sedangkan “inti system konvensi ialah kewajiban-kewajiban hukum untuk melindungi tawanan perang agar tetap hidup dan dalam kesehatan yang baik”. KJ 1949 III pasal 13

menetapkan bahwa “tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan dan harus selalu dilindungi, terutama terhadap aksi kekerasan atau ancaman dan terhadap penghinaan serta tontonan umum. Artinya, menampilkan tawanan perang di televisi dengan gaya yang memalukan, mengakui “kejahatan” atau mengkritik pemerinthanya sendiri harus dianggap sebagai pelanggaran Konvensi. Tindakan *reprisal* terhadap tawanan perang dilarang. ‘Pasal 14 menetapkan bahwa tawanan perang dalam segala keadaan berhak untuk dihormati pribadi dan kehormatannya.

Ketika permulaan penawanan, tawanan perang hanya diwajibkan memberitahukan nama keluarga, nama kecil dan pangkat, tanggal lahir, nomor tantara atau jika tidak mungkin, keterangan yang serupa. Pasal 17 menetapkan bahwa “tidak boleh ada siksaan fisik atau mental, juga tidak boleh ada bentuk koersi lain, yang dapat ditimpakan untuk memperoleh informasi apapun dari mereka”. Tawanan perang yang menolak menjawab, tidak boleh diancam, dihina atau dikenakan perlakuan yang tidak menyenangkan atau merugikan dalam bentuk apapun. Setelah tertangkap, tawanan perang harus segera dipindahkan sesegera mungkin ke kamp di area yang cukup jauh letaknya dari zona pertempuran agar terhindar dari bahaya, sedangkan Pasal 23 menetapkan bahwa tawanan perang tidak boleh sewaktu-waktu dikirim ke atau ditahan di area-area tempat ia dapat terekspos tembakan dari zona pertempuran, juga kehadirannya tidak boleh dimanfaatkan untuk menjadikan beberapa titik atau area terlindung dari operasi militer. Tawanan perang tunduk kepada hukum dan tata tertib negara yang menahannya (pasal 82). Tawanan perang dapat dihukum akibat pelanggaran disipliner dan diadili karena pelanggaran yang dilakukan sebelum tertangkap, misalnya kejahatan perang. Tawanan perang juga dapat diadili karena pelanggaran yang dilakukan sebelum penangkapan, yang melawan hukum di negara yang menahannya (pasal 82 dan pasal 85).

10.4.3 Perlindungan Penduduk Sipil

Konvensi Jenewa IV berpusat pada perlindungan warga sipil di masa perang. Konvensi jenewa yang menandakan perluasan

hingga meliputi aturan-aturan pra-1949 ini, di bawah Pasal 4 dibatasi hanya untuk orang-orang “yang dalam saat tertentu dengan cara apapun mendapati dirinya, dalam keadaan konflik atau pendudukan, di tangan salah satu pihak yang berkonflik atau negara yang menduduki, yang mereka bukan warga di negara tersebut”. Konvensi Jenewa IV mulai berlaku segera setelah pecah serangan terbuka atau di awal suatu pendudukan dan berakhir dengan penghentian operasi militer secara umum (pasal 6).

Di bawah pasal 50 ayat 1 Protokol I 1977, warga sipil didefinisikan sebagai orang yang bukan peserta perang, dan dalam kasus-kasus yang meragukan, orang harus dianggap sebagai warga sipil. Konvensi Jenewa IV menetapkan aturan yang sangat kuat mengenai perlindungan warga sipil seperti itu, termasuk hak akan penghormatan atas diri pribadi, kehormatan, keyakinan, dan praktek beragamanya, serta larangan penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak berperikemanusiaan, atau menghinakan martabat lainnya, penyanderaan dan reprisal.

10.5 Tantangan Hukum Humaniter Internasional Saat ini

Tantangan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dewasa ini mencakup berbagai isu yang muncul sebagai respons terhadap perubahan dinamika konflik bersenjata, perkembangan teknologi, dan perubahan dalam karakter konflik. Beberapa tantangan utama termasuk:

1. Serangan siber: Konflik bersenjata dapat mencakup serangan terhadap infrastruktur kritis suatu negara melalui serangan siber, seperti penyerangan sistem komunikasi atau instalasi listrik. Hukum humaniter internasional harus diterapkan untuk melindungi sasaran sipil dan infrastruktur vital.
2. Penggunaan teknologi militer baru: penggunaan drone dan teknologi otonom dapat menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana melindungi warga sipil dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum perang yang telah ada

3. Keamanan dan perlindungan data: Konflik bersenjata dapat menciptakan tantangan dalam melindungi data medis dan keamanan pasien di fasilitas kesehatan yang terlibat dalam pelayanan medis bagi korban perang.
4. Kejahatan cyber perang: tangan muncul dalam menangani kejahatan siber sebagai bagian dari konflik bersenjata, termasuk serangan terhadap sistem komunikasi dan kontrol militer.
5. Penyebaran informasi palsu dan propaganda: penyebaran informasi palsu dan propaganda melalui media digital dapat memengaruhi persepsi internasional terhadap konflik dan menciptakan tantangan dalam menerapkan hukum humaniter secara adil.
6. Hukuman dan pertanggungjawaban: Menentukan pertanggungjawaban dan mengidentifikasi pelaku kejahatan di dunia maya dapat menjadi sulit, dan proses hukuman mungkin tidak seefektif seperti dalam situasi konflik konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Denny Ramdhany, & Rina Rusman. 2012. *HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL: Vol.* (3rd ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Fajri Matahati Muhammadin, Agustina Merdekawati, Rangga Dachlan, Lely Frilia Melisa Dwi Nanda, Ibrahim Hanif, Kay Jessica, Haekal Al Asyari, & Anis Muhammad Afla. 2023. *Hukum Internasional* (A. M. Arsyah, R. A. R. Nikita Tan, & S. Mukhtasor, Eds.). CV Buku Belaka Maju Jaya.
- Gary D. Solis, (New York: 2010. *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*. Cambridge University Press.
- Jean Pictet et al. (n.d.). *Commentary on the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (Geneva: The International Committee of the Red Cross, 1952).
- Jonathan Crowe, & Kylie Weston-Scheuber. 2013. *Principles of International Humanitarian Law*. Edward Elgar.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1990. *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*.
- Protocol Additional I. 1977. *Additional Protocol to the Geneva convention of 12 August 1949, and relating to the Protections of victims of International Armed Conflicts*.
- Protocol Additional II, Protocol Additional to the Geneva Convention 12 August 1949, And relating to the Protection victims of non International Armed Conflict, (1977).
- Sugeng Istanto. 1994. *Hukum Internasional*. Penerbitan Universitas Atma Jaya.
- The Geneva Conventions 1949, (1949).

BAB 11

PENGAWASAN ILLEGAL FISHING ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI SELAT MALAKA

Oleh Fauziyah

11.1 Pendahuluan

Negara termasuk sebagai subjek hukum internasional yang sangat fundamental dan signifikan jika dibandingkan dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Untuk dianggap menjadi sebuah subjek hukum internasional utama, sebuah negara harus dapat memenuhi unsur-unsur persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu negara harus memiliki ciri-ciri berikut: wilayah yang jelas dengan batas yang pasti, keberadaan penduduk sebagai pendukung administrasi pemerintahan, adanya pemerintahan berdaulat yang mampu menjalankan urusan dalam negeri, serta kemampuan untuk menjalin hubungan dengan subjek hukum internasional lainnya, termasuk pengakuan dari negara-negara lain.

Indonesia, sebagai negara yang memiliki ciri khas sebagai negara maritim dan kekayaan kepulauan, dianugerahi dengan kelimpahan Sumber Daya Alam berupa ikan. Keberadaan Indonesia sebagai negara maritim berdampak pada negara-negara tetangga yang tertarik dengan keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang terjadi selama tahun 2021, terdapat lebih dari 166 kapal pencuri ikan berasal dari negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan bahkan kapal para nelayan Indonesia sendiri telah ditangkap. Hal ini terkait dengan pelanggaran penggunaan alat atau bahan tangkap yang dilarang dan para kapal atau nelayan

tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan penangkapan yang sah (Muhammad, 2022).

Konflik antara nelayan tradisional regional dan nelayan asing adalah dampak utama dari Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) pertama yang terjadi dalam negara Indonesia. Sebagai contoh, penggunaan pukat harimau, terutama yang berasal dari Thailand, Myanmar, Filipina, dan Taiwan, dapat menyebabkan ketegangan dengan nelayan di sekitarnya. Dampak administrasi atau sosial yakni terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan yang bekerja dalam pabrik pengolahan ikan sebagai konsekuensi dari kelangkaan bahan baku ikan (dampak sosial dari IUUF). Selanjutnya, IUUF di perairan Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara. Menurut laporan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 1 Desember 2014, IUUF telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar \$20 miliar (240 triliun rupiah). Dalam konteks ketiga, penggunaan alat atau bahan tangkap yang berbahaya seperti pukat harimau, peledak ikan, pembuangan limbah oli mesin sisa, dan/atau air balas kapal oleh operator IUUF merusak ekosistem laut (Muhammad, 2022).

Berdasarkan PP Nomor 115 Tahun 2015 yang telah disahkan pada 19 Oktober 2015, tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, pembentukan Satgas memiliki tujuan untuk memberantas kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal. Seperti halnya, Satgas ini didirikan dengan maksud untuk mendukung upaya dalam pemberantasan dan menanggulangi penangkapan ikan secara ilegal. Aturan tersebut menetapkan bahwa Sekretaris Korps Marinir dan Komandan Satgas Perikanan akan bertanggung jawab terhadap Satgas 115, dengan organisasi yang mengawasi kolaborasi ini. Keempat lembaga pemerintah, termasuk Dikjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan di Kepolisian Daerah, dan Badan Keamanan Laut, bekerja bersama dengan Satgas 115 dalam melawan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF)(Muhammad, 2022).

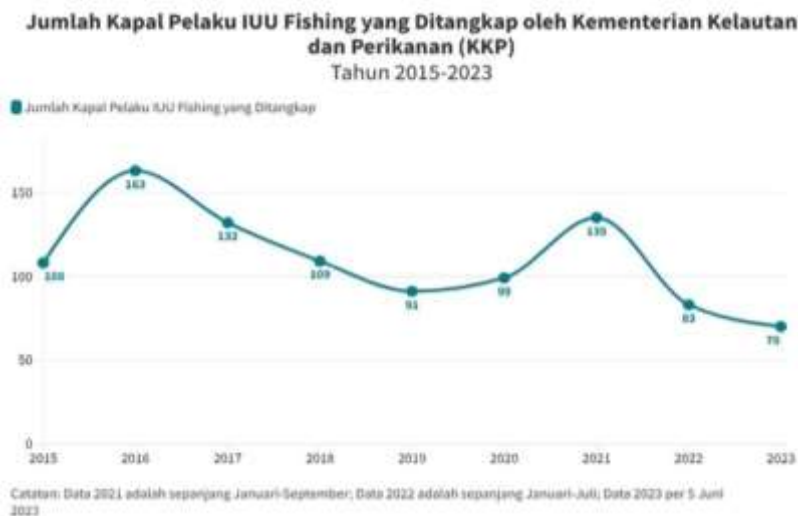
Dalam Pasal 61 UU tentang Kelautan, menjelaskan bahwa "Badan Keamanan Laut memiliki tanggung jawab dalam

melaksanakan patroli guna mengawasi keselamatan dan keamanan pada kawasan perairan laut dan yurisdiksi Indonesia." Bakamla di negara Indonesia adalah hasil pengembangan dan peningkatan kemampuan Badan Koordinasi Keamanan Laut. Badan ini telah beroperasi pada tahun 1972. Bakamla memiliki fungsi dan peran utama, yaitu menjalankan patroli untuk menjaga keselamatan dan keamanan di kawasan perairan atau laut di wilayah yurisdiksi negara Indonesia. tugas dan fungsi Bakamla lebih jelasnya dijelaskan dalam pasal 62 dan pasal 63 UU Kelautan.

Dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dan fungsi. BAKAMLA mempunyai kewenangan yang mencakup: 1) melaksanakan pengejaran dan penangkapan seketika; 2) melakukan pemberhentian, pemeriksaan, penangkapan, pembawaan, dan penyerahan kapal pada instansi yang memiliki wewenang dalam melanjutkan proses hukum; 3) menggabungkan sistem informasi keselamatan dan keamanan khususnya di perairan laut dan kawasan yurisdiksi Indonesia. Pelaksanaan kewenangan ini dilakukan melalui integrasi satu kesatuan komando dan terkendali. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla), sejalan dengan UU No32 /2014 tentang Kelautan, menjadi suatu aspek yang krusial. Oleh karena itu, diperlukan implementasi operasi bersama keamanan laut yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Kelautan, terutama dalam pengawasan dan keamanan wilayah perairan laut yurisdiksi Indonesia (Saputra & Prasetyo, 2022).

Keberadaan kawasan perairan laut yurisdiksi mempunyai nilai ekonomi, politik dan strategis yang signifikan, terutama berhubungan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Keadaan ini secara alamiah menarik perhatian dari berbagai kalangan pihak dalam melakukan tindakan eksplorasi maupun eksploitasi. Perkembangan kawasan dan area lingkungan yang strategi dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, serta kemajuan informasi dan komunikasi yang berdampak terhadap ketidakjelasan batas wilayah antar negara dan sekaligus membuka peluang untuk timbulnya kejahatan transinternasional sehingga dapat menjadi ancaman terhadap keamanan bagi negara

maritim dalam skala nasional suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka kerja kedaulatan dalam konteks pertahanan negara untuk meningkatkan Penjagaan dan pengawasan keamanan dalam wilayah lautan yurisdiksi nasional adalah suatu tindakan yang diperlukan. Sebagai hasil dari regulasi yang berlaku, konsep bahwa wilayah yurisdiksi atau kekuasaan Indonesia adalah satu kesatuan yang mencakup daratan, laut, dan udara yang secara keseluruhan menjadi esensial. Lautan mempunyai peranan yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan, tidak hanya sebagai sumber daya alam tetapi juga sebagai jalur perhubungan yang sangat vital (Sulistiyono, 2012).



Gambar 11.1. Jumlah Kapal Pelaku IUU Fishing yang Ditangkap Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
(Sumber : Kementrian Kelautan Dan Perikanan tahun 2023)

Dengan merujuk pada data tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah sukses menangkap 11 awak kapal negara asing di berbagai wilayah laut perairan Indonesia. Kapal Filipina ditangkap di perbatasan Filipina dengan Sulawesi Utara, Kapal Vietnam tertangkap di Laut Natuna Utara, sementara Kapal ikan Malaysia tertangkap di wilayah Selat Malaka

Pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap 25 kapal yang terlibat dalam Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang berasal dari Vietnam. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan signifikan pada paruh pertama tahun 2022, hanya tercatat 2 kapal yang berhasil ditangkap, dan pada enam bulan pertama tahun 2023, hanya terdapat satu kapal yang tertangkap. Di sisi lain, Malaysia juga terlibat dalam aktivitas IUU Fishing, dengan 16 kapal tertangkap pada tahun 2021, 8 kapal pada tahun 2022, dan 3 kapal pada tahun 2023 selama periode yang sama. Filipina, yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia bagian utara, juga tidak terhindar dari kegiatan IUU Fishing. Pada tahun 2021, sebanyak enam kapal pelaku IUU Fishing dari Filipina berhasil ditangkap, kemudian mengalami penurunan menjadi satu kapal pada tahun 2022. Namun, pada paruh pertama tahun 2023, kembali terjadi peningkatan dengan 5 kapal Filipina yang berhasil ditangkap (Shafina, 2023).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Sonia Agusti Parbo dan Muhammad Rum, Tindakan yang diambil oleh lembaga pengawas maritim Indonesia saat mengatasi ancaman maupun pencegahan Illegal Fishing di Selat Malaka mencakup melaksanakan patrol keliling perairan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum di perairan laut, seperti Koarmada I dan PSDKP. Upaya ini melibatkan kerja sama yang efektif dalam pertukaran informasi maupun penanganan kasus kejahatan maritim secara kolektif dengan meningkatkan pengawasan dengan menggunakan teknologi berbasis satelit. Meskipun tindakan tersebut menunjukkan keberhasilan dalam pengawasan wilayah laut, terdapat kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antara lembaga penegak hukum lainnya guna menciptakan kawasan maritim yang terbebas dari ancaman tindakan kriminal (Parbo, 2021).

Terdapat studi serupa yang dilakukan oleh Lase yang menekankan meningkatnya insiden pencurian atau penangkapan ikan yang dilakukan oknum kapal-kapal besar dengan peralatan yang modern. Fenomena ini mengisyaratkan kurangnya perhatian terhadap pengawasan dan perlindungan dalam kawasan perairan atau lautan Indonesia. Kasus semacam ini seringkali terjadi tanpa

adanya antisipasi serius dari pemerintah dalam mengungkapnya. Kelemahan dalam penegakan dan pengawasan hukum terhadap pelaku illegal fishing telah memberikan keberanian kepada para pelaku. Selama ini, proses hukum lebih terfokus pada awak kapal tanpa usaha yang memadai untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan ilegal, yakni perusahaan yang mendukung praktik tersebut (Lase, 2021).

Selain itu didukung dengan hasil riset kajian kriminologi terhadap Illegal fishing di Selat Malaka, yang menyatakan : "faktor-faktor penyebab dan Upaya efektif sebagai langkah untuk mencegah dan memberantas Illegal Fishing dengan cara memperluas kewenangan untuk melakukan pengawasan dilaut perbatasan Indonesia dengan Malaysia, sebagai bentuk menangani illegal fishing. Maka Fokus dari tulisan ini menyangkut bagaimana model pengawasan illegal fishing yang dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, bagaimana sanksi hukum terhadap illegal fishing antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka.

11.2 Pengawasan Illegal Fishing antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka

Menurut Sujamto, pengawasan dapat didefinisikan sebagai "Segala upaya atau aktivitas untuk mendapatkan dan menilai fakta yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan standar yang seharusnya atau tidak." (Sujamto, 1996). Indonesia, dengan wilayah laut yang sangat luas mencakup sekitar 5,8 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang membentang tiga per empat dari keseluruhan wilayah negara ini.

Negara Indonesia dihadapkan pada berbagai bentuk pelanggaran transnasional yang sering terjadi di perairan mencakup Illegal Fishing, penyelundupan narkoba, penyelundupan barang, trafficking manusia, keberadaan manusia perahu maupun terorisme, dan bajak laut adalah beberapa tantangan keamanan di perairan tersebut. Sebagai upaya untuk memastikan keamanan di wilayah laut yang luas ini, Negara Indonesia telah membentuk beberapa lembaga penegak hukum yang berfokus untuk menjaga keamanan laut dan memiliki satuan tugas patroli laut.

TNI-AU, Satgas 115, Bakamla, Dirjen PSDKP, Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla, Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai, dan POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan merupakan Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum serta pengawasan terhadap perairan yang ada di Negara Indonesia. Beberapa lembaga ini melakukan patroli yang terfokus pada keamanan di laut, dengan pendekatan sektoral sesuai dengan Kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Husin, 2016).

Dengan peran Bakamla, negara turut serta dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga, mengawasi, mencegah, dan menindak pelanggaran hukum yang terjadi dalam wilayah perairan di Indonesia, Bakamla melaksanakan berbagai fungsi tersebut sebagai bagian dari tugasnya dalam menjalankan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksi negara Indonesia. (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan Pasal 280 UNCLOS "setiap negara memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang dikehendaknya sendiri". Ini mengindikasikan bahwa bisa melalui non litigasi dan kesepakatan kedua negara tersebut (Drago, 2020). Sengketa perbatasan laut dan daratan sering terjadi pada negara kepulauan terutama terkait dalam hak berdaulat suatu negara. Sebagai contoh, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghadapi tantangan semacam ini. Negara Indonesia mempunyai Laut lepas kaya akan sumber daya alam. Perairan di Asia Tenggara, khususnya Laut Cina Selatan, telah menjadi koridor pelayaran yang strategis untuk mobilitas penduduk lintas negara dan kegiatan perdagangan global. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksepakatan mengenai batas laut Indonesia.

Garis Litigasi Mahkamah Internasional (ICJ), sebuah lembaga peradilan internasional yang terafiliasi dengan PBB dan berlokasi di Den Haag Negara Belanda, memiliki kapasitas untuk menangani dan memutuskan perselisihan antara negara maupun secara global. ICJ mempunyai yurisdiksi yang sangat luas, lebih khususnya dalam konteks Hukum Laut Internasional, dan memiliki tanggung jawab khusus dalam penyelesaian permasalahan terkait Kedaulatan

perairan laut sesuai dengan Pasal 287 dan Pasal 288 UNCLOS 1982, bersama dengan isu-isu hukum internasional lainnya.

Keputusan Mahkamah Internasional mengenai sengketa dibuat berdasarkan hukum internasional yang tetap berlaku, norma-norma hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara maju, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Anggaran Dasar Mahkamah Internasional, hanya negara yang memiliki kewenangan untuk mengajukan suatu perkara atau sengketa ke Mahkamah Internasional. Dengan aturan ini, menjadi jelas bahwa hanya negara yang dapat membawa suatu kasus ke Mahkamah Internasional, sedangkan individu, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, atau pihak lain tidak memiliki hak untuk mengajukan perkara tersebut.

Dalam Statuta Mahkamah Internasional Pasal 59 menegaskan bahwa keputusan pengadilan hanya dapat menerima dan berlaku untuk para pihak yang terlibat dalam kasus tertentu dan mengikat mereka yang tengah berselisih. Yurisdiksi Mahkamah Internasional terdiri dari dua jenis kasus: pertama, kontroversi yang melibatkan keputusan yang mengikat para pihak yang telah menyetujui tunduk pada putusan pengadilan; dan kedua, situasi di mana pengadilan memberikan pendapat yang bersifat non-binding yang berisi argumen hukum atau alasan dari penasihat hukum yang sesuai dalam kerangka pengaturan hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. 2019. *Bakamla Gelar Pra Raker ke-2 Susun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama*.
- Drago, I. 2020. Analisis Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(3), 67–82. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i3.261>
- Husin, S. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*. Rajawali Pers.
- Lase, F. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Selat Malaka (Studi di Kantor Dit Polairud Polda Sumut)*.
- Muhammad, H. 2022, January 25. *Perangi Illegal Fishing, KKP Gagas Operasi Laut Bersama Malaysia*. Republika.
- Parbo, S. A. 2021. *Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Mengatasi Illegal Fishing di Selat Malaka Tahun 2020*.
- Saputra, A. F., & Prasetyo, Y. 2022. Upaya BAKAMLA Melaksanakan Operasi Keamanan Laut di Selat Malaka. *DEFENDONESIA*, 6(2), 22–31.
- Shafina, G. 2023, August 16. *Mengulik Praktik IUU Fishing di Perairan Indonesia dan Solusinya*. Goodstats.
- Sujamto. 1996. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sulistiyono, S. T. 2012. Ocean Territory Border Concept of Indonesia: A Historical Prespective. *The 22nd Conference of International Association of Historian of Asia*.

BAB 12

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Oleh Ida Musofiana

12.1 Pendahuluan

Pengertian dari Hukum Internasional dapat kita temukan dalam buku yang berjudul *An Introduction to International Law* oleh J.G. Starke bahwa hukum internasional yaitu sekumpulan hukum yang sebagian besar dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan karena itu ditaati dalam hal hubungan negara-negara. (J.G Starke,1992)

Mempelajari hukum pidana internasional terdapat dua istilah yang perlu dipahami. Pertama, hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Hukum pidana mengatur tindak pidana yang dilarang untuk dilakukan dan pemidanaan atau pemberian hukuman atas tindak pidana yang dilakukan seseorang. (Tolib Effendi,2014)Kedua, hukum internasional adalah ketentuan yang mengatur hubungan antar negara dan ketentuan tersebut menjelaskan hak dan kewajiban negara dalam bermasyarakat secara internasional. (Ibid., hal. 27)

Kata internasional menunjukkan pada hal yang bersifat lintas batas negara, dan melibatkan lebih dari satu negara. Sehingga, hukum pidana internasional. Kemudian, para ahli memiliki definisi tersendiri dalam mengartikan Hukum Pidana Internasional. Adapun pengertian hukum pidana internasional menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Romli Atmasasmita

Hukum pidana internasional adalah hukum pidana nasional yang mengatur kerja sama internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional dan kejahatan internasional. (Ibid., hal. 27)

2. Roling

Hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan yang nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur internasional dalamnya. (Romli Atmasasmita, 2016)

3. I Wayan Parthiana

Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah dan asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional. (I Wayan Parthiana, 2015)

Sejarah hukum pidana internasional diawali dengan terbentuknya dua pengadilan pidana internasional pertama di dunia yang bersifat ad hoc pasca Perang Dunia II, yakni Mahkamah Militer Internasional Nuremberg serta Mahkamah Militer Internasional Tokyo. Kedua Mahkamah ini adalah menjadi bukti nyata respons masyarakat internasional untuk mewujudkan keadilan internasional. Selanjutnya, dua pengadilan pidana internasional ad hoc lainnya lahir dengan didasari Resolusi Dewan Keamanan PBB yaitu *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* ("ICTY") tahun 1993 yang berlokasi di Den Haag, Belanda. Lalu terdapat *International Criminal Tribunal for Rwanda* ("ICTR") tahun 1994 yang berlokasi di Arusha, Tanzania. Kedua mahkamah ad hoc lahir sebagai respons atas terjadinya kejahatan luar biasa di wilayah negara bekas Yugoslavia serta genosida di wilayah Rwanda. (Diajeng Wulan Christianti, 2016)

Kemudian, sejak tahun 1998, *International Criminal Court* ("ICC") didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998. ICC adalah satu-satunya pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen dan berfungsi untuk menghapuskan impunitas dan mewujudkan keadilan internasional.

Kehadiran pengadilan pidana internasional di atas, baik yang bersifat ad hoc atau permanen memperlihatkan kepada seluruh umat manusia bahwa terdapat tindak pidana atau kejahatan tertentu yang melanggar hukum dan moral, mencengangkan hati nurani manusia, serta mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Sehingga, pelakunya tidak boleh dibiarkan tidak tersentuh

hukum sama sekali. Dengan demikian, HPI lahir guna memulihkan penghormatan terhadap hukum (*rule of law*) yang telah hancur.

International Criminal Court adalah bentuk perwujudan dan keinginan masyarakat internasional untuk mencari solusi agar penghormatan dan penegakan hukum pidana internasional dapat efektif di tengah keberadaan iklim impunitas akibat dari kegagalan mekanisme penegakan nasional. Secara harfiah, impunitas (*impunity*) diartikan sebagai "*freedom from punishment, harm, or loss*".

Unsur-unsur Kejahatan Internasional, menurut Cassese, kejahatan internasional lahir dari terpenuhinya empat unsur yaitu : (Tolib Effendi)

1. Terdapat pelanggaran terhadap aturan dari hukum kebiasaan internasional yang lahir dari atau diakui oleh perjanjian internasional;
2. Aturan bertujuan untuk melindungi nilai yang penting bagi masyarakat internasional secara keseluruhan sehingga semua negara dan individu dalamnya terikat dengan aturan tersebut;
3. Adanya kepentingan universal dalam upaya pemberantasan kejahatan tersebut, dan terjadinya kejahatan tersebut cukup untuk menjadi dasar semua negara untuk menuntut dan mengadili pelaku (prinsip yurisdiksi universal);
4. Tidak ada imunitas fungsional yang dinikmati pelaku yang merupakan agen negara, baik *de jure* maupun *de facto* dari yurisdiksi pidana negara asing.

Menurut Cassese, kejahatan internasional adalah pelanggaran terhadap ketentuan internasional yang memerlukan pertanggungjawaban individu dari individu terkait. (Tolib Effendi)

12.2 Asas-asas Hukum Internasional

1. Pengertian Asas Hukum Internasional

Hakikat hukum internasional dihadapkan pada dua sisi atau dua makna yaitu, Hukum Publik Internasional dan Hukum Perdata Internasional. Hukum Internasional Publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum

yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Sedangkan Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. (Mochtar Kusumaatmadja, 1982)

Hukum Publik Internasional juga memiliki banyak istilah yang digunakan. Ada yang menggunakan istilah *International Law* (Hukum Internasional) dan ada juga yang menggunakan istilah *Law of Nation* (Hukum Bangsa-Bangsa). Brierly yang menggunakan istilah Hukum Internasional atau Hukum Bangsa-Bangsa, mendefinisikan sebagai sekumpulan aturan-aturan dan prinsip tindakan yang mengikat atas negara-negara yang beradab dalam hubungan mereka satu dengan yang lainnya. Michael Akehurst yang menggunakan tiga istilah secara bersama-sama, hukum internasional atau kadang-kadang disebut hukum publik internasional atau hukum bangsa-bangsa, mendefinisikan sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara. (Azhar dan Abdul Halim, 2020)

Menurut Mochtar Kusumatmadja, Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum dan mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yaitu hubungan internasional yang tidak bersifat perdata. Selain itu, hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sistem-sistem, kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur suatu negara yang terikat untuk di taati dan di patuhi secara benar dan secara umum dalam hubungan satu sama lain, dan meliputi juga:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur terkait berfungsinya lembaga-lembaga maupun organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan antar mereka satu sama lain dan juga hubungan mereka dengan negara-negara ataupun individu-individu.

- b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Hukum internasional merupakan hukum yang mana memiliki aturan-aturan dalam mengatur hubungan antar negara satu dengan negara lainnya. Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional merupakan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mana secara keseluruhan mengatur segala bentuk hubungan ataupun permasalahan yang ada antar negara dan tidak bersifat perdata. (Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. 2013)

Asas hukum internasional merujuk pada prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar bagi hukum internasional. Ini adalah fondasi yang membantu menegakkan keteraturan dan keadilan dalam hubungan antara negara-negara di dunia.

- a. Asas Teritorial
- b. Asas Kebangsaan
- c. Asas Kepentingan Umum
- d. Asas *Pacta Sunt Servanda*
- e. Asas *Egalitas Rights*
- f. Asas *Reciprocity*
- g. Asas *Rebus Sic Stantibus*
- h. Asas Persamaan Derajat
- i. Asas *Nebis in Idem*
- j. Asas *Jus Cogens*
- k. Asas *Inviolability* dan *Immunity*

Asas hukum internasional adalah pilar utama dalam Hukum Internasional yang membantu menjaga ketertiban dan keadilan dalam hubungan antar-negara di seluruh dunia. Memahami dan menghormati asas-asas ini adalah langkah penting dalam membangun hubungan internasional yang stabil dan harmonis.

Asas-asas hukum internasional yang berlaku untuk negara-negara, seperti:

- a. Kedaulatan negara;
- b. Non-intervensi, dan;
- c. Kewajiban negara untuk mematuhi norma-norma hukum internasional.

Ruang lingkup pembahasan hukum pidana internasional meliputi tiga objek studi sebagai berikut:

- a. Tindak pidana internasional sejarah perkembangan, konsepsi, dan konvensi konvensi internasional yang berkaitan erat dengan tindak pidana internasional;
- b. Masalah yurisdiksi kriminal atas tindak pidana internasional;
- c. Prosedur penegakan hukum pidana internasional termasuk masalah perkembangan kerjasama bilateral dan multilateral di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana internasional;
- d. Instrumen penegakan hukum pidana internasional perkembangan masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.

Berbeda dengan asas hukum pada umumnya, sebagian asas hukum dalam hukum pidana dituangkan dalam peraturan konkret. Asas-asas hukum tersebut biasanya merupakan umum dalam Kitab Undaung-Undang Hukum Pidana masing-masing negara. Oleh karena itu, selain berasal dari asas-asas hukum internasional, asas-asas dalam hukum pidana internasional juga berasal dari asas-asas hukum pidana nasional. Asas-asas hukum pidana internasional tersebut. (Eddy O.S. Hiarij, 2009)

Sebagai disiplin ilmu yang merupakan gabungan dari hukum pidana dan hukum internasional, maka asas dalam Hukum Pidana Internasional juga membawa asas dari disiplin hukum sebelumnya. (Tolib Effendi)

Terdapat 5 (lima) asas-asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum pidana adalah sebagai berikut.

- a. *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*, yakni tiada delik, tiada pidana tanpa pengaturan yang mengancam terlebih dahulu. Asas ini dikenal sebagai asas legalitas.
- b. Non-retroactive, yakni peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.
- c. Asas kesalahan, yaitu perbuatan seseorang yang mengakibatkan tindak pidana. Kesalahan dapat diartikan sebagai hubungan batin antara perbuatan dan akibat, yakni kesengajaan dan kelalaian atau *culpa*. Sedangkan ada juga kesalahan dalam arti adanya pengecualian yang mengakibatkan perbuatan tidak dapat dipersalahkan (alasan pembenar dan pemaaf). (Bambang Poernomo, 1994)
- d. Asas praduga tak bersalah, yang artinya seseorang yang diduga melakukan kejahatan dianggap tidak bersalah sampai perbuatannya dapat dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). (Tolib Effendi)
- e. Asas *ne bis in idem*, yaitu seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Asas ini juga dikenal dengan *principle of double jeopardy*.

Terdapat 5 (lima) asas-asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional adalah sebagai berikut:

- a. Asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat negara, yakni setiap negara merdeka dan berdaulat memiliki kedudukan sederajat dengan negara lain. Menurut asas ini, negara merdeka dan berdaulat harus menjaga dan menghormati kedaulatan negara lainnya.
- b. Asas non-intervensi, yaitu negara tidak boleh ikut campur tangan atas masalah dalam negeri negara lain,

kecuali negara tersebut menyetujui. (Eddy Omar Sharif Hiariej, 2009)

- c. Asas hidup berdampingan dengan damai, yaitu jika terdapat sengketa kenegaraan, maka diselesaikan dengan cara damai melalui perjanjian internasional. (Tolib Effendi)
- d. Asas penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), yakni asas ini menuntun kewajiban kepada negara dalam lingkup internasional untuk menghormati dan melindungi HAM dalam situasi dan kondisi apapun.

Kesimpulannya, hukum pidana internasional adalah ilmu yang berasal dari dua disiplin ilmu yaitu hukum pidana dan hukum internasional. Secara singkat, Hukum Pidana Internasional (HPI) adalah sekumpulan kaidah dan asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional.

Hukum Pidana Internasional lahir dikarenakan adanya respons masyarakat internasional untuk mewujudkan keadilan internasional melalui pendirian Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, Mahkamah Militer Internasional Tokyo, ICTY, ICTR, dan ICC. Sebagai disiplin ilmu yang merupakan gabungan dari hukum pidana dan hukum internasional, asas dalam HPI juga berasal dari kedua ilmu hukum tersebut, seperti asas legalitas, *non-retroactive*, non-intervensi, dan lainnya.

12.3 Konsep Kedaulatan dan Tanggung Jawab Negara

Konsep kedaulatan negara dan sejauh mana negara-negara dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam konteks hukum pidana internasional.

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang bagian terbesar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan tingkah laku di mana negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya. Oleh karena itu, tiap-tiap negara wajib menghormati kedaulatan, hak, dan kewajiban negara lain agar terjalin harmonisasi dalam sebuah hubungan antar negara.

Hukum internasional juga mencakup ke dalam sebagai berikut :
(Parthiana, W. 1990)

1. Asas Hukum Pidana Internasional yang bersumber dari Hukum Nasional

Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional secara garis besar dibedakan ke dalam asas umum dan asas khusus. Adapun asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang umum sifatnya adalah:

a. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak ibarat undang-undang. Bila dihubungkan dengan sumber hukum pidana internasional, dapatlah dipahami bahwa perjanjian internasional menempati urutan teratas dalam hirarki sumber hukum pidana internasional.

b. Asas itikad baik atau *good faith* (Inggris) atau *geode trouw* (Belanda)

Asas ini merupakan salah satu prinsip yang fundamental dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa semua kewajiban yang diemban oleh hukum internasional harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

c. *Asas civitas maxima*

Asas ini mengandung arti bahwa ada sistem hukum universal yang dianut oleh semua bangsa di dunia dan harus dihormati serta dilaksanakan.

d. Asas timbal balik/ asas resiprokal

Asas resiprokal mengandung arti bahwa jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan tersebut juga harus memberikan perlakuan yang baik juga terhadap negara.

Asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang khusus sifatnya adalah:

a. *Aut dedere aut punere*

Bahwa pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum ditempat ia melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pelaku kejahatan internasional diadili sesuai dengan locus delicti.

b. *Aut dedere aut judicare*

Asas ini berarti bahwa setiap negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut, mengadili pelaku kejahatan internasional.

c. *Par in parem in hebet imperium*

Bahwa kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum negara lain. Asas ini merupakan hak impunitas atau kekebalan dari seorang kepala negara asing dalam hubungan internasional.

2. Asas Hukum Pidana Internasional yang bersumber dari Hukum Pidana Nasional (Indah Sari,2015)

a. Asas Legalitas

Bahwa tidak ada yang dapat dipidana berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan sebelum delik tersebut diterapkan secara legal. Asas legalitas ini kemudian tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia.

b. Asas Territorial

Asas ini diartikan bahwa perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut baik oleh warga negara itu sendiri maupun warga negara asing.

c. Asas *Ne Bis In Idem* atau *principle of double jeopardy*

Prinsip ini menyatakan seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Asas ini bertujuan untuk menjamin

kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia. Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan serius terhadap komunitas masyarakat internasional, asas *ne bis in idem* ini dapat disesuaikan.

d. Asas-asas Ekstradisi

Dalam penegakan hukum pidana internasional, terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada di wilayah lain. Jika terjadi demikian maka ekstradisi tidak dapat dihindari. Ekstradisi diartikan sebagai penyerahan seseorang tersangka atau terdakwa atau terpidana oleh negara ditempat mana orang tersebut berada kepada negara yang hendak mengadili orang yang diminta atau melaksanakan putusan pengadilan negara dari negara yang diminta. Sedangkan ekstradisi internasional adalah permintaan pemerintah suatu negara terhadap negara lain. Ketentuan perihal ekstradisi biasanya diatur dalam undang-undang masing-masing negara. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian bilateral antara satu negara dengan negara lainnya.

Istilah kedaulatan pertama kali digunakan oleh Jean Bodin, seorang penulis Perancis, yang dalam aslinya atau bahasa Perancis disebut *souverainete*, diartikan sebagai pemberi sumber yang sah bagi hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan kedaulatan yang disini adalah konsep yang muncul sebagai respon atas keadaan historis yang spesifik, yakni benturan antara kekuasaan sekuler dan religious. (Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, 2006)

Kedaulatan sebagai sebuah konsep memiliki ketidakjelasan, yang oleh karenanya Martin Dixon dan Robert McCorquodale menyebutnya sebagai *a nebulous concept*. Hal ini bisa kita lihat dalam asal usul dari kedaulatan itu sendiri. Kedaulatan diasumsikan oleh Mills muncul berbarengan dengan terbentuknya negara-bangsa modern yang ditandai dengan sistem yang terdesentralisir pada

tingkat internasional, yang berbeda dengan sistem tradisional yang sangat hirarkis. Dalam sistem tradisional otoritas keagamaan memiliki kewenangan yang sangat luas termasuk lingkup sekuler. Tapi, ada juga yang berpendapat apabila kedaulatan muncul pada masa setelah perjanjian *Westphalia*. Tidak heran apabila Philip Allot mengomentari kedaulatan sebagai, *sovereignty is not a fact but a theory*.

Kedaulatan itu ada batasnya jika kedaulatan dipandang sebagai hak. Kedaulatan terbatas karena kewajiban yang membentuk hak, dan tanpa kewajiban, tidak akan ada hak, yang membatasi aktivitas setiap kedaulatan milik masyarakat internasional. Alasan mengapa prinsip non-intervensi melindungi prinsip-prinsip kedaulatan, sebagaimana dikatakan Vincent, bahwa:

"...that non intervention imposes duties that also constrain the sovereignty of the states that bear the duty. It protects mine by constraining everyone else's and protects everyone else's by constraining mine. This is what rights do. Where there are rights, there are duty-imposing rules." (Jennifer M. Welsh, 2004)

Prinsip non intervensi adalah sebagai pelindung kedaulatan negara, sebagaimana dikemukakan oleh Vincent sebagai berikut:

"If a state has a right to sovereignty, this implies that other states have a duty to respect that right by, among other things, refraining from intervention in its domestic affairs... The function of the principle of non-intervention in international relations might be said, then, to be one of protecting the principle of state sovereignty".

Kedaulatan negara merupakan suatu konsep pilar yang fundamental dari sistem internasional, yang merupakan norma dasar (*basic norm*) dari masyarakat internasional, prinsip tertinggi (*cardinal principle*) dalam hukum internasional dan batu penyangga (*corner stone*) dari Piagam PBB serta merupakan kovenan global. (Andrew Vincent, 1987)

Kedaulatan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Bahkan kedaulatan menurut Thomas Hobbes mengandung makna kemahakuasaan (*omnipotence*). (Munir Fuady, 2013)

Disamping itu kedaulatan mengandung prinsip kewenangan (*power*). Kewenangan sendiri merupakan suatu kebebasan (*liberty*), kekuasaan (*authority*) atau kemampuan (*ability*) yang dimiliki

seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu tindakan hukum yang dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi dan kontrol atas orang lain. Kedaulatan dalam konteks negara (kedaulatan negara) merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Kedaulatan dalam pengertian ini memiliki 3 (tiga) aspek utama yaitu ekstern, intern dan teritorial. (Boer Mauna, 2001)

Perwujudan dari kedaulatan negara (*state sovereignty*) diwujudkan salah satunya dengan prinsip non intervensi (Ayu Nrangwesti, 2022). Prinsip non intervensi terkandung di dalam aturan yang mengatur tentang larangan penggunaan senjata dan kekerasan bersenjata dalam hubungan antar negara-negara. Aturan ini dicantumkan di dalam Artikel 2 (4) dari Piagam PBB sebagai berikut: *"...All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations..."*. (Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, 1997)

12.4 Konsepsi Hukum Kerjasama Internasional Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Transnasional

Tindak pidana internasional yang dapat dilakukan oleh negara-negara atau pejabat negara, seperti agresi militer, penjajahan, atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan aparat negara.

Pertumbuhan dan perkembangan Tindak Pidana Internasional dan kebutuhannya pengaturannya diawali oleh sejarah panjang mengenai perang yang telah terjadi sejak era perkembangan masyarakat internasional tradisional sampai dengan era perkembangan masyarakat modern. (Romli Atmasasmita, 2006)

Dalam konteks penegakan hukum pidana transnasional maupun internasional, kerjasama internasional merupakan sesuatu yang *conditio sine qua non*. Kebutuhan akan kerjasama

internasional berkaitan dengan sifat tindak pidana yang terjadi tidak hanya melibatkan dua yuridiksi hukum atau lebih bagi tindak pidana transnasional, juga mempunyai aspek internasional yaitu ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia ataupun menggoyahkan rasa kemanusiaan bagi tindak pidana internasional. Perbedaan falsafah dan pandangan hidup suatu bangsa serta perbedaan-perbedaan lainnya, tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan hubungan dan kerjasama antar negara. Globalisasi dan kemajuan teknologi dengan ikutan positif negatifnya telah mendorong perlunya pengaturan-pengaturan yang tegas dan pasti dalam bentuk rumusan perjanjian-perjanjian. Karenanya tidaklah mengherankan jika dewasa ini dan masa-masa yang akan datang akan semakin banyak tumbuhnya perjanjian-perjanjian internasional.

Dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa perjanjian internasional telah mendesak dan menggeser kedudukan dan peranan hukum kebiasaan internasional yang pada awal sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional menduduki tempat yang utama. G.I. Tunkin mengatakan bahwa secara proporsional perjanjian internasional pada masa kini menduduki tempat yang utama dalam hukum internasional sebagai akibat dari munculnya secara meluas persetujuan-persetujuan internasional. (I Wayan Parthiana, 2002)

Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan. Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-

norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional. (Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff, 1985)

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerjasama dari pada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan. Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya : (Koesnadi Kartasasmita, 1998)

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Penegakan hukum kejahatan transnasional yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum yang berbeda, mau tidak mau akan menimbulkan saling ketergantungan antar negara di dunia ini, yang kemudian mendorong dilakukannya kerjasama-kerjasama internasional yang dalam banyak hal dituangkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk

mengakibatkan akibat hukum tertentu. (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003) Ada juga yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional (negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional (I Wayan, 2002). Sajana hukum internasional lainnya Oppenheimer-Lauterpacht, menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. (Boer Mauna, 2005)

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Vincent, 1987, *Theories of the State*, Basic Blackwell Ltd, New York,
- Ayu Nrangwesti, Konsep Kedaulatan Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2022
- Azhar dan Abdul Halim, 2020, *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*, Unsri Press, Palembang.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. 2013. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Bambang Poernomo. 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Boer Mauna, 2001, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Penerbit PT Alumni, Bandung,
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung
- Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*, 1997, *United Nations Department of Public Information*,
- Diajeng Wulan Christianti. *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021,
- Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff, 1985, *Contending Theories*, Harper and Row Publisher, New York, dalam Andi Hamzah, 1997, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Eddy Omar Sharif Hiariej. 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Erlangga, Jakarta,
- I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, (Bandung: Mandar Maju
- I Wayan Parthiana. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: CV Yrama Widya, 2015,
- Indah Sari, *Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*, *Jurnal Ilmiah Dirgantara*, Volume 6 Nomor 1, September 2015.

- J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh buku I, Sinar Grafika, Jakarta, 1992,
- Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, PT Refika Aditama, Bandung
- Jennifer M. Welsh, 2004, Humanitarian Intervention and International Relations, Oxford University Press, New York
- Koesnadi Kartasasmita, 1998, Organisasi dan Administrasi Internasional, PT. Angkasa, Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, edisi kedua cetakan I, Alumni, Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja, 1982, Pengantar Hukum Internasional. Bina Cipta, Jakarta,
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Parthiana, W. 1990. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Mandar Maju,
- Romli Atmasasmita, 2006, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Refika Aditama, Bandung
- Romli Atmasasmita. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Cetakan/edisi, PT Refika Aditama, Bandung, 2016,
- Tolib Effendi. Hukum Pidana Internasional. Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014,

BIODATA PENULIS



Dr. Ady Purwoto, S.Kep.,Ners.,M.Kep.,S.H.,M.H.
Universitas Ibn Khaldun Bogor

Ady Purwoto lahir di Tegal Jawa Tengah. Putra Tunggal dari pasangan Bapak K.DJojo Soemarto dan Ibu Sariah Ia Menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon untuk jenjang S1 Sarjana Keperawatan Tahun 2014 dan Profesi Ners Tahun 2015, Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia Kediri untuk jenjang S2 Magister Keperawatan Tahun 2022, Universitas Terbuka dan Universitas Wiraswasta Indonesia Jakarta untuk jenjang S1 Sarjana Hukum Tahun 2023, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk jenjang S2 Magister Hukum Tahun 2018 dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2022 Untuk jenjang S3 Doktor Hukum. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Ibn Khaldun Bogor, Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional dan Internasional bereputasi.

BIODATA PENULIS



Ande Aditya Iman Ferrary. S.H., M.H.,

Dosen di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Ande Aditya Iman Ferrary. S.H., M.H., Lahir di Cianjur, 15 Februari 1991, Alamat Rumah Jalan Pesona Telaga Cibirong Jl. Singkarak No. 32. Harapan Jaya. Cibirong. Bogor., HP. 085795250453, e-mail: andeaditya.aaif@gmail.com Pendidikan Penulis Sekolah dasar di SDN IPPOR

Selakopi 1 Cianjur lulus pada tahun 2002, kemudian pada tahun 2002 seteh lulus Sekolah Dasar penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tepatnya di SMP Negeri 1 Cianjur lulus pada tahun 2005, dan lanjut SMA di SMA Negeri 2 Cianjur lulus pada tahun 2008. Pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikannya di sebuah perguruan tinggi tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung lulus pada tahun 2014, serta pada tahun 2018 penulis melanjutkan kembali studinya di program Magister Universitas Suryakencana mengambil jurusan Ilmu Hukum dan lulus pada tahun 2020. Saat ini penulis sedang menjalankan studinya kembali pada program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pasundan. Penulis juga mempunyai banyak pengalaman pekerjaan diantaranya; di PT. Infomedia Nusantara Humanika pada tahun 2015 – 2016, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur tahun 2016 – 2017, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor pada tahun 2017- 2022, dan saat ini bekerja sebagai dosen serta mempunyai jabatan sebagai Wakil Dekan 3 di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor.

BIODATA PENULIS



Nur Rohim Yunus

Dosen Bidang Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla Jakarta

Nur Rohim Yunus adalah santri alumni Pondok Modern Darussalam Gontor (1999) & ISID (2002). Meraih gelar Master of Law (LL.M) dari International Islamic University (IIU) Islamabad Pakistan dan Program Doktor (Ph.D) di GUU (*Gosudarstvennyy Universitet Upravleniya*) Moscow Russia.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain aktif juga dalam kegiatan organisasi seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Russia sebagai dewan pakar, anggota APHAMK Jakarta, anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jakarta, anggota ADI (asosiasi Dosen Indonesia), anggota HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia), pembimbing MCC (*Moot Court Community*) UIN Jakarta.

BIODATA PENULIS



Dr. Mia Amalia, SH, MH

Dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakancana

Dr. Mia Amalia, SH, MH, Lahir di Cianjur pada tanggal 30 Agustus 1978. Merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakancana. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakancana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakancana. S3 di Universitas Islam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Membuat beberapa rancangan Perda naskah akademik. Saksi ahli pidana di Polres Cianjur dan Polres Sukabumi. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti. Menulis di jurnal nasional dan internasional (scopus). Reviwer jurnal nasional. Beberapa buku yang ditulis secara berkolaborasi dengan dosen-dosen di seluruh Indonesia adalah Metodologi Penelitian Hukum, Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum, Perspektif Pengabdian Masyarakat Sebuah Konsep Pengelolaan dan Aplikasi, Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi keilmuan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pajak, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Mewujudkan Kesadaran Bayar Pajak Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Pengantar Sosiologi Hukum, Asas-Asas Hukum Pidana, Sumber Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Pendekatan Sosiokultural, Perubahan Sosial di tengah Perkembangan Ekonomi Kawasan Industri Terhadap Hukum Adat Pada Masyarakat Cianjur, Penemuan Hukum Dalam Pembentukan

Sistem Hukum, Konsep Pemberlakuan, Tantangan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Industri 4.0. Pengantar Antropologi Hukum, Eksekusi Putusan Pidana Anak Dan Pemasyarakatan Anak. Dan masih banyak karya yang sudah dipublis oleh penulis.

BIODATA PENULIS



Eren Arif Budiman, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Penulis lahir di Jayapura tanggal 8 Mei 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan melanjutkan S2 pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis menekuni bidang Menulis dan aktif menghasilkan beberapa karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terindeks Sinta dan menulis berbagai buku kolaborasi. Penulis juga aktif sebagai pengelola jurnal hukum ius publicum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua.

BIODATA PENULIS



Dr. Istiana Heriani, S.H.,M.H

Dr. Istiana Heriani, S.H.,M.H dilahirkan pada 25 Januari 1979 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Memperoleh Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Sultasn Agung (UNISSULA) Semarang pada tahun 2018. Sebelum itu, memperoleh M.H dari Universitas Islam Malang (UNISMA) pada tahun 2011 dan S.H pada tahun 2002 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Kini, menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB (UNISKA-MAB) semenjak tahun 2011 – sekarang. Dan juga menjadi Tutor pada FHISIP di Universitas Terbuka (UT) sampai sekarang.

BIODATA PENULIS



Rahmawati, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima

Rahmawati di lahirkan di Desa Ngali-Bima pada tanggal 11 Agustus 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Bima. Menyelesaikan Pendidikan S1 di STIH Muhammadiyah Bima pada Jurusan Keperdataan dengan khususkan hukum bisnis (2016), dan melanjutkan Pendidikan S2 di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2020), kemudian melanjutkan Program Doktor Hukum Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

BIODATA PENULIS



Andrew Shandy Utama

Dosen pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning

Andrew Shandy Utama yang lahir di Pekanbaru tanggal 28 Juni 1990 merupakan Dosen tetap dengan jabatan fungsional Asisten Ahli pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sejak tahun 2015. Setelah menamatkan pendidikan S-1 dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Lancang Kuning pada tahun 2012, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Islam Riau dan berhasil meraih gelar Magister Hukum (MH) pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Andalas dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Setelah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan lulus Ujian Profesi Advokat dari PERADI, tahun 2019 Andrew Shandy Utama dilantik menjadi seorang Advokat. Selain aktif menulis artikel di jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional, Andrew Shandy Utama dipercaya menjadi Reviewer pada beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Andrew Shandy Utama juga aktif sebagai pemakalah dalam beberapa seminar nasional dan internasional. Selain itu, Andrew Shandy Utama turut berkontribusi sebagai penulis dalam buku berjudul 'Problematisasi Penegakan Hukum', buku 'Hukum Bisnis di Indonesia', buku 'Hukum Ketenagakerjaan', buku 'Hukum Agraria', dan buku 'Pendidikan Anti Korupsi'. Pada tahun 2021,

Andrew Shandy Utama mendirikan ANDREW Law Center yang mengelola beberapa jurnal ilmiah, yaitu ANDREW Law Journal dan Jurnal Pengabdian Dosen.

BIODATA PENULIS



Waode Mustika, S.H., M.H.

Dosen Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Penulis lahir di Ujung Pandang tanggal 6 Maret 1986. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2015, karir dosen penulis dimulai menjadi Dosen Tetap non-PNS pada Universitas Halu Oleo Kendari dengan mengampu Mata Kuliah Hukum Internasional dan Hukum Laut. Pada tahun 2020 penulis bergabung menjadi Ddosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan mengampu Mata Kuliah Hukum Internasional, Kejahatan Lintas Negara, dan Hukum Kemaritiman. Penulis aktif menulis untuk jurnal maupun prosiding. Tulisan penulis antara lain: Menakar Tipologi Pembajakan dan Kejahatan Perampokan Bersenjata Terhadap Kapal Di Laut Indonesia, Neutrality Law in the Age of Digitalization, Does it Still Exist? The State's Responsibility in Fulfilling Human Rights during the COVID-19 Pandemic, International Health Regulation 2005 And Covid-19 Vaccination In Fulfilling Human Rights, Perempuan, Jilbab, Dan Mayoritarianisme Agama Sekolah Negeri Dalam Perspektif Ham, Status Stateless Warga Negara Indonesia Eks-Isis Dalam Perspektif Ham Internasional.

BIODATA PENULIS



Dr. Fauziyah, SH.,MH.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Jember

Penulis lahir di Sidoarjo tanggal 11 Juli 1981. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Jember Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2000-2004 dan melanjutkan S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2008-2010 dan S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2016-2021. Penulis menekuni bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi dan Hukum Internasional. Pengalaman riset dana dari dikti penelitian dosen pemula 2007 Identifikasi penyelesaian sengketa Pilkades di Kabupaten Bondowoso, kajian wanita tahun 2008 APBD responsive Gender, Hibah bersaing tahun 2011 pemberdayaan Ekonomi terhadap Orang dengan HIV-AIDS melalui Life skill education, hibah bersaing tahun 2014 dengan judul Model Penyelesaian sengketa Pilkades melalui Penyelesaian Non Litigasi, Penghargaan dari Rektor tahun 2019 menjadi dosen berprestasi ilmu sosial, sebagai Tim Ahli DPRD Bondowoso mulain tahun 2019-sekarang. Matching Fund 2023 Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya asal Kabupaten Jember. Karya yang dihasilkan Ilmu Negara 2016, Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Permukiman tahun 2020, Hukum Pajak Youtuber tahun 2022.

BIODATA PENULIS



Ida Musofiana, S.H.,M.H.

Dosen tetap di Universitas Islam Sultan Agung Program Studi S1
Ilmu Hukum

Penulis lahir di Demak pada tanggal 22 Februari 1992. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Islam Sultan Agung Program Studi S1 Ilmu Hukum. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang pada tahun 2016. Penulis sekarang menjadi sekretaris program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.